



PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025



Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2024





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui kepala Bapedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2025;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2024
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR



KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mempedomani RPJMD Tahun 2021- 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

RKPD ini merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD), pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 telah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD, telaahan terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Konsultasi Publik, penyusunan rancangan RKPD, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, Rancangan Akhir RKPD dan Reviu RKPD, Fasilitasi oleh Gubernur serta penetapan RKPD.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun RKPD Tahun 2025 dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Painan, 5 Juli 2024
KEPALA BAPEDALITBANG
KABUPATEN PESIR SELATAN,

HADI SUSILO, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19770522 199703 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.....	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Kondisi Umum.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-3
2.1.1.1. Kondisi Topografi.....	II-3
2.1.1.2. Kondisi Geologi.....	II-5
2.1.1.3. Kondisi Hidrologi.....	II-8
2.1.1.4. Penggunaan Lahan.....	II-11
2.1.1.5. Curah Hujan.....	II-13
2.1.1.6. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	II-14
2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana.....	II-19
2.1.1.8. Kondisi Demografi.....	II-20
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-25
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-25
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-32
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Fokus Kepemudaan dan Olahraga.....	II-45
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-47
2.1.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-48
2.1.3.2. Iklim Berinvestasi.....	II-48
2.1.3.3. Rasio Ketergantungan.....	II-52
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-52
2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-53
2.1.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	II-73
2.1.4.3. Urusan Pilihan.....	II-105
2.1.4.4. Fungsi Pendukung.....	II-124
2.1.4.5. Fungsi Penunjang.....	II-128
2.1.4.6. Fungsi Pengawasan.....	II-136
2.1.4.7. Urusan Pemerintahan Umum.....	II-136
2.1.4.8. Unsur Kewilayahan.....	II-138
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-139



	2.2.1.	Evaluasi Capaian Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.....	II-139
	2.2.2.	Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD.....	II-143
	2.2.3.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD.....	II-148
	2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-152
	2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	II-152
	2.3.2.	Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-156
	2.4.	Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)..... SDG's 2023	II-178
	2.4.1.	Pilar Sosial.....	II-182
	2.4.2.	Pilar Ekonomi.....	II-183
	2.4.3.	Pilar Lingkungan.....	II-183
	2.4.4.	Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	II-184
	2.5.	Evaluasi Indikator Kinerja Utama.....	II-184
	2.6.	Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	II-187
	2.6.1.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.....	II-187
	2.6.2.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.....	II-190
	2.6.3.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum.....	II-197
	2.6.4.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.....	II-198
	2.6.5.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban..... Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-200
	2.6.6.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.....	II-201
BAB III		KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
	3.1.	Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan Tahun 2023....	III-1
	3.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi.....	III-1
	3.1.2.	Inflasi.....	III-3
	3.1.3.	Ketenagakerjaan.....	III-5
	3.1.4.	Investasi Daerah.....	III-6
	3.1.5.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabuapten Pesisir Selatan.. Tahun 2023 dan Tahun 2025	III-7
	3.2.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-8
	3.3.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
	3.3.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-14
	3.3.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-16
	3.3.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-20
BAB IV		PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	IV-3
	4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-3
	4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025.....	IV-8
	4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan..... Tahun 2025	IV-10



4.2.	Tema dan Prioritas Pemabangunan Tahun 2025.....	IV-26
4.2.2.	Prioritas Pembangunan.....	IV-26
4.2.2.1.	Prioritas Nasional Tahun 2025.....	IV-26
4.2.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	IV-35
	Tahun 2025	
4.2.2.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.....	IV-40
	Tahun 2025	
4.2.2.4.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten.....	IV-43
	Pesisir Selatan dengan Prioritas Nasional dan	
	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	
4.3.	Inovasi Program Pembangunan Tahun 2025.....	IV-105
4.3.1.	Inovasi Pasan Mande.....	IV-105
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1.	Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2025.....	V-2
5.2.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025.....	V-4
5.3.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.....	V-5
5.4.	Percepatan Penurunan Stunting.....	V-6
5.5.	Perencanaan Reformasi Birokrasi Tematik.....	V-7
5.6.	Permasalahan dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kab.Pesisir Selatan...	V-8
5.7.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.....	V-10
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI-1
6.1.	Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama.....	VI-1
6.2.	Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci.....	VI-4
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1
LAMPIRAN		



Kabupaten Pesisir Selatan





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung pada Setiap Kecamatan Tahun 2024.....	II-2
Tabel 2.2	Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	II-7
Tabel 2.3	Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	II-12
Tabel 2.5	Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	II-13
Tabel 2.6	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	II-14
Tabel 2.7	Static Location Quation Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-16
Tabel 2.8	Dynamic Location Quation Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2023.....	II-18
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk, Persentase, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.....	II-21
Tabel 2.11	Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan Tahun 2023.....	II-23
Tabel 2.12	PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (juta rupiah).....	II-25
Tabel 2.13	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023.....	II-28
Tabel 2.14	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023.....	II-30
Tabel 2.15	Perkembangan Indikator IPM Tahun 2018-2023.....	II-35
Tabel 2.16	Perkembangan Indikator IPG Tahun 2019-2023.....	II-38
Tabel 2.17	Perkembangan Kualitas Kesehatan Tahun 2019-2023.....	II-38
Tabel 2.18	Indikator Ketenagakerjaan di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-42
Tabel 2.19	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2019-2023.....	II-44
Tabel 2.20	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023.....	II-44
Tabel 2.21	Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-46
Tabel 2.22	SOP dan Perda yang Mendukung Iklim Investasi	II-50
Tabel 2.22	Pencapaian Kinerja Pendidikan, 2019-2023.....	II-54
Tabel 2.23	Realisasi Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-58
Tabel 2.23	Perkembangan Capaian Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2019-2023.....	II-62



Tabel 2.24	Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-67
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-68
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-71
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-72
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-74
Tabel 2.29	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-76
Tabel 2.30	Tingkat Jumlah Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan dan Partisipasi Tenaga Kerja di Bawah Umur Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-77
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-77
Tabel 2.32	Kasus Kekerasan Perempuan, 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.33	Kasus Kekerasan terhadap Anak, 2019-2023.....	II-79
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-81
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-82
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup, 2019-2023.....	II-83
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-86
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021.....	II-88
Tabel 2.39	Rasio Akseptor KB Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-89
Tabel 2.40	Cakupan Peserta KB Aktif Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-90
Tabel 2.41	Capaian Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana, Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-91
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017-2021.....	II-92
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-94
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Persandian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-96
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-96



Tabel 2.46	Capaian Kinerja Penanaman Modal Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-97
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-99
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Statistik Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-100
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-102
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-103
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-105
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-108
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-110
Tabel 2.54	Sebaran, Luas, dan Persentase Lahan Pertanian per Kecamatan..	II-112
Tabel 2.55	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-115
Tabel 2.56	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-118
Tabel 2.57	Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-118
Tabel 2.58	Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-119
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-120
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-121
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-122
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2022.....	II-124
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-125
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-127
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-130
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-131
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Kepegawaian serta Kependidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023.....	II-34



Tabel	2.68	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten..... Pesisir Selatan Tahun 2019-223	II-135
Tabel	2.69	Capaian Kinerja pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan..... Tahun 2019-2023	II-136
Tabel	2.70	Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten..... Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	II-138
Tabel	2.71	Capaian Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial..... Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023	II-141
Tabel	2.72	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis RPJMD 2021-2026.... Thapan tahun ke-3 (Tahun 2023)	II-144
Tabel	2.73	Perbandingan Pagu Indikatuf dan Realisasi anggaran Program.... RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sampai TW IV Tahun 2023	II-149
Tabel	2.74	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan..... Pemerintahan Daerah	II-157
Tabel	2.75	Capaian Indikator TPB/SDG's Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-181
Tabel	2.76	Capaian Indikator TPB/SDG's Pada Pilar Sosial.....	II-182
Tabel	2.77	Capaian Indikator TPB/SDG's Pada Pilar Ekonomi.....	II-183
Tabel	2.78	Capaian Indikator TPB/SDG's Pada Pilar Lingkungan.....	II-183
Tabel	2.79	Capaian Indikator TPB/SDG's Pada Pilar Hukum Dan Tata Kelola..	II-184
Tabel	2.80	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjajaan..... Umum Tahun 2023	II-197
Tabel	2.81	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan..... Rakyat Tahun 2023	II-198
Tabel	2.82	Pencapaian Standar pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023.....	II-200
Tabel	2.83	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial..... Tahun 2023	II-202
Tabel	3.1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut..... Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (%)	III-2
Tabel	3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2019-2023.....	III-3
Tabel	3.3	Inflasi Gabungan 2 Kota pada Desember 2022, Tahun Kalender... 2022 dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Provinsi Sumatera Barat	III-4
Tabel	3.4	Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera Barat dan Kab. Pesisir.... Selatan, 2019-2023	III-5
Tabel	3.5	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis..... Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Tahun 2021-2022	III-6
Tabel	3.6	Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023.....	III-6
Tabel	3.7	Evaluasi Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah..... Tahun 2025 Dalam Rasionalisasi RPJMD tahun 2021-2026	III-10



Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Tahun 2021-2023 dan Proyeksi Target..... Pendapatan Tahun 2024-2025	III-12
Tabel 3.9	Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	III-13
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Tahun 2020-2022, Belanja 2023 dan Target..... Belanja Tahun 2025	III-19
Tabel 3.11	Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022 dan Target..... Pembiayaan Tahun 2023-2025	III-20
Tabel 4.1	Tujuan Pembangunan RPJPN dan Prioritas Pembangunan.....	IV-4
Tabel 4.2	Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-6
Tabel 4.3	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-7
Tabel 4.4	Hubungan Misi, Tujuan, dan sasaran Pembangunan Provinsi..... Sumatera Barat Tahun 2021-2026	IV-8
Tabel 4.5	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional..... Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	IV-12
Tabel 4.6	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun Pelaksanaan 2025 dan RKPD Tahun 2025.....	IV-16
Tabel 4.7	Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan..... RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	IV-26
Tabel 4.8	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera.... Barat Tahun 2025	IV-35
Tabel 4.9	Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten..... Pesisir Selatan Tahun 2025	IV-40
Tabel 4.10	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prov. Sumatera..... Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	IV-43
Tabel 4.11	Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas..... Kebijakan Nasional Tahun 2025	IV-45
Tabel 5.1	Rekapitulasi Program Kegiatan Untuk Standar Pelayanan..... Minimal tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan	V-5
Tabel 5.2	Rekapitulasi Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan..... Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan	V-6
Tabel 5.3	Rekapitulasi Program Kegiatan Penurunan Stunting Tahun..... 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan	V-7
Tabel 6.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan..... Tahun 2025	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.... Tahun 2025	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan..... Tahun 2025	VI-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-1
Gambar	2.2	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-3
Gambar	2.3	Peta Kelerenghan Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-4
Gambar	2.4	Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-5
Gambar	2.5	Peta Geologi Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-6
Gambar	2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-8
Gambar	2.7	Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-9
Gambar	2.8	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-14
Gambar	2.9	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-19
Gambar	2.10	Persentase Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 2020-2024.....	II-24
Gambar	2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomin Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (%).....	II-27
Gambar	2.12	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-29
Gambar	2.13	Perkembangan Indeks Gini Tahun 2019-2023.....	II-32
Gambar	2.14	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, 2019-2023.....	II-33
Gambar	2.15	Indeks Keperahan dan Kedalaman Kemiskinan Tahun 2019-2023.....	II-34
Gambar	2.16	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia..... Tahun 2019-2023	II-37
Gambar	2.17	Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023.....	II-41
Gambar	2.18	Alur Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-130
Gambar	2.19	Indikator TPB Kab. Pesisir Selatan Berdasarkan Pilar.....	II-182



Kabupaten Pesisir Selatan



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah RPJMD, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip-prinsip diantaranya:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
3. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan Nasional.

RKPD Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD. RKPD Tahun 2025 mempunyai

kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan selama satu tahun yang di susun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum KUA dan Prioritas dan Plafon PPAS yang akan diusulkan oleh Kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah R-APBD;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara Faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD dilaksanakan menggunakan pendekatan:

1. **teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **politik**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD

4. **atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, daerah Kabupaten/Kta, daerah Propinsi hingga nasional pendekatan bottom-Up bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari Nagari, Kecamatan, yang dibahas dalam musrenbang tingkat Kabupaten. dilaksanakan mulai dari Nagari, Kecamatan, Daerah Kabupaten, yang mengacu pada agenda dan prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD propinsi Sumatera Barat

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selanjutnya tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan berpedoman pada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, Rancangan Awal RKP Tahun 2025, hasil evaluasi RPJMD, evaluasi RKPD Tahun 2023 dan evaluasi RKPD tahun berjalan. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Kick Off Meeting RKPD Tahun 2025, yang bertujuan sebagai pertemuan awal dan orientasi dalam rangka membuka rangkaian proses penyusunan RKPD Tahun 2025. Kick Off Meeting ini dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2023 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan non pemerintahan sekaligus untuk menyusun agenda kerja Tim penyusun dokumen RKPD Tahun 2025.

2. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan tanggal 25 Januari 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintahan yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

B. Rancangan RKPD Tahun 2025

Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Musrenbang RKPD Tahun 2025 Tingkat Kecamatan merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Tingkat Nagari yang bertujuan melakukan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan Daftar Usulan Program Kegiatan Nagari/Kecamatan yang diusulkan ke Kabupaten. Musrenbang di kecamatan ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024 pada 15 kecamatan.
2. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang merupakan satu wadah bagi PD untuk bertemu dengan stakeholder guna membahas program kegiatan prioritas PD dan menyepakatinnya. Forum PD dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah mulai tanggal 12 Februari 2024 s.d tanggal 23 Februari 2024.
3. Pra Musrenbang RKPD dilaksanakan guna membahas rancangan RKPD secara intensif berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, hasil kesepakatan Forum PD, Rapat koordinasi Rencana Teknis Pembangunan dengan Provinsi serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.
4. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten adalah Musyawarah dalam rangka menghasilkan usulan program kegiatan prioritas daerah Tahun 2025.
5. Musrenbang Dunia Usaha (CSR, Corporate Social Responsibility), Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menjangkit komitmen dan pembiayaan yang berasal dari non pemerintahan. Upaya kolaboratif berbagai pemangku kebijakan ini diarahkan untuk turut serta melakukan intervensi langsung penurunan prevalensi stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui penyediaan paket bantuan seperti : Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS, pembangunan rumah layak huni, pembangunan

jamban, pengadaan alat pemadam kebakaran portabel dan pengadaan perahu karet dengan estimasi biaya yang telah ditentukan untuk setiap paket.

C. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025


Penyusunan Rancangan Akhir RKPD melalui tahapan sebagai berikut :

1. Reviu dokumen RKPD Tahun 2025 oleh APIP daerah sebagai penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan dan memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai norma dan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan reviu dilakukan tanggal 06 Mei 2025.
2. Tahapan harmonisasi oleh Kemenkum HAM dalam rangka pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati. Tahapan ini dilaksanakan bulan Mei 2025 sesuai dengan jadwal Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkum HAM.
3. Fasilitasi oleh Bappeda Propinsi Sumatera Barat merupakan pertemuan dengan Tim Fasilitasi propinsi dalam rangka melihat konsistensi dan target program, karakteristik perencanaan dan dukungan terhadap pencapaian target nasional sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025. Jadwal fasilitasi RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 Juni 2024.

D. Penetapan RKPD Tahun 2025

Penetapan ini berpijak kepada Rancangan Akhir dari hasil Pra Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Provinsi, diverifikasi untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025. Untuk lebih ringkasnya secara visual, tahapan penyusunan RKPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
tahun 2025



1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RKP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD juga merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RKPD tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah:

1. RKPD tahun 2025 di susun berdasarkan kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran dan arah kebijakan, prgram perangkat daerah dengan sasaran prioritas perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.
2. RKPD tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda


pembangunan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program dalam RKP dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

3. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Propinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan sasaran prioritas pembangunan Prpinsi Sumatera Barat.
4. RKPD tahun 2025 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
5. RKPD tahun 2025 juga disusun berdasarkan pertimbangan dokumen perencanaan sektor lainnya diantaranya Dokumen rencana penanggulangan kemiskinan Daerah, Dokumen Rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan daerah, kesehatan reproduksi, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. RKPD tahun 2025 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyempurnakan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan prooses penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang

lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPd dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Hubungan Keterkaitan Antara RKPd Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Sumber : diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai :

1. Acuan bagi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Seluruh perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam prioritas program dan kegiatan;
2. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025;
3. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025;
4. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD;
5. Sebagai bahan penetapan program untuk masing masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja;
6. Sebagai alat kordinasi, integrasi dan sinergi pembangunan baik antar perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
7. Sebagai bentuk pemberian jaminan kepastian kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
8. Sebagai Tolak ukur penilaian dan evaluasi setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Penyusunan LKPJ, LPPD dan LKD);
9. Sebagai upaya penciptaan pemerintah yang responsif, kondusif dan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Sebagai pemersatu untuk menggerakkan dan mengerahkan seluruh *stakeholder* dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Sebagai acuan dalam pembangunan kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pelaku usaha, masyarakat, komonitas, akademisi dan pemerintah daerah lainnya; dan
12. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap BAB di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi

aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Sumbar dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2025, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung di setiap Perangkat Daerah.

5.2 Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2025.

5.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi matriks program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum

Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik $0^{\circ} 57' 31, 21''$ LS- $2^{\circ} 28' 42, 32''$ LS dan $100^{\circ} 17' 48, 64$ BT- $101^{\circ} 17' 34, 3$ BT, dengan luas $\pm 6.049.34$ km², atau 14, 22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat posisi Kabupaten Pesisir Selatan secara administratif.

Gambar 2.1

Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di sisi Utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan sebagai Ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 kilo meter dari Kota Padang, atau sejauh 102 kilo meter dari Bandara Internasional Minangkabau. Jarak tempuh Painan ke Bandara BIM dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu kurang dari 3 jam.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak di antara kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran terhadap luas masing- masing kecamatan dan jumlah nagari serta kampung dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung
pada Setiap Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	Bayang	80,92	17	45
3.	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Pancung Soal	547,41	10	24
11.	Airpura	380,10	10	20
12.	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	10	20
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	28	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Sumber Data : PSDA Kab. Pessel, 2024

Kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang, yakni seluas 632,96 km² atau 10,46 % dari total luas keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bayang yakni 80,92 Km² setara 1,34 % dari luas total Kabupaten Pesisir Selatan. Secara lengkap persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

GAMBAR 2.2
Persentase Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten PesisirSelatan 2010-2030.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi


2.1.1.1. Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan kemiringan > 40%, yakni setara dengan 52,91 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya wilayah dengan kemiringan yang bisa dikatakan curam ini berada di wilayah Utara, wilayah Timur, sampai ke wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi wilayah

dengan kemiringan lereng yang besar ini bisa dimaklumi, sebab di bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan membentang jejeran pegunungan Bukit Barisan. Jejeran pegunungan Bukit Barisan ini membentang sejauh 1.650 km, membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung.

Wilayah dengan kemiringan lereng relatif datar (< 3% - 8 %) berjumlah 32 % dari luas wilayah, umumnya berada di wilayah bagian Barat dan bagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 2.3 ditampilkan peta kelereng yang dapat menggambar kondisi kelereng secara visual.


Gambar 2.3
Peta Kelereng Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kepada dataran rendah dan sedang. Adapun gambaran terhadap kondisi ketinggian wilayah ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jenis tanah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari tanah organosol, alluvial, regosol, andosol, podsolit, dan latosol. Jenis tanah organosol disebut juga sebagai tanah gambut, tersusun dari timbunan bahan organik dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter di atas tanah mineral. Tekstur tanahnya bervariasi, tanpa struktur, konsistensi tanah lepas, pH tanah sangat masam dan tergenang air sepanjang tahun. Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat jelek.

Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung ada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi.

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5% kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik,

sifat fisika tidak mantap karena stabilitas agregatnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Produktifitas tanah ini rendah sampai sedang tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering.


Tabel 2.2
Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Kecamatan	Luas Jenis Tanah (Ha)					
		Organosol	Kambisd	Regosol	Andosol	Podsolik	Glei Humus
1.	Koto XI Tarusan	2.290	22.357	4.097	5.363	-	9.630
2.	Bayang	-	1.661	722	2.867	-	2.842
3.	IV Nagari Bayang Utara	-	7.170	-	-	491	16.572
4.	IV Jurai	-	8.971	568	4.585	275	22.422
5.	Batang Kapas	-	9.330	1.231	2.983	-	14.211
6.	Sutera	2.219	9.356	2.682	3.023	399	39.301
7.	Lengayang	3.153	23.916	2.520	-	1.797	31.910
8.	Ranah Pesisir	426	14.102	673	5.751	3.454	31.838
9.	Linggo Sari Baganti	1.654	16.149	216	8.291	3.411	26.044
10.	Air Pura	1.589	21.431	115	2.017	7.119	5.739
11.	Pancung Soal	6.449	25.013	-	-	18.146	5.133
12.	Basa IV Balai Tapan	-	14.430	-	-	3.271	1.045
13.	Ranah IV Hulu	-	16.827	-	-	9.427	1.942
14.	Lunang	-	32.751	-	2.923	8.309	1.689
15.	Silaut	7.947	22.001	-	7.261	3.691	5.745
	TOTAL	572.665	591.887	567.039	550.976	571.476	588.259

Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah tanah kambisol, yaitu seluas 591.887 Ha, yang banyak terdapat di Kecamatan Lunang yakni seluas 32.751 Ha dan tanah glei humus seluas 588.259 Ha yang dominan berada di Kecamatan Sutera seluas 39.301 Ha dan sisanya tersebar hampir diseluruh Kecamatan. Jenis tanah regosol seluas 567.039 Ha tersebar di sembilan kecamatan yaitu Kecamatan XI Koto Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Air Pura. Jenis tanah Organosol seluas 572.665 Ha tersebar hampir di seluruh kecamatan dan paling dominan di Kecamatan Silaut seluas 7.947 Ha.

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.


2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Lajur pegunungan Bukit Barisan yang membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian, menjadi hulu dari ratusan sungai-sungai besar dan kecil yang kemudian bermuara di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Barat Sumatera. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, juga menjadi muara dari sungai-sungai tersebut. Karakteristik sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Pesisir

Selatan umumnya memiliki lajur pendek, aliran yang deras karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir yang besar, serta diameter sungai yang kecil karena dibatasi oleh tebing-tebing curam. Karakteristik sungai yang demikian, berbeda dengan sungai-sungai di Pantai Timur Sumatera yang cenderung lebih landai, banyak meander (belokan- belokan), serta diameter sungai yang besar, sehingga potensi pengikisannya relatif kecil.

Hulu sungai di Kabupaten Pesisir Selatan, jika dikelola dengan baik tentu dapat dijadikan sebagai potensi bagi pengembangan pembangunan ke depan, terutama bagi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Berikut potensi sumberdaya air di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Peta Hidrologi Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura adalah tiga sungai dengan aliran terpanjang. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumberdaya air ke daerah hilir dengan cepat. Untuk itu, agar sumberdaya air ini tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik. Pada Tabel 2.3 berikut ini dapat dilihat nama sungai, lokasi beserta panjang alirannya.

Tabel 2.3
Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Siguntur	Koto XI Tarusan	25
2	Batang Lundang	Koto XI Tarusan	35
3	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	30
4	Batang Bayang	Bayang Utara / Bayang	46
5	Batang Bayang Gadang	Bayang Utara	10
6	Batang Bayang Abu	Bayang Utara	9
7	Batang Bayang Nyalo	Bayang Utara	14
8	Batang Bayang Janiah	Bayang Utara	10
9	Batang Puluik-Puluik	Bayang Utara	7
10	Batang Bayang Bungo	Bayang	12
11	Batang Bayang Sani	Bayang	15
12	Batang Lumpo	IV Jurai	47,5
13	Batang Salido	IV Jurai	29
14	Batang Painan	IV Jurai	13
15	Batang Jalamu	Batang Kapas	85
16	Batang Taratak Tampatiah	Batang Kapas	71
17	Batang Koto Gunuang	Batang Kapas	85
18	Batang Surantiah	Sutera	171
19	Batang Amping Parak	Sutera	85
20	Batang Kambang	Lengayang	59
21	Batang Lengayang	Lengayang	48
22	Batang Lakitan	Lengayang	70
23	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	12
24	Batang Pelangai Kecil	Ranah Pesisir	25,2
25	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	27,25

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
26	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,3
27	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	62,9
28	Batang Bantaian	Air pura	46,6
29	Batang Indrapura	Pancung Soal / Air Pura	174,4
30	Batang Betung	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	115
31	Batang Tapan	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	175
32	Batang Lunang	Lunang	133,4
33	Batang Sindang	Lunang	71
34	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023

2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 2 (dua) kawasan peruntukan yaitu kawasan budidaya dan kawasan hutan :

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peruntukan lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 288.142 hektar atau setara dengan 47,63% dari total luas wilayah. Dari luasan kawasan budidaya yang disebutkan tersebut pemanfaatan terluas dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan, hutan produksi dan kawasan pertanian. Pada Tabel 2.4 berikut ini digambarkan kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
Total		288.142	47,63

Sumber Data : Perda Kab. Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010- 2030

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Kawasan lindung memiliki luas 316.791 hektar, setara dengan 52,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Porsi Taman Nasional Kerinci Seblat adalah yang terbesar 259.660 Hektar, atau 42,92 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping kawasan hutan, kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan, juga terdiri dari hutan mangrove, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Khusus

untuk sempadan pantai dan sempadan sungai, fungsi lindungnya ada pada kawasan setempat dimana aliran sungai dan pantai tersebut berada. Keberadaan sempadan pantai dan sungai yang terpilih akan sangat membantumulindungi pemukiman dan infrastruktur publik disekitarnya. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta kemampuan daya serap emisi karbon yang sangat tinggi. Pada Tabel 2.5 digambarkan luasan dari masing-masing kawasan lindung tersebut

Tabel 2.5
Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	PenggunaanLahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	22.674	3,72
2	Taman Nasional	259.660	42,92
3	Suaka Margasatwa	20.634	3,41
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	392	0,06
5	Sempadan Pantai	1.852	0,31
6	Sempadan Sungai	11.564	1,91
7	Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15	0,01
	Total	316.791	52,37

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.5. Curah Hujan

Keadaan iklim di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya sama dengan keadaan iklim wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat dan di Indonesia, yakni mengenal 2 macam musim; Musim Penghujan (November-April) dan Musim Kemarau (Mei-Oktober). Namun secara umum batasan musim kemarau dan hujan di Pesisir Selatan tidak ekstrim seperti daerah lain di Indonesia.

Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2024 terjadi di bulan Maret-Agustus, namun curah hujan tertinggi terjadi di Juli, yaitu sebesar 679,90 mm/year sedangkan curah

hujan terendah terjadi di bulan Oktober 41,70 mm/year. Rata-rata jumlah hari hujan di tahun 2023 adalah 19 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di bulan Maret, yaitu 24 hari sedangkan pada bulan september hanya memiliki jumlah hari hujan 9 hari. Berikut curah hujan setiap bulannya.

Tabel 2.6
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
Menurut Bulan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023

No	Bulan	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm/year)
1	Januari	19	427,70
2	Februari	15	240,00
3	Maret	24	478,90
4	April	20	308,70
5	Mei	17	348,60
6	Juni	20	414,80
7	Juli	20	679,90
8	Agustus	17	552,70
9	September	9	103,80
10	Oktober	21	41,70
11	November	22	245,70
12	Desember	18	157,30

Sumber Data : PSDA Kab. Pessel 2024

2.1.1.6. Kondisi Demografi

Isu kependudukan yang sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi dimana keadaan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) atau bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan dibawah 50 artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Pada saat itu jelas penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif dan sekarang Kabupaten Pesisir Selatan menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu untuk dapat dijadikan momentum untuk

mencapai pembangunan lebih cepat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan konsep tersebut dan berdasarkan data BPS Tahun 2024 bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 sebesar 525.355 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 264.290 jiwa dan perempuan sebanyak 261.060 jiwa. Kondisi ini setara dengan 10,95 % dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Bila dibandingkan dengan penduduk kabupaten/ kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi ketiga terbanyak, setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam.

Selanjutnya bila berdasarkan jumlah sebaran penduduk, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.670 jiwa setara dengan 8,26 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.549 jiwa, atau setara dengan 1,62% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran terhadap jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023


No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Koto XI Tarusan	54.057	10,29	123,60
2	Bayang	43.638	8,31	539,27
3	IV Nagari Bayang Utara	8.549	1,63	35,28
4	IV Jurai	52.994	10,09	143,93
5	Batang Kapas	37.982	7,23	136,85
6	Sutera	59.025	11,24	103,59
7	Lengayang	63.607	12,11	100,49
8	Ranah Pesisir	34.682	6,60	61,66
9	Linggo Sari Baganti	51.027	9,71	91,50
10	Pancung Soal	27.519	5,24	50,27
11	Airpura	19.496	3,71	51,29
12	Basa Ampek Balai Tapan	16.324	3,11	57,89
13	Ranah Ampek HuluTapan	16.167	3,08	86,24
14	Lunang	23.617	4,50	51,71
15	Silaut	16.671	3,17	35,74
Pesisir Selatan		525.355	100.00	85,85

Sumber Data : PSDA, 2024;

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 masih berada pada peringkat 3 di Sumatera Barat yakni sebesar 525.355 jiwa. Walaupun dari sisi urutan jumlah penduduk ini belum mengalami pergeseran akan tetapi dengan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini perlu menjadi perhatian kebijakan pengendalian penduduk dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Bayang adalah terpadat, yakni 539,27 jiwa/km². Adapun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 35,28 jiwa/km². Padatnya jumlah penduduk Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dibandingkan dengan kecamatan lain tidak terlepas dari luas wilayah Kecamatan Bayang yang hanya 1% atau terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, Hal tersebut dapat dilihat pada peta kepadatan penduduk Gambar 2.8 dan pada Tabel 2.8.

Gambar 2.8.

Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan




Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jumlah penduduk berdasarkan pilahan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 50,31% (264.290 ribu orang) bila dibandingkan dengan perempuan sebanyak 49,69% (261.060 ribu orang).

Bila dianalisis dari laju pertumbuhan penduduk, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Koto XI Tarusan adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan meningkat signifikan bila dibandingkan dengan data sensus penduduk sebelumnya, yakni dari 0,92 Tahun 2010 menjadi 1,35 Tahun 2023. Hal ini perlu dilakukan evaluasi agar penambahan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terkontrol dengan baik. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 2.9.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : BPS:2024

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin bermanfaat

untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak atas gender. Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar 101,24 yang berarti bahwa dalam 100 persen jumlah perempuan terdapat 101,24 persen jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah Kecamatan Air Pura, yakni 104,40 pada tahun 2023, hal ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 105. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan Ranah Pesisir yakni 98,57. Kondisi rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin ini pada setiap kecamatan digambarkan melalui Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.8.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan,
2023


No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk 2023
1	Koto XI Tarusan	101,42
2	Bayang	99,79
3	IV Nagari Bayang Utara	99,46
4	IV Jurai	100,58
5	Batang Kapas	99,83
6	Sutera	101,03
7	Lengayang	102,07
8	Ranah Pesisir	98,57
9	Linggo Sari Baganti	101,77
10	Pancung Soal	101,28
11	Airpura	104,40
12	Basa Ampek Balai Tapan	100,17
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	105,14
14	Lunang	102,60
15	Silaut	104,03
Total		101,24

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2024

Terdapat fenomena yang menarik dalam perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan dalam tiga tahun terakhir. Komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan mulai Tahun 2020. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis

kelamin dapat dilihat secara lengkap pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.10
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024



Sumber Data : dihitung dan diolah dari data BPS; PSDA, 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Harga Berlaku tahun 2023 mencapai Rp 18.125,679,68 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 16.606.491,83. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2020, nilai PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 atas harga konstan 2010 mencapai 10.181.4665,97 Juta rupiah. Angka

tersebut meningkat sebesar 4,02% tahun 2023 menjadi 10.608.286,30 juta rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya.

Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Juta rupiah)


Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.492.085,98	3.489.733,69	3.603.352,03	3.738.8889,55	3.856.640,30
Pertambangan dan Penggalian	357.531,08	344.973,57	347.620,10	355.164,90	370.007,80
Industri Pengolahan	722.643,09	700.366,28	725.443,55	741.259,55	759.550,51
Pengadaan Listrik dan Gas	3.214,00	3.046,05	3.080,01	3.220,79	3.364,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.581,45	6.497,28	6.655,91	6.784,46	7.099,97
Konstruksi	1.029.866,49	969.752,54	983.934,90	1.010.511,48	1.070.573,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.262.517,69	1.257.576,26	1.297.622,34	1.373.117,77	1.440.701,78
Transportasi dan Pergudangan	405.895,42	360.631,49	382.489,51	399.220,83	421.158,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.8892,45	94.708,10	101.195,35	112.429,96	120.683,38
Informasi dan Komunikasi	745.455,95	799.209,01	851.900,50	913.298,77	979.856,29
Jasa Keuangan dan Asuransi	194.789,68	195.346,05	206.737,55	214.364,15	223.016,48
Real Estate	135.872,35	135.940,26	137.984,75	142.963,89	150.754,16
Jasa Perusahaan	5.245,41	5.036,61	5.039,73	5.260,00	5.521,80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	576.008,60	572.041,34	577.509,17	571.050,54	579.875,71
Jasa Pendidikan	288.682,15	300.800,84	312.259,23	327.445,71	33.109,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.608,57	139.142,94	147.454,51	154.245,65	165.051,26
Jasa lainnya	110.773,76	95.980,36	100.080,38	112.232,96	121.332,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.576.664,10	9.470.782,68	9.790.359,53	10.181.465,97	10.6608.286,30

Sumber Data: PSDA, 2024

Dinamika perekonomian Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2018-2023 mengalami fluktuasi dan rata-rata capaian berada di bawah propinsi. Namun di saat masa Covid 19 tahun 2020, meskipun terjadi pertumbuhan yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tetapi capaian ini berada diatas capaian propinsi. Tahun 2023 meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan tetapi capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yakni sebesar 4,04 persen sementara provinsi Sumatera Barat mencapai 4,78 persen sebagaimana yang ditunjukkan dalam grafik dibawah ini.

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (%)



Sumber Data: PSDA, 2024

Disisi lain apabila kita tinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (X-M). Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2019-2023. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 53,20%.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2019-2023, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2019 sebesar 30,31 menurun sampai tahun 2022 menjadi 28,57 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 29,68 tahun 2023.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi pun mengalami kecenderungan penurunan dalam periode 2019- 2023. Tahun 2023 komponen ini sebesar 9,11 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,41.

Tabel 2.10.
Distribusi PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 2023 Menurut
Pengeluaran, 2019-2023

Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,35	52,72	52,01	51,81	50,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,19	1,13	1,10	1,03	1,05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,41	11,37	10,99	9,86	9,13
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,31	29,69	29,28	28,57	29,16
Perubahan Inventori	0,03	0,12	0,27	0,39	(0,59)
Net Ekspor Barang dan Jasa	0,71	4,97	6,34	8,33	10,26
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber Data: PSDA, 2024

*angka Sementara

** Angka sangat sementara



B. Laju Inflasi


Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi akibat adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*Demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2023, perhitungan inflasi Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan data BPS yang mengacu pada Inflasi di dua kota yaitu Padang dan Bukittinggi. Inflasi ini menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilihat perkembangan inflasi beban hidup tangga dimana selama 12 bulan inflasi umum telah mencapai 2,47%. hal ini merupakan suatu indikasi bahwa secara makro di Kabupaten Pesisir Selatan 2023 mengalami Penurunan sebesar 2,47% dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 sebesar 7,43%.

Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah dan kebijakan telah diimplementasikan oleh TPID Sumatera Barat dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta Sumatera Barat secara umum. Akan halnya di

Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan laju inflasi adalah melalui operasi pasar kebutuhan bahan pokok yang rutin dilakukan.

Gambar 2.12.
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019 – 2023 yang direpresentasikan oleh Inflasi Gabungan Kota Padang dan Bukittinggi



Sumber Data: BPS 2024

Memasuki tahun 2023, Ekonomi mulai bergerak dan permintaan terhadap barang dan jasa pun meningkat, baik untuk input kegiatan usaha maupun untuk konsumsi akhir rumah tangga. Tingginya permintaan yang tidak langsung diimbangi oleh ketersediaan penawaran yang mencukupi menyebabkan tingginya peningkatan harga. Selain itu, ketersediaan pangan juga dipengaruhi oleh kondisi global, seperti dampak perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu Inflasi Tahun 2023 tingkat inflasi Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 kota, yaitu Kota Padang dan Bukittinggi tercatat sebesar 2,47 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita kabupaten Pesisir Selatan relatif membaik selama tahun 2019 – 2023. PDRB per kapita kabupaten pesisir selatan pada tahun 2019 Rp. 20.545.67, terjadi penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2020 terus

mengalami peningkatan yaitu: 2020 Rp. 18.839, 43 tahun 2021 Rp. 19.193,36, tahun 2022 Rp. 19.666.60 dan pada tahun 2023 Rp. 36.314,72 Kenaikan PDRB per kapita meski tren positif namun tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan bahwa kenaikan PDRB diikuti juga dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. PDRB Per Kapita berdasarkan Harga Berlaku lebih besar nilainya dibandingkan dengan berdasarkan harga konstan.

Tabel 2.11.
Pendapatan perkapita Kabupaten Pesisir Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB Perkapita Rp		Jumlah Penduduk	Laju Perkapita (%)
	adh Berlaku	adh Konstan		adh Konstan
2019	30.115,10	20,545,67	463.23	4,78
2020	28.040,42	18.839,76	504.418	-1,85
2021	29.268,25	19.211.17	509.618	3,35
2022	32.076,51	19.715,61	516.518	4,01
2023	34.311,43	36.314,72	525.355	4,04

Sumber Data : BPS 2023

Pecapaian PDRB atas harga berlaku selama periode 2019 adalah 30.1115,10 terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 28.040,42 mengalami penurunan akibat pada tahun tersebut terjadi bencana nasional yaitu covid-19, sedangkan pada tahun 2020 ke atas terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 yaitu 34.311,43 namun apabila dibandingkan Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah yaitu Pada tahun 2023 sebesar 54.326,76

D. Indeks Gini


Indek gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai *gini ratio*, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima oleh

kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat ekonomi gotongan bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 < G < 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2019-2023 angka Indeks Gini di Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik dibandingkan dengan propinsi Sumatera Barat. Meskipun gini rasio berfluktuatif namun tidak signifikan, tetapi selama periode diatas, capaian gini rasio selalu berada diatas capaian propinsi. Artinya pendapatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu tersebut dikatakan tingkat ketimpangannya masih kategori rendah antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, Angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13.
Perkembangan Indeks Gini, 2019 – 2023



Sumber Data: BPS, 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


A. Kemiskinan

a) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Terdapat dua sumber data kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan. BPS memberikan data kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro digunakan untuk intervensi kebijakan, sementara data kemiskinan mikro digunakan untuk intervensi program dan kegiatan. Berdasarkan angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS 2024, pada tahun 2023 terdapat peningkatan kemiskinan dari 7,11% menjadi 7,34%. Peningkatan tingkat kemiskinan ini cukup signifikan sebesar 0,23 poin. Artinya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan belum cukup berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dikatakan perlu peningkatan peran dan fungsinya. Namun demikian, upaya percepatan masih perlu dilakukan mengingat capaian ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebesar 6,9 persen dan tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan masih berada diatas capaian propinsi. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten pesisir selatandi akibatnya adanya kenaikan garis kemiskinan 4,9% dari Rp. 526.564 pada tahun 2022 menjadi Rp.554.057 pada tahun 2023, hal ini mengakibatkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Naik Menajadi 0.23 % dari Tahun sebelumnya. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2023 ini akan mengakibatkan kerja dan target kinerja untuk tahun 2025 dilakukan penurunan angka kemiskinan ini, sehingga beberapa program akan di arahkan dalam menurunkan angka kemiskinan ini. Perkebangan kemiskinan di kabupaten Pesisir Selatan Dapat dilihat pada dihatdalam grafik berikut.

Dengan naiknya angka kemiskinan pada tahun 2023 maka prioritas anggaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.14.
Perkembangan Persentase Penduduk
Miskin di Sumatera Barat dan Kabupaten
Pesisir Selatan, 2019 – 2023



Sumber Data: BPS, 2024


b) Rasio kesenjangan kemiskinan

Indek kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata penduduk dari garis kemiskinan, indek kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 0,90 dibandingkan dengan Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah 0,82 dari hal tersebut indek kedalaman kemiskinan propinsi dibandingkan dengan kabupaten pesisir selatan adalah 0,08, Kabupaten pesisir selatan merupakan kabupaten kota nomor 14 indek kedalaman kemiskinannya.

Indek keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index /P2*) memberikan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indek keparahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi peningkatan dari tahun 2019 yaitu 0,13 % menjadi 0,15% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,12%. Sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 0,15 % dibandingkan propinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,18 dan berada di Peringkat 10 dari Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

Untuk mengukur kesenjangan kemiskinan ini digunakan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Berikut kedua indeks digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.15
Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan, 2019-2023



Sumber Data: BPS, 2024

Perbaikan Indeks P1 berarti terdapat peningkatan dari sisi pemenuhan kebutuhan minimum orang miskin dan terjadi perbaikan atas rata-rata pendapatannya yang semakin mendekat ke Garis Kemiskinan. Kemudian nilai P2 yang turun dari 0,71 Tahun 2021 menjadi 0,90 Tahun 2023, artinya kesenjangan antar masyarakat miskin itu sendiri relatif meningkat dan merata diantara sesama penduduk miskin itu sendiri.

B. Pembangunan Manusia

a) Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indek yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling ada tiga manfaat yang diperoleh, diantaranya yaitu: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Masyarakatpendudu), 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayahnegara dan 3) IPM dapat digunakan sebagai salah satu penentuan indikator Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain usia harapan hidup, rata rata lama sekolah, rata rata harapan sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Tabel 2.12.
Perkembangan Indikator IPM, 2018 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (tahun)	70,73	70,86	70,96	71,25	71,52
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,31	13,32	13,33	13,35	13,36
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,25	8,26	8,27	8,43	8,54
Pengeluaran (Ribu rupiah /orang/tahun)	9.444	9.212	9.270	9.686	9.900

Sumber Data: BPS, 2024

Representasi dari umur yang panjang adalah angka harapan hidup, angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan disuatu wilayah karena seseorang hidupnya yang panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. UHH Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 71,52 tahun, ini berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir menjelang tahun 2023 mempunyai harapan usia 71,52 tahun atau lebih lama 0,70 tahun dari sebelumnya. Perkembangan UHH dapat berindikasi adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, walaupun peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan masih lambat di bandingkan propinsi sumatera barat dan cenderung semakin tertinggal. Lambatnya peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelaku bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan.

Harapan Lama sekolah (HLS) dapat didefenisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Komponen HLS berdasarkan data diatas setiap tahunnya mengalami peningkatan rata –rata sekitar 0,01tahun setiap tahunnya. Sehingga dapat diperkirakan anak tahun 2023 yang berusia 7 tahun dapat memiliki harapan menikmati


pendidikan selama 13 tahun untuk sampai jenjang diploma lebih lama 0.01 tahun dari tahun sebelumnya.

Rata rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikansudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Tahun 2023 Kabupaten pesisir selatan 8,58 tahun atau lebih lama 0,15 tahun dari tahun 2022. Ini berarti kualitas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perbaikan.

Salah satu indikator IPM adalah meningkatnya standar hidup layak yang di representasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran perkapita ini dapat di hitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah Rp. 9.900.000 (*sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*). Itu artinya rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan selama setahun lebih kurang 9 Juta-an dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 240.00 dari tahun sebelumnya.

Selengkapnya capaian IPM Kabupaten Pesisir selama periode 2018-2022 sebagaimana grafik berikut.

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia,
2019-2023



Sumber Data: BPS, 2024

Capaian pertumbuhan Angka IPM Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan tren kenaikan IPM secara Nasional dan secara Provinsi. Selama tiga tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan 7,24 masih dibawah rata rata pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat yaitu 75,64.

b) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Penjabaran konsep gender dalam kehidupan sosial merupakan keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. IPG merupakan indeks komposit (diturunkan dari angka IPM, hanya menggunakan data penduduk perempuan) sehingga perlu dikaji beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Perkembangan IPG di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 terus mengalam peningkatan atau dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun demikian apabila kita tinjau dari capaian komponen pembentuk IPG, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah, utamanya dalam redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan yang berbasis gender. Berikut data capaian IPG dan komponennya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.13
Perkembangan Indikator IPG, 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		Indikator Penyusun IPG									
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,56	8,21	8,57	8,22	8,58	8,23	8,60	8,42	8,61	8,58
2.	Harapan Lama Sekolah	13,25	13,89	13,31	13,90	13,32	14,15	13,34	14,17	13,35	14,18

No	Uraian	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
3.	Angka Harapan Hidup	68,71	72,63	68,85	72,76	68,93	72,85	69,19	73,14	69,58	73,55
IPM Perempuan		69,85		69,66		69,99		70,02		70,36	
Indeks IPG		95,16		95,12		95,41		95,75		95,57	

Sumber : BPS, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum mengalami perbaikan, akan tetapi belum diimbangi dengan pembangunan berbasis gender. Namun demikian peningkatan IPM konsisten dengan peningkatan IPG hal ini disebabkan pelaksanaan program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender mendapatkan perhatian guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.

C. Kualitas Kesehatan

Kualitas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan melalui angka harapan hidup, balita gizi buruk, angka kematian bayi dan angka kematian ibu 100.000 ribu melahirkan. Fakta saat ini, masih rendahnya status angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk dan stunting

Tabel 2.14.
Perkembangan Kualitas Kesehatan, 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu	66	105	172	144	138
Angka Kematian Bayi	9	7,47	7,1	9	11
Stunting	30,56	12,44	25,20	29,8	27,0
Angka Kesakitan	16,85	16,57	15,16	25,41	25,41**

Sumber Data: BPS, 2024

a) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan

kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian ibu adalah Angka yang menunjukkan : kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga.

Angka kematian ibu di Kabupaten Pesisir selatan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 138 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di kabupaten Pesisir Selatan disebabkan karena kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan karena pendaraan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan Sistem Peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mame, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) angka kematian ibu maksimal yang ditetapkan 70 per 100.000 kelahiran hidup sampai Tahun 2030, maka pencapaian AKI kabupaten Pesisir selatan harus mendapatkan perhatian dalam pelayanan kesehatan Ibu karena angkanya melebihi dari target SDGs

b) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) yakni angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Dengan kata lain AKB sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berdasarkan tabel diatas, Angka Kematian Bayi di

Kabupaten Pesisir Selatan dari Tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan. Namun di Tahun 2022-2023 terjadi peningkatan kematian bayi di Kabupaten pesisir Selatan, hal ini disebabkan oleh faktor ibu hamil yang terlalu muda atau sudah terlalu tua, dekatnya jarak kelahiran, faktor banyak anak dalam keluarga juga sangat mempengaruhi, dan juga di picu kandungan yang kurang sehat.

c) Stunting

Isu stunting merupakan salah satu prioritas nasional (mayor project) dalam RPJMN 2019-2024. Berdasarkan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2022 terjadi penurunan angka stunting dari 29,8% menjadi 27,0% pada tahun 2023. Walaupun angka stunting di kabupaten dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2.8% akan tetapi hal tersebut masih tinggi angka stuntingnya. Dengan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan maka untuk penganggaran tahun 2025 akan menjadi prioritas dalam sistem penganggaran di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025


d) Angka Kesakitan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui angka kesakitan yang merupakan adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka kesakitan dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan agar masyarakat dapat mudah, murah dan merata mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar berikut menjelaskan bahwa angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan dalam masa 2019-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi. Meski terjadi penurunan tahun 2021 dari 16,57 persen menjadi 15,16 persen namun angka ini masih berada di atas angka kesakitan Provinsi. Bahkan tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan, meningkat menjadi 25,41 ** persen

D. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Dalam konteks ini ketahanan social, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang- Undang Desa dengan dukungan Dana Desa dan Pendamping Desa dengan menggunakan metoda survey. Perkembangan IDM di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Gambar 2.17.
Indek Desa Membangun, 2019 – 2023



Sumber Data: Kemendes PDT, 2018-2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 perkembangan kemandirian desa yang di Kabupaten Pesisir Selatan Desa dibahasakan dengan Nagari memiliki perkembangan yang selalu meningkat. IDM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 berstatus berkembang dengan indek 0,6569 mengalami peningkatan hingga tahun 2021, meskipun memiliki status yang sama namun besaran indek terus meningkat menjadi 0,6997. Bahkan tahun 2023 IDM sudah mendapatkan status Maju. Demikian ini berarti bahwa terdapat korelasi positif antara partisipasi masyarakat dengan karakteristik wilayah (tipologi dan modal sosial). Selain itu perkembangan IDM yang membaik ini juga mengindikasikan terdapat ketepatan intervensi kebijakan dengan intervensi pembangunan dari Pemerintah.

E. Ketenagakerjaan

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun). Perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Namun pada tahun 2022 terdapat peningkatan TPAK yaitu dari 65,59 persen menjadi 66,96 persen. Akan tetapi untuk tahun 2023 turun menjadi 65,00.

Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja. Dalam dua tahun terakhir TPT Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kinerja yang cukup mengembirakan, penurunan TPT mulai tahun 2020 tercatat 7 persen turun menjadi 4,61 persen pada 2022, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 4,75. Kondisi tersebut disebabkan oleh pencari kerja aktif meningkat hal dapat dilihat dalam gambar berikut.

Tabel 2.15.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,02	7,00	5,97	4,61	4,75
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,82	65,00	65,59	66,96	65,00
3.	Jumlah Angkatan Kerja	228.830	218.560	226.320	229.994	256.424

Sumber Data: BPS, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, di Kabupaten Pesisir Selatan jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022 sekitar 229.994 orang dan pada tahun 2023 yaitu 256.424 orang dengan jumlah TPT pada tahun 2022 4,61% jumlah meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,75. Dengan demikian TPT di Kabupaten Pesisir Selatan terbilang sangat rendah karena jumlah angkatan kerja setiap tahunnya meningkat dari tahun sebelumnya, jumlah angkatan kerja yang telah mendapatkan pekerjaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pengangguran. Namun demikian Kabupaten Pesisir Selatan tetap memberikan perhatian khusus dalam hal pengurangan persentase TPT dengan terus mengupayakan peningkatan kompetensi masyarakat pencari kerja.

Tingkat Partisipasi masyarakat angkatan kerja tahun 2022 yaitu 66,96 mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 65,00. Penurunan partisipasi angkatan kerja dapat mengindikasikan penurunan persentase penduduk usia kerja aktif secara ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto belum mampu meningkatkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam suatu perekonomian.

F. Pelayanan Publik

a) Opini BPK

Pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu 2019-2023 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selengkapnya hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan dapat dilihat di table berikut ini.

Tabel 2.16
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKPAD

b) Predikat SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 69,21 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Disamping itu pencapaian nilai kinerja tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni predikat “BB”. Untuk lebih jelasnya rincian evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,25
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,98
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,24
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,74
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,21
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Kemenpan RB, 2023

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Fokus Kepemudaan dan Olah Raga

Tolak ukur kinerja pemerintahan dalam aspek kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni budaya dalam berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan.

Perwujudan kebudayaan di Pesisir Selatan dapat dilihat dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang dianut, adat istiadat serta ragam kesenian lokal yang berkembang. Bicara tentang kebudayaan dan seni budaya pastinya tidak terlepas dari dampak pengaruh luar, yang notabene akan berpengaruh terhadap seni budaya itu sendiri. Proses globalisasi yang pasti terjadi akan membawa sedikit banyak pengaruh, baik positif maupun pengaruh negatif. Disini diminta kepiawaian dari pihak terkait agar pengaruh tadi tidak membawa kerusakan yang masif.

Disisi lain, proses globalisasi ini juga membawa pengaruh terhadap perkembangan generasi muda di suatu daerah. Jika bisa memilah dan memilih mana yang lebih baik, maka akan tercipta generasi muda yang produktif, yang bisa dilihat dari perilakunya yang gemar berperilaku hidup sehat, gemar berolahraga dan berprestasi.

a) Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkenal dengan Budaya Minang yang memiliki keragaman budaya lokal yang khas. Dari beberapa hasil budaya Pesisir Selatan yang terkenal dan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada tahun 2023 antara lain:

- Babiola, Tari Benten, Tari Sikambang Manih dan Tari Kain (domain seni pertunjukan)
- Badampiang (domain tradisi dan ekspresi lisan)
- Anak Balam dan Patang Balimau (domain adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan)

Akan tetapi belakangan ini kesenian tradisi tidak begitu diminati oleh anak muda, padahal dalam sebuah karya tradisi mengandung makna yang sangat besar yaitu kebersamaan, gotong royong dan nilai sosial yang tinggi. Untuk itu perlu

dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sanggar/grup keseniandan komunitas seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan agar seni dan budaya tradisional di Pesisir Selatan tidak semakin hilang tersaji pada Tabel 2.18 di berikut ini.

Tabel. 2.18.
Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Grup Kesenian	89	92	98	115	119
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	0	0
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah)	1	0	0	1	0
4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan(%)	18	55.14	60	60	60
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	2	185	185	7	8
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	102	102	5	16

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kab. Pessel 2024

Terkait dengan jumlah gedung kesenian bernilai nol, sejak tahun 2020 gedung kesenian yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dipindahkan kewenangannya kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam pengelolaannya. Dengan demikian tidak tercatat sebagai kinerja pada urusan kebudayaan.

b) Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan prestasi generasi muda Kabupaten Pesisir Selatan baik dalam bidang organisasi serta bidang olahraga dari tahun ke tahun terlihat semakin meningkat. Pemuda Pesisir Selatan selalu aktif dalam pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Maritim serta pemilihan Duta Wisata. Dalam bidang olahraga, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen melakukan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat guna menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, sejalan dengan visi misi daerah selama lima tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Untuk itu perlu dikembangkan program peningkatan kapasitas dan daya saing olahraga daerah mulai dari pencarian bibit atlet sampai penguatan kelembagaan. Apalagi Pesisir Selatan sejak dulu sudah terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang teruji mencetak atlet dan pelatih skala nasional dan internasional dari berbagai cabang olahraga, seperti Indra Syafri (pelatih sepak bola), Nofrica Yanti (atlet paralayang) dan Ermizen (atlet sepak takraw).

Saat ini olahraga kini tidak hanya sebagai ajang kebugaran dan prestasi semata, melainkan sudah bergeser ke ranah industri dengan kapitalisasi yang cukup besar. Untuk itu diharapkan cabang olahraga dan kelompok masyarakat pegiat olahraga dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik, sehingga olahraga bisa berdampak lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu :

Dengan memproduksi barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (high demand), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokan (delivery) nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).

Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (blue ocean strategy).

2.1.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi perkapita adalah total biaya konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan yang berasal dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri dibagi dengan jumlah semua anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di kelompokkan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salahsatu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran konsumsi perkapita mencerminkan standar hidup masyarakat. Sedangkan standar hidup masyarakat mencerminkan kualitas pembangunan manusia.

Pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan terus meningkat selama periode 2019-2023. Pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan adalah Rp. 989.984,- terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1,224.584

2.1.3.2. Iklim Berinvestasi

a) Lama Proses Perijinan

Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bidang usaha yang banyak diminati investor di kabupaten Pesisir Selatan adalah : Sawit dan karet; Pertanian tanaman jagung; Jasa pertambangan; Gambir; Kesenian, hiburan dan rekreasi dan Pengadaan listrik (PLTMH).

Selama tahun 2022, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Ranperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan masih dlm proses menunggu jadwal harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI. Diharapkan dengan

disahkannya Peraturan Daerah tersebut beserta produk hukum turuannya, semakin memudahkan dan meningkatkan perbaikan iklim investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun SOP dan Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
SOP dan Perda yang Mendukung Iklim Investasi

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lama Proses Perizinan (hari)	2-7 hari	2-7 hari	2-7 hari	2-7 hari	2-7 hari
2.	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB 	<ul style="list-style-type: none"> - SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB

Sumber Data :Dinas Penanaman Modal &PelayananPerizinanTerpadu Satu PintuKabupatenPesisir Selatan, 2023.

Berdasarkan Peta Peluang Investasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, berikut adalah sektor – sektor yang potensial untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Pembangunan zona wisata eksklusif (resort) home stay, cottage (penginapan), restoran (rumah makan), dan taman buah (agrowisata) Perkiraan kebutuhan investasi : Rp. 7,08 triliun
2. Potensi investasi ketersediaan lahan perkebunan gambir seluas 163,4 ha. Lokasi : kecamatan koto XI Tarusan. Peluang investasi pembangunan pabrik pengolahan gambir perkiraan kebutuhan investasi : Rp. 5 milyar
3. Peluang investasi pembangunan pabrik usaha industri pengolahan berbahan baku jagung lokasi : kec. Pancung soal potensi investasi ketersediaan lahan seluas 8.955,83 m² perkiraan kebutuhan investasi : Rp. 6 milyar
4. Investasi pembangunan/ pendirian pembangkit listrik tenaga mini hidro (pltmh) lokasi : kecamatan bayang perkiraan kebutuhan investasi : rp. 800.000.000.000 (+ 800 miliar rupiah)
5. Potensi investasi luas kebun milik masyarakat sekitar seluas : 6.100 ha lokasi : kec. Pancung soal peluang investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 45 ton/jam luas lahan : 5.327 ha perkiraan kebutuhan investasi : Rp. 296.577.459.000 (296 miliar rupiah)

b) Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022 telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan masih dalam proses menunggu jadwal harmonisasi dengan Kementerian Hukum Ham RI. Adapun ruang lingkup dari Ranperda tersebut adalah :

1. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
2. Tentang penanaman modal di daerah
3. Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
4. Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha di daerah bagi koperasi dan ushamikro

5. Sarana dana prasarana penanaman modal
6. Sumber daya manusia penanaman modal
7. Pelaporan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal serta
8. Peran aktif masyarakat dalam penanaman modal

Diharapkan dengan di syahkannya Peraturan Daerah tersebut nantinya beserta produk hukum turunannya akan semakin memudahkan dan meningkatkan perbaikan iklim investasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.3.3. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data tahun 2023 dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 56,97, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap muda produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 jiwa sampai 57 jiwa orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Besarnya rasio 56,97 jiwa ini masuk kategori tinggi. Penurunan nilai ketergantungan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sumberdaya manusia dalam meningkatkan daya saing daerah.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pembahasan pada aspek pelayanan umum didasarkan pada urusan seperti yang tercerminkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 112 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa urusan Pemerintah Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu, absolute, pemerintahan umum melaksanakan urusan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren meliputi urusan

wajib dan urusan pilihan, di mana dalam urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar.

Pada bulan November tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan rasionalisasi RPJMD, oleh karena itu hasil rasionalisasi ini dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan indikator kinerja dan menetapkan targetnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2025. Berikut capaian kinerja pada setiap urusan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2023.

2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas urusan wajib diantaranya bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

A. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur, Penyelenggaraan urusan pendidikan yaitu: Manajemen Pendidikan, Manajemen Kurikulum, Pendidik dan Tenaga

Pendidik, Perizinan Pendidik, dan Bahasa dan Sastra.

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

Capaian Kinerja bidang urusan pendidikan selama tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan, 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Melek Huruf	99.61	99.39	99.16	99.24	99,65
2.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53.93	53.93	62.30	59,37	63,47
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A (%)	108.39	113.14	111.64	113,45	100,18
	- SMP/MTs/Paket B (%)	85.88	84.82	84.78	86,13	105,32
	- SMA/SMK/MA/Paket C (%)	95.68	100.90	101.45	101,29	105,14
4.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A (%)	99.66	99.29	99.43	99,07	99,42
	- SMP/MTs/Paket B (%)	78.08	79.22	78.85	80,12	80,73
	- SMA/SMK/MA/Paket C (%)	73.68	74.40	75.27	75,69	65,03
5.	Angka Pendidikan yang di Tamatkan (%)					
	- APT SD/MI/Paket A (%)	0,022	0,020	0.20	0,021	0,021
	- APT SMP/MTs/Paket B (%)	0,021	0,019	0.019	0,02	0,020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	- APT SMA/SMK/MA / Paket C (%)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015*
6.	Angka Partisipasi Sekolah					
	- APS 7-12 tahun	99.66	99.57	99.72	99,64	99,69
	- APS 13-15 tahun	99.66	97.03	96.85	96,75	96,93
7.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP)	57	58	61	61	61*
	- Rasio Guru Terhadap Murid	555.95	555.42	434.34	502,86	502,86*
	- Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	0.33	0.35	0.90	0,50	0,50*
8.	Pendidikan Menengah					
	- APS 16-18 Tahun	73.28	83.00	81,64	82,17	82,17
	- Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah	23.70	23.7	19.72	19.72	19,72*
	- Rasio Guru Terhadap Murid	455.86	434.34	394,95	394,95	349,95*
	- Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	0.99	0.90	558,38	558,38	558,38*
	- Penduduk yang berusia <15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	99.01	98.92	99,24	99.46	99,6
9.	Fasilitas Pendidikan					
	- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	89.00	99.30	99,96	95.86	95,94
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	90.31	96.16	99,05	91.73	81,16

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
10.	Angka Putus Sekolah					
	- Angka Putus Sekolah SD / MI (%)	0.17	0.01	0,24	0.2	1,18
	- Angka Putus Sekolah SMP / MTs (%)	1.63	0.02	0,13	1.4	3,68
	- Angka Putus Sekolah SMA / SMK / MA (%)	0,77	0,2	0,3	0,38	2,46
11.	Angka Melanjutkan					
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97.9	97.90	97,92	92.72	92,72*
	- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93.05	93.05	93,25	96,19	96,19*
12.	Angka Kelulusan					
	- Angka Kelulusan SD/MI (%)	99.68	100	100	99,29	100
	- Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	98.04	99.26	100	98.29	99,25
	- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100.00	100	99,43	99.79	99,43
13.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92.60	86.76	90,01	87.32	87,32*

Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2024

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu menentukan penduduk usia sekolah dilakukan dengan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase. APK PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tahun 2020 merupakan pencapaian APK PAUD yaitu sebesar 62,3% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi 59,37%. Di tahun 2023 naik

lagi menjadi 63,47%. Hal ini merupakan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya pendidikan usia dini.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk di jenjang usia yang sama. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan daya tampung siswa dari kelompok usia tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama. APM ini merupakan indikator untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai.

Pada jenjang SD/MI APM berfluktuatif dalam periode 2019-2023. Tahun 2021 sebesar 99,43 % menurun menjadi 99,07 pada tahun 2022 kemudian meningkat kembali tahun 2023 sebesar 99,42 persen.

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah.

Di kabupaten Pesisir selatan angka anak putus sekolah mengalami peningkatan pada jenjang SD/MI tahun 2023 sebesar 1,18%, dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,2 % hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, minat untuk sekolah yang rendah, dan perhatian orang tua yang kurang.

B. Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk

meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan urusan kesehatan mencakup empat sub urusan yaitu Upaya Kesehatan, Sumber daya manusia kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makan minum, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan ditekankan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan upaya-upaya yang bersifat promotif dan preventif di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.22
Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
a.	Usia Harapan Hidup	70,73	70,86	70,96	71,25	71,52
b.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,068	5,51	6,4	0,4	0,4*
c.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1,5	7,29	6,4	3,9	3,9*
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	9/1000 KH	7,47/1000 KH	7,10/1000 KH	9/1000 KH	11/1000 KH
2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9/1000 KH	7,5/1000 KH	8/1000 KH	10/1000 KH	12/1000 KH
3.	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8/1000 KH	5,48/1000 KH	4,6/1000 KH	6/1000 KH	7,5/1000 KH
4.	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	66/100.000KH	105/100.000KH	172/100.000KH	144/100.000 KH	138/100.000 KH
5.	Rasio posyandu per satuan balita	1: 67	1 : 53	1:64	1:63	1:63*
6.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,25	0,20	0,02	0,04	0,04*
7.	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,0086	0,0079	0,00063	0,00081	0,000766
8.	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,116	0,095	0,022	0,011	0,011*
9.	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,23	0,206	0,028	0,024	0,024*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	102,99	107,13	128,7	132	132*
11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93.1	89,90	88,8	91,5	91,5*
12.	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	86	73	49	65.9	84,1
13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100*
14.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	90	85	62,6	98	98*
15.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	10.02	5,01	2,1	6	6*
16.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	79,53 %	52,49 %	30,7	49	49*
17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37,04	14,25	63,8	82	82*
18.	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	260	157,15	178	264	264*
19.	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	3	3,9	3,9	4,7	4,7*
20.	Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	79,9	48,64	61,5	73,7	73,7*
21.	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	N/a	83,59	95,1	94,1	94,1*
22.	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100*
23.	Penderita diare yang ditangani (%)	126	84,70	69,3	99	99*
24.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,006	0,006	n/a	0,007	0,007*
25.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	90	85	85	78	78*
26.	Cakupan kunjungan bayi	104,2	105,7	87,85	107,6	107,6*
27.	Cakupan Puskesmas	133,3	133,3	133,3	133,3	133,3*
28.	Cakupan Pembantu Puskesmas	43,41	43,96	43,96	54,1	54,1*
29.	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	88,7	84,8	85,3	88,7	88,7*
30.	Cakupan pelayanan nifas	90.5	86,2	78,3	91,4	91,4*
31.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	75,7	85,0	50,18	38,9	38,9*
32.	Cakupan pelayanan anak balita	65,7	72,3	77,52	90,22	90,22*
33.	cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	94,3	84,2	93,2	96,1	96,1*
34.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	90	85	90	100	100*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
35.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100	100	100	100*
36.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100*
37.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	n/a	0,054	0,06	0,07	0,07*
38..	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	n/a	66,67	66,67	75	75*
39.	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	n/a	84,75	85,23	100	100
40.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	n/a	84,75	85,76	100	100
41.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	n/a	84,75	89,73	100	100
42.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	n/a	72,26	82,37	100	100
43.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	n/a	84,21	19,46	100	100
44.	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	n/a	21,18	24,51	100	100
45.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	n/a	70,75	52,04	100	100
46..	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	n/a	24,52	23,07	100	100
47.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	n/a	87,67	56,65	100	100
48.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	n/a	97,65	92,15	100	100
49.	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	n/a	121,7	63,80	63,80	63,80*
50.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	n/a	24,70	72,67	100	100

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

*data sementara

Pembiayaan dan Jaminan kesehatan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan di setiap kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peningkatan Kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dampak dari beberapa upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi dalam mendukung percepatan kepesertaan JKN total *coverage*;
2. Pendekatan ketersediaan pembiayaan bagi percepatan total *coverage* bagi PBI daerah;
3. Advokasi dari koordinasi dengan pimpinan daerah dan *Stakeholder* terkait;
4. Sosialisai dan penyebarluasan informasi mengenai kepesertaan di semua tingkatan; dan
5. Bekerjasama dengan BPJS dalam penyediaan dropbox untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Melihat kondisi perkembangan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23.
Perkembangan Capaian Pelayanan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2019-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	28,23	29,55	30,90	32,34	34,12
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	54,34	57,05	59,13	59,49	60,98
3	Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi Layak (%)	75,13	75,27	76,06	76,52	77,35
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	n/a	87,80	88,50	89,88	89,88
5	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/ Kota	n/a	27,98	31,56	33,26	33,43
6	Rasio Luas Kawasan Pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan pantai di WS Kewenangan Kab/ Kota	n/a	2,44	2,44	2,44	n/a

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	54,34	57	59.13	61.59	60,98
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota (%)	94,88	95,59	96,45	98,37	99,28
9	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	n/a	n/a	100	100	100
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	38,72	40.36	41.73	42.86	44,12
11	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	n/a	n/a	11.36	4.56	1,4
12	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	n/a	0	0	100	1

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2023

a) Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari : a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 32,34% pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 mencapai 34,12 %. Capaian ini mengalami peningkatan dan telah memenuhi target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi mengungkapkan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang

efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut: 1) Peningkatan kesejahteraan petani, 2) pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi, 3) desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi, 4) demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani, 5) akuntabilitas dan transparansi, 6) efisiensi dan efektivitas, 7) keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal, 8) terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan 9) satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 54,34% dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 60,98%. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan RPJMD.

c) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, persentase rumah tinggal berakses sanitasi pada tahun 2019 adalah 75,13%, mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 77,35%.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memformulasikan indikator di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa persentase rumah layak huni yang diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Makna indikator ini adalah semakin tinggi angka rasio rumah layak huni semakin baik kualitas perumahan di daerah tersebut. Asumsi setiap rumah terdiri dari 4 (empat) orang, maka angka maksimal dari rasio rumah layak huni adalah 0,25. Pada tahun 2022, rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 0,2072 atau meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,2057.

Indikator selanjutnya adalah rasio permukiman layak huni, yaitu dengan membagi luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman seluruhnya. Pada tahun 2023, rasio permukiman layak huni sama dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 0,9692. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/2019/Kpts/BPT- PS/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/448/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan bahwa terdapat 260 hektar Kawasan kumuh perdesaan dan 229 hektar Kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dihitung dengan menggunakan indikator persentase lingkungan

permukiman kumuh, yang diperoleh dengan membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Capaian indikator ini pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 sebesar 0,0802%.

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	0,245	0,246	0,2057	0,2072	0,2099
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,968086	0,968095	0,968095	0,9692	0,9692
3	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	0,0839	0,0838	0,0827	0,0802	0,0802
4	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	n/a	0	140	100	100
5	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	n/a	0	0	0	0
6	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang Ditangani	n/a	0	0	0	0
7	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH(Rumah Tidak LayakHuni)	n/a	99.88	99.88	91.676	92.6351
8	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	n/a	0.241	0.27	15.79	15.79

Rasio Rumah Layak Huni = (Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk)

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2023

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat mencakup tiga urusan yaitu ketentraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran. Capaian kinerja ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-202

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Prajaper 10.000 penduduk	0,0113	0,0116	0,23	0.25	0.25
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	67,15	53.81	53,81	91	91
3.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	93	83,33	95,12	50	94,05
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	0,13	0,13	0,13	0.16	0.16*
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	31	33	51,11	67	67*
6.	Persentase Penegak PERDA (%)	0,43	0,67	0,90	0,45	0,45*
7.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	n/a	n/a	51	98.02	94,05
8.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	n/a	100	100	100	100
9.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	n/a	475.883	0	131.3	433.718
10.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	n/a	6.255	0	100	1865
11.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	n/a	335	5	100	50.274
12.	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	n/a	100	51.11	48.94	54,16
13.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	n/a	60 mnt	111,4Mnt	154 mnt	106 mnt

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Dalam pencapaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat di lakukan dengan:

a) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan di Pesisir Selatan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kabupaten. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

Dikabupaten Pesisir Selatan Persentase penegakan PERDA dari tahun 2019 persentase penegakan perda 0,59 sampai tahun 2023 terjadi Penurunan menjadi 0.45, rendahnya persentase penegakan perda di Kabupaten Pesisir selatan ini di sebabkan luas wilayah Pesisir selatan yang

memanjang dari utara sampai keselatan dan juga disebabkan kurangnya personil petugas penegakan PERDA tersebut.

a) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (response timerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama periode 2019-2023 di kabupaten Pesisir selatan adalah berada dalam rentang 154 mnt – 106 mnt, penurunan ini harus menjadi perhatian khusus untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan harus memikirkan solusi untuk rentang waktunya di tingkatkan sehingga waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran cepat teratasi.

Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar.

b) Pembinaan politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2019–2023 dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut :

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Ormas Aktif	26	31	35	52	57
2.	Jumlah Ormas terdaftar	36	49	45	59	64

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2024

B. Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial mencakup pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran

korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan tanam makan pahlawan.

Dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial dan penyandang cacat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan dengan sangat serius, terbukti dengan capaian beberapa indikator kinerja urusan sosial berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang cukup baik seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	50,40	51,90	60,28	66,21	62,31
2.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	2	51,93	60,28	66,21	62,31
3.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masatanggap darurat (%)	90	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasaranan tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	1,06	3,57	4,24	6,06	7,49
7.	Persentase (%) Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	n/a	7.21	44.08	6.39	8,96
8.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yan Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana DaerahKabupaten / Kota	n/a	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2024

2.1.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan :

A. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat Kabupaten Dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (a) sub urusan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil; (b) Sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan Izin LPTKS, perlindungan TKI; dan (c) sub urusan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial. Berdasarkan kewenangan tersebut capaian urusan tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase angka pengangguran terbuka	5.76	5.81	5.97	4,61	4,75
2	Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun (kasus)	3	3	12	12	18
3	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	68.87	65	50,18	66,95	61,91
4	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang)	2280	2566	0	68	62
5	Persentase rasio penduduk yang bekerja	94.24	94.19	96,88	95,39	95,24
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	80.14	80.52	12,17	1,14	5,82
7	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	n/a	0	18.75	25	33,3
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,56	0.32	43.75	0.03	0,067
9	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	44,68	45.79	44.59	44.27	44,25
10	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	18,03	18.1	18.92	19.49	27,2
11	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten / Kota	0	2.78	0	3.78	4,96

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas Pada tahun 2023 terlihat masih cukup banyak angka sengketa pengusaha dengan pekerja (kasus). Kedepan hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk difasilitasi penyelesaiannya.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

a. Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tahun 2019 persentase pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 28,38 % orang dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebanyak 35,00 %, dan Persentase perempuan bekerja di lembaga swasta pada tahun 2019 sebanyak 65,85% dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebanyak 70,10% Perkembangan persentase tenaga kerja di pemerintahan dan swasta dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Partisipasi Perempuan di Lembaga
Pemerintah dan Swastadi Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (%)	28,38	30,20	5,04	35,04	35,00
2.	Partisipasi perempuan di lembagastwasta (%)	65,85	69,80	70,05	70,05	70,10
3.	Persentase kecamatan yang telah membentuk Forum anak dan sekolah ramah anak (%)	0	0	0	0	0
4.	OPD responsif gender	45	45	45	41	41

Sumber Data: Dinas Sosial, PP &PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

b. Tingkat partisipasi Jumlah tenaga kerja Perempuan dan persentase tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase tenaga kerja di bawah umur dari tahun 2019 sebanyak 0,032 % mengalami penurunan sampai tahun 2023 menjadi 0%, hal ini menandakan di Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menekan dan tidak menggunakan tenagakerja di bawah umur.

Sedangkan untuk indikator Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah kabupaten pesisir selatan dari tahun 2019 adalah 5,01 % terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 yaitu 6,05% namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis yakni menjadi 0,53%. Sementara pada tahun 2023 tidak ada lagi kita temukan datanya. Data yang digunakan dari tahun 2019-2020 merupakan data Sakernas (Survey Ketenagakerjaan Nasional). Namun untuk tahun 2022 BPS tidak ada merilis data tersebut, namun kita tetap melakukan penghitungan data yang berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan untuk tahun 2023 tidak lagi melakukan penghitungan terhadap indikator

tersebut.

Tabel 2.30.
Tingkat Partisipasi Jumlah Tenaga Kerja Perempuan dan
Persentase Tenaga Kerja Di Bawah Umur
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0	0	0	0	0
2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	5,01	5,35	6,05	0,53	n/a

Sumber Data: Dinas Sosial, PP & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

c. Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Selatan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio KDRT (%)	0,0080	0,0072	0,02	0,02	0,0018
2.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan Dan anak dari tindakan kekerasan(kasus)	44	109	81	81	17

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu(%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	n/a	8.56	4.23	1.28	7,29
5.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ kota	n/a	0.03	0.02	100	100
6.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	n/a	0.02	0.016	0.007	0,013

Sumber Data: Dinas Sosial, PP &PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 -2023 jumlah KDRT menurun. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM). Di bawah ini data KDRT di kabupaten Pesisir Selatan selama 2019-2023 :

Tabel 2.32.

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019-2023

No	JENIS KEJADIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penganiayaan ringan	18	21	7	8	4
2	Pengeroyokan	10	22	8	0	0
3	Penghinaan	1	1	5	0	0
4	Penipuan	0	1	8	0	0
5	Seksual	5	2	6	2	9
6	KDRT	10	10	7	8	3
Jumlah		77	44	57	39	16

Sumber : Dinas Sosial, PPPA, 2023

Berkat adanya usaha-usaha pemerintah sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus KDRT. Hal demikian ini menyebabkan banyaknya kasus yang dilaporkan kepada yang berwenang. Menjadi dilematis sebenarnya bagi pemerintah daerah, disatu sisi makin banyak terungkapnya kasus KDRT yang terjadi sehingga bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut data kekerasan terhadap anak.

Tabel 2.33.
Kasus Kekerasan Terhadap Anak, 2019-2023

No	JENIS KEJADIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Fisik (Pengeroyokan)	18	22	18	21	10
2	Psikis (Berkata Kasar)	9	9	6	0	2
3	Seksual	26	19	18	19	44
4	ITE	1	0	0	2	1
5	Pencurian	0	0	0	2	0
6	Anak Berhadapan Dengan Hukum (anak sebagai pelaku)	15	2	0	30	7
Jumlah		85	54	52	42	61

Sumber : Dinas Sosial, PPPA, 2023

Untuk kasus kekerasan terhadap anak terjadi penurunan kasus fisik dari tahun 2022 sebanyak 22 kasus menurun menjadi 10 kasus pada tahun 2023. Namun tidak berlaku pada kejadian seksual dimana pada tahun 2023 terjadi kenaikan menjadi 44 kasus dibandingkan dengan tahun 2022. hal ini tentunya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih serius lagi dalam penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan

pemberdayaan di shelter (rumah aman).

C. Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, dalam rangka mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah setempat. Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn) di Kabupaten Pesisir Selatan memperlihatkan adanya peningkatan selama setiap tahunnya pada periode waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan utama masyarakat. Namun demikian upaya peningkatan kualitas dan keragaman pangan harus terus dilakukan, agar kualitas pangan masyarakat semakin meningkat. Untuk itu, telah diberlakukan Perda No 1 tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan pada tahun 2021, telah ditetapkan Perda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan ketahanan daerah.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Regulasi Ketahanan Pangan(dokumen)	1 Perda	0	0	0	0
2	Ketersediaan Pangan Utama(Kg/jiwa/thn)	153,67	148,73	146	147.18	149
3	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	5.193	5.321	3.687	6.338	6390
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari)	69,92	83,45	68	71.81	70
5	Skor pola pangan harapan(%)	84,0	85,0	86,4	80.40	88,9
6	Tingkat Kecukupan konsumsi Pangan					
	-Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2.327	2.249	2.092	2.071	2.115
	-Konsumsi protein (gram/kap/hari)	61,86	60,29	57,2	54.4	57,5
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga gabah (Kg/Rp)	5.475	5.458	5.300	5435	6700
	- Harga beras (Kg/Rp)	12.300	12.500	11.500	11570	13500
8	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen(%)	5,0	5,0	5,0	5,4	5,4*
9	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras / Jagung sesuai Kebutuhan)	n/a	0.49	32	29.78	30,8
10	Indeks Ketahanan Pangan	82,77	84,65	85,48	85,53	85,53*

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuatif, kalau dilihat dari segi indek ketahanan pangan kabupaten pesisir selatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan.

D. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Di Kabupaten Pesisir Selatan kepemilikan tanah di daerah ini masih didominasi oleh tanah ulayat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pemangku adat agar ketika pemerintah daerah membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan dapat dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan tanah oleh pemerintah pada umumnya untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan sebagainya. Persentase luas lahan bersertifikasi diperoleh dengan membagi luas lahan bersertifikat dengan total luas wilayah. Adapun capaiannya adalah sebesar 68,6210 pada tahun 2023 dan meningkat dari tahun 2022 yang capainya 66,4527 persen. Hal tersebut menunjukkan mulai meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase luas lahan bersertifikasi (%)	56,89	60,87	62,68	66,4527	68,6210
3	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	n/a	n/a	100	49.42	100

4	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	n/a	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024

E. Urusan Lingkungan Hidup

Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan, dihadapkan pada tiga isu utama yaitu: bencana alam, meningkatnya timbunan sampah domestik, serta fenomena penurunan kualitas air permukaan. Berbagai upaya dan kebijakan pelestarian lingkungan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program/kegiatan setiap tahunnya diantaranya program pengelolaan persampahan, program peningkatan tutupan lahan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah serta program lainnya terkait dengan pelestarian lingkungan.

Tantangan ke depan penanganan lingkungan hidup/pencapaian target indikator kinerja adalah meningkat jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah transportasi, berkurangnya tutupan lahan, menurunnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup serta pola hidup masyarakat cenderung berpotensi menghasilkan limbah/sampah. Namun beberapa faktor pendorong dalam melestarikan lingkungan hidup adalah sudah adanya regulasi daerah terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) sebagai acuan dalam pembangunan serta kemajuan teknologi yang mempermudah informasi terkait lingkungan dan keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengawasan.

Hasil capaian indikator urusan lingkungan hidup ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air (Kriteria)	83,93	83,93	61,82	66,83	65,28
2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan (%)	73.19	71,78	70,12	70,12	70.07
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (%)	13.33	50	61,48	58,33	83,33
4	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	10.220,00	12.045,00	12.782,30	12.994	13.180
5	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R (%)	16.68	16,97	17,82	17,99	18,01
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	20.26	21,49	23,14	23,29	23,30
7	Operasional TPA/TPST/SPA/dikab/kota (nilai)	Hasil Tidak diumumkan	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian
8	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	N/A	1,6	N/A	N/A	1,6
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	100	60	100	100	100
10	Indeks kualitas Udara	85	91,81	91,86	92,43	93,20

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	n/a	86.74 (sangat baik)	75.80 (baik)	77.94 (baik)	77,64 (baik)
12	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	n/a	21.49	23.14	23.28	41.31
13	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	n/a	66.67	50	66.67	83.33
14	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis RumahTangga	n/a	16.97	0,24	17,99	18,01
15	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah SejenisRumah Tangga	n/a	21.49	0,74	23,29	23.30

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2024

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi 3 (tiga) tertib, yaitu :

- 1) Tertib basis data, yang diarahkan pada terbangunnya basis datakependudukan yang akurat
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang

diarahkan pada setiap Penduduk wajib mempunyai satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda

- 3) Tertib Dokumen Kependudukan, yang diarahkan pada proses penerbitan Dokumen Kependudukan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan

Adapun capaian kinerja urusan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencatatan Sipil pada periode 2019-2023 diperlihatkan oleh Tabel berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio penduduk ber KTPpersatuan penduduk	0,90	0,96	0,977	0,973	0,975
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,95	0,97	0,978	0,993	0,994

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Rasio pasangan berakta nikah	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	90,15	96,43	97,69	97,26	97,80
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	94,73	96,65	99	99,34	99,36
8	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	n/a	97.56	97.68	97.42	97,51
9	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	n/a	27.51	32.83	36.46	40,11
10	Kepemilikan Akta Kelahiran	n/a	100	99.35	99.34	99,36
11	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	n/a	21.74	34.62	15	15

Sumber Data: Dinas Dukcapil Pesisir Selatan, 2024

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah Penataan Desa, Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pesisir selatan capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2,37	2	2,5	3,1	3,3
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	8	7	7	8	8
3.	Persentase PKK Aktif (%)	91,06	100	100	100	100
4.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	6,99	2,6	2,8	3,2	3,3
5.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%)	95,60	95,60	96,30	96,30	96,30
6.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	n/a	13.6	1.55	50	0
7.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	n/a	5.6	6.97	0	17,58

Sumber Data :Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Secara umum, kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sepanjang tahun 2019-2023 menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai dari capaian indikator. Meskipun demikian, upaya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masih harus dilakukan karena capaian pembinaan masih berada dibawah angka 100%, hal ini berarti bahwa belum semua kelompok masyarakat yang mendapatkan program pembinaan dan pemberdayaan.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa di arahkan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang di implementasikan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif dan Laju pertumbuhan penduduk.

a. Jumlah Aseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Selengkapannya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.39.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	81.869	80.949	82.104	65.574	68.294
2.	Jumlah Aseptor KB	62.362	62.921	64.140	41.496	46.090
3.	Rasio Aseptor KB(%)	76	76	78	63	67,4

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

b. Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka drop out peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.40.
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Pesisir Selatan,
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2021	2021	2022	2023
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	81,869	80.949	82.104	65.574	68.294
2.	Jumlah Peserta KB Aktif	8.190	7.383	9.682	41.496	46.090
3.	Cakupan Peserta KBaktif	76.17	76.62	78.12	63,28	67,4

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kabupaten Pesisir Selatan dalam tabel di bawah sebesar 2,59. Artinya jumlah anak yang dilahirkan rata-rata oleh seorang perempuan dimasa reproduksinya adalah 3 orang.

Tabel 2.41.
Capaian Urusan Pengendalian dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,59	2,59	2,59	2,59	2,56
2.	Perentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	n/a	76.62	78.08	63.28	67,4
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	n/a	7.03	7	20.86	7618*

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

I. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi perlu dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan yang mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana transportasi. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Pesisir Selatan maka kebutuhan akan transportasi akan meningkat dan akan berdampak menjadi permasalahan yang kompleks apabila tidak diantisipasi sebelumnya, permasalahan transportasi tersebut diantaranya penentuan model angkutan umum, pola jaringan, kebijakan parkir dan perambuan lalu lintas.

Indikator-indikator keberhasilan program dan kegiatan bidang perhubungan ditentukan oleh perkembangan dan perlengkapan jalan seperti : Rambu Lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Traffic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Selain itu pengujian kelayakan kendaraan bermotor baru sebatas kendaraan umum dan barang.

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor perhubungan terus dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun capaian kinerja layanan urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan tren penurunan selama periode 2019-2023, hal ini diantaranya disebabkan oleh jasa transportasi. Penumpang umum yang berizin, tidak melakukan aktifitas lagi. Kondisi ini diindikasikan oleh penurunan jumlah uji KIR Angkutan umum pada periode yang sama, selain kesadaran dari pemilik angkutan akan keleselamatan penggunaan angkutan juga kurang, sehingga karena tidak terjaring razia KIR, karena operasionalnya hanya di lingkungan setempat, ada anggapan tidak perlu melakukan KIR.

Di sisi lain rasio panjang jalan Per Jumlah kendaraan menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa peran angkutan umum mulai digantikan oleh angkutan pribadi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan harus terus dilakukan di masa mendatang, agar arus orang dan barang semakin nyaman dan lancar. Hal ini dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja layanan urusan perhubungan di kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	790.793	109.724	263.646	272.711	302.046
2.	Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit)	5.024	4.169	2.154	1.918	1.645
3.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum) (unit)	2	2	2	2	2

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0.31	0,051	0	0	0,013
5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	50.15	36,48	52,73	60,21	66,98
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Minit)	30	30	30	30	30
7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
8.	Pemasangan rambu-rambu per tahun (%)	16,92	0	0	4,75	0
9.	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	2,16	2,25	0.022	0,022	0.048
10.	Jumlah orang/barang melaluidermaga/bandara/terminal pertahun (orang)	94.153	109.724	43.311	1.313.087	1.469.366
11.	Jumlah halte (unit)	25	25	25	25	17
12.	Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)	1	2	2	2	2
13.	Jumlah terminal (unit)	2	2	2	2	2
14.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	n/a	54	55	58	58
15.	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	n/a	0,27	7	0,34	0,28
16.	V/C Rasio di jalan kab/kota	n/a	0	0.26	0.26	0,28

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan,2024

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Perkembangan kinerja layanan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2019-2023 di kabupaten Pesisir Selatan secara umum memperlihatkan peningkatan di semua aspek indikator. Upaya memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga kawasan pedesaan masih harus terus dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Data selengkapnya Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	n/a	53,84	80	100	2,7
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	35	39	40,88	68,28	76,97
4.	Tingkat Kematangan Aplikasi SPBE Pemda Kabupaten Pessel	3	3	5	1	3

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2023

Faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan *Pesisirselatan kab.go.Id* sebagai media pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politi, ekoonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi, manajemen (hukum, kepegawaian, perizinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lainnya.

K. Urusan Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (egovernment) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian .

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan indikator kinerja layanan urusan persandian selama tahun 2019-2023 memperlihatkan kondisi yang terus mengalami peningkatan. Dimana persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah 81 % pada tahun 2019 meningkat menjadi 95,24 % pada tahun 2023. Capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44.

**Capaian Kinerja Persandian Kabupaten Pesisir Selatan,
2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yangtelah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	81	92	92	96,97	95,24
2.	Tingkat Keamanan InformasiPemerintah (%)	n/a	0	48.37	48.99	42,36

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2024

L. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi bagi perekonomian daerah memegang peranan penting dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Kedepan hal yang perlu ditingkatkan selain dari jumlah sangat diperlukan peningkatan kualitas dari kedua hal tersebut baik koperasi maupun UMKM. Oleh karena itu pendampingan, fasilitasi dan pembinaan masih sangat diperlukan.

**Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi (unit)	309	312	319	326	337
2.	Persentase koperasi aktif(%)	44,01	44,55	46	47,24	48,96
3.	Persentase koperasi aktifyang melakukan RAT (%)	83.82	68,34	50	22,09	36,97

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU no 11/2020 tentang CiptaKerja)	97.68	99.69	99.75	99.57	99.51
5.	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	14,31	14.47	6.58	15,64	32,12
6.	Persentase Usaha Mikroyang menjadi Wirausaha (%)	13,52	68.02	4.66	72	75,32

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, 2024

M. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 sub urusan yaitu Pengembangan iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiflier effect) yang ditimbulkan dari aktifitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu system perekonomian. Perkembangan dan capaian indikator kinerja Layanan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org)	34	17	NA	57	59
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PM) (Juta Rupiah)	525.484	345.019	1.767.753	679.243	918.741

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Rasio daya serap tenaga kerja	5.6	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Kerjasama Investasi (jumlah)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	118.65	34	412,36	-61,57	70,75
6	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota	N/a	-34,34	150.94	-61.58	35,25

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2024

Fokus dari capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah/nilai investasi yang direalisasikan setiap tahunnya. Selama tahun 2023 tercatat sebesar Rp. 918 Milyar lebih nilai investasi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tercatat Rp. 679 Milyar.

N. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan Pembangunan pada urusan kepemudaan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketawaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Sedangkan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu, dan terarah.

Dari indikator Cakupan pelatih yang bersertifikat, terlihat ada perkembangan positif. Hal ini adalah hasil dari kinerja selama tahun 2023 yang dimana dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi terhadap pelatih cabang olahraga. Capaian ini masih terus diperlukan dan perlu menjadi perhatian dari sisi penganggaran.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Pesisir Selatan, 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	183	183	183	47	47
2	Jumlah Wirausaha Muda					
	a. Jumlah Wirausaha Muda	9	9	9	9	570
	B Jumlah Seluruh Wirausaha	192	192	192	192	6579
3	Cakupan Pembinaan Olahraga					
	a. Jumlah Cabang Olahraga yangdibina	37	37	28	28	28
	b. Jumlah Seluruh Cabang Olahragayang ada/terdaftar	37	37	44	44	44
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat					
	a. Jumlah Pelatih yang bersertifikat	52	52	59	62	62
	b. Jumlah Seluruh Pelatih	121	121	121	132	132
5	Jumlah Atlit Berprestasi	26	25	25	25	17
6	Jumlah Prestasi Olahraga	12	38	38	38	6
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	4	4	4	5
8	Jumlah Kegiatan Olahraga	2	2	2	0	5
9	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja(selain milik swasta)	10	11	11	11	11
10	Jumlah Klub Olahraga	51	61	61	61	61
11	Jumlah Lapangan Olahraga	398	401	401	401	401
12	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat (%)	n/a	2.17	0,84	0.92	0,92
13	Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	n/a	nihil	2	152	6

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

O. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik mencakup sub urusan statistik sektoral yang secara garis besar pemanfaatan berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian

penyusunan statistik daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi melalui sistem informasi pembangunan daerah.

Mengingat pentingnya peranan data, yang akan menjadi basis informasi, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, untuk itu ketersediaan data statistik sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi bagi perencanaan pembangunan, maupun evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketersediaan data yang akurat memberikan dasar dan arahan dalam merumuskan kegiatan dan program pembangunan.

Perkembangan indikator urusan statistik secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan daerah, hal ini tercermin dari tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB setiap tahunnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang harus segera diupayakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku “PDRB “	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	97	100	100	100	29,26

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	97	100	100	100	31,7

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2024

Dalam mendukung Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Satu data ini akan diimplementasikan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan di masa akan datang.

P. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekayaan budaya, eksistensi keragaman kebudayaan ini diakui oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui keputusan menteri Nomor 362/M/2019 tentang Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2019. Tujuh budaya tak benda yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ; Babiola, Tari Benten, Sikambang Manih, TariKain, Anak Balam, Patang Balimau dan Badampiang. Perkembangan indikator kinerja layanan urusan kebudayaan selama tahun 2019-2020 memperlihatkan kondisi yang cenderung stagnan kecuali untuk jumlah group kesenian dan jumlah gedung kesenian yang mengalami peningkatan berarti. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang agar kebudayaan lokal dapat menjadi aset yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Grup Kesenian	89	92	98	115	119
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	0	0
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah)	1	0	0	1	0
4	Benda, Situs dan kawasan cagarBudaya yang dilestarikan (%)	18	55.14	60	60	60
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	185	2	7	8
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4	102	20	5	16
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	n/a	55.14	55.14	81.62	81.6

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Q. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan minat baca masyarakat dengan mendorong pemanfaatan perpustakaan, peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan, peningkatan pembinaan

perpustakaan, peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka, dan peningkatan publikasi dan sosialisasi perpustakaan.

Perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi.

Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal. Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah diantaranya dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator ini menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2019 dan 2023. Jumlah koleksi judul buku meningkat tahun 2023, Hal ini untuk menjamin agar kebutuhan dan minat membaca masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga budaya membaca terwujud dalam upaya mencerdaskan masyarakat daerah.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perpustakaan sepanjang tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 2.50. berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (%)	15,89	0,06	0,17	12,83	13,89
2	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan umumDaerah	0,43	0,44	0,45	0,41	0,43
3	Rasio Perpustakaan PersatuanPenduduk	0,83	0,24	0,25	0,22	0,12
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/tahun	4.970	1.769	5,146	5,427	5,395

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah koleksi judul bukuperpustakaan	8.117	19.565	20.545	21.145	22,929

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pesisir Selatan,2024

Kajian Indeks pembangunan literasi masyarakat dilaksanakan dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan aspek Masyarakat (AM) yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia antara lain:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercakupan koleksi perpustakaan
3. Ketercakupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke pustaka
5. Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan
6. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi atau komunikasi, informasi dan edukasi
7. Anggota perpustakaan

R. Urusan Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (Filing Cabinet, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya

Ruang Simpan Arsip/Depo.

Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku maupun digital sampai dengan tahun 2023 belum ada, untuk itu upaya peningkatan SDM pengelola arsip dan pengembangan teknologi pendukungnya perlu segera dilakukan agar sistem kearsipan dapat dilakukan dengan lebih baik dan aman.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	n/a	14.72	0,177	5.485	5.61
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	n/a	n/a	1.26	523	0

Sumber data :Dinas Pustaka dan Arsip Tahun 2024

2.1.4.3. Urusan Pilihan

A. Urusan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan

tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI No. 31/2004, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Pesisir Selatan adalah perikanan tangkap karena wilayah Pesisir Selatan memiliki garis pantai sepanjang 234 km dan memiliki potensi tutupan terumbu karang juga luas yang berfungsi sebagai habitat berbagai satwa laut. Tutupan terumbu karang terdapat di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 1.800 Ha, Kecamatan IV Jurai seluas 410 Ha dan Kecamatan Batang Kapas seluas 155 Ha.

Kabupaten Pesisir selatan juga memiliki potensi perikanan darat/ di perairan terbuka, pada tahun 2018 ; jumlah rumah tangga yang melakukan budidaya sebanyak 304 rumah tangga, luas area sebesar 6.760 Ha ,dan produksi sebanyak 332,8 Ton. Sedangkan perikanan budidaya pada tahun 2018 : jumlah rumah tangga yang melakukan budidaya sebanyak 4.022 rumah tangga, luas area sebesar 1.767,39 Ha, dan produksi sebanyak 13.177,23 Ton. Salah satu ikan budidaya potensial di kabupaten pesisir selatan yaitu ikan nila pada tahun 2018 produksinya sebesar 38.012,98 Ton. Sumber lain yaitu ikan air sungai tahun 2018 luas 2.020 Ha dengan produksi 333,20 Ton, ikan kolam seluas 748,16 Ha dengan produksi 12.842,25 Ton. Perikanan budidaya ini potensinya masih akan dapat ditingkatkan dengan banyaknya sungai yang ada di pesisir selatan yang belum dimaksimalkan manfaatnya untuk perikanan budidaya

Keunggulan komperatif disektor perikanan tergambar dari beberapa hal, berdasarkan data BPS tahun 2018 sebagai berikut: jumlah pengusaha perikanan laut sebanyak 2.166 orang dan jumlah nelayan sebanyak 18.883 orang. Berbagai sarana dan prasarana untuk menangkap ikan juga sudah dimiliki oleh nelayan padatahun 2018 seperti : perahu sebanyak 3.242 unit, pukat kantong sebanyak 626 unit, jaring insang sejumlah 1789 unit, pancing sejumlah 1.181 unit, bagan 365 unit. Potensi sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap, namun harus diiringi dengan pembinaan dan pengawasan terhadap cara pemanfaatan dan pemeliharaan sapras yang ada, sehingga keberlanjutan umur sapras tersebut dapat terjaga.

Perubahan kewenangan yang mendasar dalam urusan Perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah maka sebagian besar Urusan Kelautan dan Perikanan beralih menjadi kewenangan provinsi. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dibatasi dalam hal pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Urusan Kelautan dan pulau-pulau di pesisir pantai beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Produksi perikanan lima tahun terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan sangat pfluktuatif baik perikanan budidaya maupun tangkap. Dari tahun 2019 sampai 2023 karena produksi perikanan meningkat sebesar 6,51 % per tahun, perikanan budidaya meningkat sebesar 10,53 % per tahun, dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali sedangkan perikanan tangkap meningkat sebesar 5,29 % per tahun. Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perikanan sepanjang tahun 2019-2023 tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Produksi perikanan(ton)	57.606	61.203	49.701	50.185	72.895
2	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	38	39	44,74	44.77	47,53
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	220	237	124	130	180
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	25.636	27.261	28.000	20.951	34,102
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkapdan Budidaya) Kabupaten / Kota	n/a	n/a	47.360,7	49.641	72.895
6	Perahu Tanpa motor	253	284	298	298	60
7	Perahu Motor tempel	2318	2340	2351	2318	2542
8	Kapal Motor	640	654	654	660	702

Sumber Data: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2024

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu: pengelolaan pabrik pakan ikan untuk memenuhi pakan ikan masyarakat, pengelolaan benih ikan yang akan dibagikan ke masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, pencetakan kolam masyarakat, penanganan hama dan penyakit, pembinaan dan dan pengawasan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap yaitu memberikan sarana dan prasarana seperti bantuan Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, alat tangkap lainnya.

Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah kelompok nelayan yang dibina untuk meningkatkan kapasitas nelayan, kelompok budidaya, kelompok usaha perikanan. Pada tahun 2019, cakupan kelompok nelayan yang dibina sebanyak 234 Kelompok yang terdiri dari 90 KUB (Kelompok Usaha Bersama), 88 Pokdakan (Kelompok

Pembudidaya Ikan) 56 Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar). Meningkatnya kapasitas nelayan dan pelaku usaha perikanan diharapkan akan meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah dengan meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan sebanding dengan meningkatnya produksi perikanan.

B. Urusan Pariwisata

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, Karena sektor pariwisata diapandang sebagai satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melaksanakan pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan, dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan diantaranya dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Pesisir Selatan dikaruniai dengan keindahan alam yang menjadi objek dan daya tarik wisata, terdapat banyak obyek yaitu : Kawasan Carocok, Kawasan Mandeh, Kawasan Jembatan Akar, Kawasan Bayang Sani dan Lokasi lokasi sepanjang pesisir pantai.

Peningkatan kunjungan wisata setiap tahunnya tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diantaranya ; meningkatkan promosi dengan melaksanakan event daerah serta mengikuti even-even nasional dan internasional, meningkatkan jumlah wahana / atraksi wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung objek wisata.

Dimasa datang pemerintah daerah harus berinovasi dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung

wisata seperti; mengembangkan potensi objek wisata lain, membangun hotel berskala bintang 4 ke atas, membangun Mal/pusat perbelanjaan representatif, menyediakan wisata-wisata khusus malam hari, selanjutnya mengembangkan UMK yang menyediakan oleh-oleh khas daerah. Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga/ swasta perlu dilakukan.

Untuk lama tinggal wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023 yaitu dari 2,5 hari menjadi 4 hari, sedangkan untuk wisatawan mancanegara dari 1,25 hari menjadi 2 hari. Meningkatnya lama tinggal wisata ini tidak terlepas dari hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pariwisata selama tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kunjungan wisata(orang)	2.481.464	2.069.513	344.247	944.664	944.664
	- wisatawan mancanegara(orang)	1.623	3.650	0	124	124
	- wisatawan nusantara (orang)	2.479.841	2.065.863	344.247	944.540	944.540
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	- wisatawan mancanegara (hari)	1,5	2	0	1,25	1,25
	- wisatawan nusantara (Hari)	2,5	4	0	1,25	1,25
3	PAD sektor pariwisata (jutaRp)	1.326.902	1.070.597	1.188.373.957	3.139.875.323	3.139.875.323

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	124,89	93,15	-100	124	124
5	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	83,53	84,75	94	174,4	174,4
6	Tingkat Hunian Akomodasi	7,4	7,5	15	15,96	15,96
7	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	n/a	n/a	n/a	1,272	1,272
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Milyar)	1.070.597	3.689.570 188	1.188.373 957	216	216

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2024

C. Urusan Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam urusan pertanian ini sangat diperlukan lahan untuk pelaksanaan pertanian ini.

Lahan pertanian adalah bagian dari lahan fungsi budidaya yang berguna untuk menyediakan keperluan pangan dan non pangan. Sektor ini juga merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di nagari-nagari yang adadi Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, bentuk pertanian dibedakan menjadi; Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan peruntukan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan mencapai 45.291 hektar. Lahan pertanian ini, sebagian besar dimanfaatkan

untuk pertanian padi sehingga Pesisir Selatan berhasil menjadi salah satu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Barat. Luas lahan pertanian per kecamatan cukup variatif. Sutera dan Lengayang menjadi kecamatan dengan luas pertanian terbesar, hal ini didukung oleh kondisi kawasan yang relatif datar, sedangkan Bayang Utara menjadi Kecamatan dengan luas lahan tanaman pangan terkecil. Hal ini disebabkan kondisi topografi Kecamatan Bayang Utara yang berbukit dengan kemiringan yang tinggi. Secara lengkap luas masing-masing lahan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54.
Sebaran, Luas dan Persentase Lahan Pertanian
Perkecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Koto XI Tarusan	3.723	8,22
2.	Bayang	2.445	5,40
3.	IV Nagari Bayang Utara	486	1,07
4.	IV Jurai	1.129	2,49
5.	Batang Kapas	2.578	5,69
6.	Sutera	6.952	15,35
7.	Lengayang	6.589	14,55
8.	Ranah Pesisir	4.223	9,32
9.	Linggo Sari Baganti	5.824	12,86
10.	Pancung Soal	1.747	3,86
11.	Airpura	6.126	13,52
12.	Basa Ampek Balai Tapan	975	2,15
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.036	2,29
14.	Lunang	1.459	3,22
	Total	45.291	100

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana sekitar 18,3 % atau 1.052,08 km² dari luas daratan. Penduduk berusia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan Sekitar 44,63 % atau 90.136 orang. Data BPS Tahun 2019, luas lahan sawah 30.416 Ha yang terdiri dari sawah irigasi 21.890 Ha, tadah hujan 8.308 Ha, pasang surut 70 Ha, dan lebak 148 Ha. Luas panen padi sawah

tahun 2019 sebanyak 70.075 Ha dan hampir seluruh kecamatan memproduksi padi kecuali Silaut. Lima kecamatan yang memiliki produksi padi terbanyak yaitu ; Kecamatan Lengayang, Linggo Sari Baganti, Sutera, Ranah Pesisir dan Bayang.

Upaya melindungi keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (LP2B). Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Rawan Konversi; dan Lahan Potensi. Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 22.746,10 ha, dengan rincian luas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 17.944,20 ha; dan luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4.801,90 ha. Sementara luas Lahan Rawan Konversi 2.473,20 Ha, dan luas Lahan Potensi 524,63 ha. Upaya lain yang dilakukan memanfaatkan Dana LOAN IPDMIP, kerjasama pemerintah Indonesia dan Luar Negeri untuk meningkatkan dan membangun irigasi, jalan usaha tani, pemberdayaan petani. Tahun 2018 dilaksanakan Launching beras premium varietas Sokan Kubang dengan merek "Beras Rajo Pasisia". Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menetapkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kawasan Pertanian untuk komoditi Padi Sawah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan kabupaten Pesisir Selatan, dimana sekitar 18,3 % atau 1.052,08 km² dari luas daratan. Penduduk berusia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan Sekitar 44,63 % atau 90.136 orang. Data BPS Tahun 2019, luas lahan sawah 30.416 Ha yang terdiri dari sawah irigasi 21.890 Ha, tadah hujan 8.308 Ha, pasang surut 70 Ha, dan lebak 148 Ha. Luas panen padi sawah tahun 2019 sebanyak 70.075 Ha dan hampir seluruh kecamatan memproduksi padi kecuali Silaut. Lima kecamatan yang memiliki produksi padi terbanyak yaitu ; Kecamatan Lengayang, Linggo Sari Baganti, Sutera, Ranah Pesisir dan Bayang.

Upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan perlu terus dilaksanakan, hal ini sehubungan dengan

tanaman pangan sebagai salah satu tumpuan harapan dalam peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB, juga menjadi penarik dan pendorong pertumbuhan industri hulu yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi cukup besar.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komoditi unggulan yang tersebar pada beberapa kecamatan. Komoditi tersebut terdiri dari: Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai. Selanjutnya Sentra produksi komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.55.
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan
Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padi	67.983	78.719	30.440,73	28.779,19	38.927,98	343.843	382.843	146.140	161.638	201.335,63	5,05
2	Jagung	15.004	28119	22.177	24.195	16.477,35	116.031	241.376	189.636	208.010	142.693,85	8,47
3	Ubu Kayu	188	375,90	301	315	260,66	3.511	7.077	11.562	12.106	8.024,94	29,28
4	Ubi Jalar	10	2	29	32	15,70	120	24	928	1.016	591,15	30,15
5	Kedelai	16	-	-	-	-	27	-	-	-	-	1,69
6	Kacang Hijau	33	72,9	72,7	25,49	32,34	43	94,23	85	32,91	24,42	1,20
7	Kacang Tanah	338	307,5	382	213,89	202,43	321	398,84	592	330	268,42	1,32

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Jagung dan ubi kayu merupakan komoditi palawija lainnya yang dihasilkan, Jagung banyak diproduksi di kecamatan Airpura, Lunang dan Pancung Soal. Ubi kayu banyak di produksi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudidayakan di kebun.

Tanaman hortikultura yang dari Kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan juga berpotensi untuk dikembangkan, lima komoditi sayuran yang banyak produksinya yaitu ;cabe merah, mentimun, terong, kangkung dan bayam.Cabe Merah dihasilkan paling banyak di kecamatan Sutera, Nagari IV Bayang Utara dan Batang Kapas berdasarkan data BPS Tahun 2023. Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai kawasan komoditi Cabe Merah oleh Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan SK Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019.Potensi luas kawasan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ; perkebunan 84.802 Ha, Tanaman Pangan 45.291 Ha dan Hortikultura 33.053 Ha

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan Manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan sebagai kawasan pertanian untuk komoditi manggis, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019. Jumlah Luas Lahan Manggis 195 ha, jumlah produksi 4.321 ton dengan produksi rata rata 0,90 ton/ha.

Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan,hampir semua kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 1,78 ton/Ha. Berdasarkan data Pertanian tahun 2023, Lima kecamatan menghasilkan durian terbanyak yaitu ; Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Lengayang dan Bayang. Sejak

tahun 2019, Pesisir Selatan ditetapkan oleh provinsi Sumatera Barat menjadialah satu Kawasan Pengembangan Durian.

Jeruk merupakan komoditi unggulan lainnya, hampir semua kecamatan memiliki komoditi jeruk dengan produksi rata-rata 2,04 ton/Ha. Berdasarkan data Dinas Pertanian 2023, lima kecamatan menghasilkan jeruk terbanyak; Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Bayang dan Lengayang dan Air Pura. Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2019 dijadikan salah satu Kawasan Sentra Jeruk oleh Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ditampilkan data-data pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija, pada Tabel berikut:

Tabel 2.56.
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan
Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
I	Sayuran											
1	Cabe Merah	602,00	424,75	400,50	358,40	382,45	4.220,00	5.512,50	5.513,20	5.099,30	4.975,05	11,68
2	Bawang Merah	53,00	5,60	23,80	22,70	64,75	371,00	39,20	171,50	146,30	453,25	6,95
3	Terong	254,00	167,75	134,00	145,55	148,60	2.287,00	2.792,30	2.369,79	2.588,25	2.304,70	14,52
4	Mentimun	146,00	190,75	205,90	147,55	181,50	2.048,00	1.717,00	1.852,20	1.330,65	1.392,10	9,57
5	Bayam	96,00	109,50	89,20	123,30	102,22	482,00	547,50	444,50	616,50	648,69	5,27
6	Kangkung	135,00	153,80	149,00	119,70	116,98	677,00	769,10	744,30	598,50	751,60	5,25
7	Tomat	-	-	0,80	9,50	-	-	-	4,80	110,50	-	11,19
II	Buah - Buah											
1	Semangka	466,00	397,00	595,00	159,25	188,50	9.320,00	7.940,00	11.936,00	3.185,00	1.605,00	18,82
2	Rambutan	172,80	194,00	264,29	259,63	111,97	2.986,00	4.320,00	4.461,20	5.941,70	2.853,10	20,51
3	Mangga	306,59	289,00	301,20	463,05	263,40	7.190,00	4.189,00	4.870,40	7.028,30	5.134,9	17,50

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Durian	442,85	290,00	375,90	658,49	547,02	7.667,00	8.231,00	11.046,40	18.482,00	16.025,10	26,55
5	Pisang	190,20	184,00	222,25	197,65	122,63	10.428,00	10.859,00	9.694,70	9.989,10	12.918,80	58,78
6	Jeruk	98,21	119,00	126,27	118,27	117,72	11.939,00	16.536,00	4.929,60	4.465,10	4.412,20	72,97
7	Duku	12,00	21,00	60,87	98,71	21,39	132,00	249,84	724,30	1.245,50	404,40	12,88
8	Manggis	78,30	173,00	194,99	245,88	155,31	1.210,00	2.376,00	4.321,10	4.695,10	3.373,83	18,85
9	Salak	1,83	2,00	1,94	1,47	1,45	149,00	199,10	179,20	176,90	184,80	102,30
10	Pepaya	8,67	10,00	8,11	7,31	8,16	1.429,00	1.723,00	1.293,60	1.186,90	1.312,20	164,37
11	Belimbing	1,72	2,00	2,97	3,01	2,39	109,00	109,00	164,70	218,70	149,45	62,11
12	Alpukat	4,01	3,00	6,79	5,28	4,74	178,00	178,00	280,10	221,40	239,46	46,05

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan Manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian untuk komoditi manggis, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019.

Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 1,73 ton/Ha. Berdasarkan data Pertanian 2023, Lima kecamatan menghasilkan durian terbanyak yaitu ; Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Lengayang dan Bayang. Sejak tahun 2019, Pesisir Selatan ditetapkan oleh provinsi Sumatera Barat menjadialah satu Kawasan Pengembangan Durian.

Kegiatan rutin pemerintah daerah adalah memberikan bantuan saps, bibit dan pupuk bersubsidi pada kelompok tani yang memiliki badan hukum untuk meringankan biaya produksi, memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani untuk meningkatkan kualitas petani, dan melakukan pendampingan terhadap petani dengan menepatkan PPL di setiap kecamatan.

Beberapa hal kedepannya perlu dioptimalkan; penjaminan kestabilan harga komoditi, fokus pengembangan terhadap komoditi unggulan masing-masing nagari, penggunaan pupuk organik, pemberantasan hama dan penyakit menggunakan cara-cara ramah lingkungan, antisipasi yang konkrit untuk serangan hama yang masif, mengoptimalkan fungsi irigasi yang rusak, serta membuat zonasi kecocokan jenis tanah dengan komoditi yang dikembangkan.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa komoditi unggulan perkebunan yaitu ; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa, kakao dan kopi. Kelapa dihasilkan banyak di kecamatan Sutera, Linggo Sari Baganti dan Batang Kapas. Pengolahan komoditi kelapa masih belum optimal, sehingga nilai tambah dari kelapa tersebut belum dihasilkan. Kedepannya potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk dikembangkan mulai dari hulu sampai produk hilirnya.

Sentra pengembangan Kelapa Sawit Rakyat terdapat di Kecamatan Silaut, Lunang, Air Pura, Pancung Soal dan Lengayang. Luas Tanam kopi 1.460 Ha, dan jumlah produksi mencapai 8,46 ton/ha. Pusat pengembangannya di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lengayang dengan Luas Tanam 446 Ha dan jumlah produksi 495 ton, Kecamatan IV Jurai dengan luas tanam 204,50 Ha dan jumlah produksi 128 tondan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas tanam 311 Ha, dengan jumlah produksi 582,35 ton.

Luas tanaman gambir 9.204,50 Ha dengan jumlah produksi 5.484,98 ton. Tahun 2019, sentra pengembangan tanaman gambir terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Kecamatan Koto XI Tarusan luas Tanam 3.240 Ha dengan jumlah produksi 4.198,95 ton. Kecamatan Sutera luas tanam 3.845 Ha dengan Jumlah Produk 754,14 tondan Kecamatan Batang Kapas luas tanam 1.414 Ha dan jumlah produksi 448,88 ton. Berikut ditampilkan data-data perkebunan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.57.
Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					Produktivitas (Ton/Ha)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kelapa Sawit	345.526	337.769	84.413	79.850,02	77.352,07	2,38	2,22	2,89	2,03	1,56	2,22
2	Karet	12.263,00	10.518,00	1.280,00	1.146,25	10.037,84	1,56	1,55	1,64	1,68	1,32	1,55
3	Gambir	5.484,00	5.921,06	4.005,41	5.944,49	5.667,61	0,38	0,39	0,40	0,45	0,39	0,40
4	Pala	540,30	974,66	980,49	912,06	1.007,18	0,78	0,73	0,74	0,73	0,70	0,74
5	Kakao	937,00	1.088,04	1.076,96	1.061,43	785,62	0,42	0,43	0,44	0,41	0,44	0,43
6	Kopi	1.684,30	2.297,00	2.327,99	2.372,90	2.506,22	1,58	1,49	1,54	1,55	1,40	1,51
7	Cengkeh	250,20	321,46	326,39	338,65	298,88	0,35	0,32	0,33	0,35	0,24	0,32
8	Kelapa	2.963,00	3.445,91	3.493,66	3.153,76	3.509,26	0,95	0,97	0,98	1,00	1,04	0,99
9	Pinang	256,00	1.341,50	334,73	324,19	337,89	0,35	0,37	0,37	0,35	0,39	0,37
10	Kulit Manis	1.310,00	1.221,13	1.269,52	1.309,28	1.163,28	1,77	1,41	0,43	0,46	1,20	1,05

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, 2024 ;

Komoditi peternakan juga termasuk sektor pertanian, terdapat beberapa komoditi unggulan peternakan yaitu ; sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam petelur dan itik manila. Sapi banyak dihasilkan di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Sutera, Linggo Sari Baganti, dan Batang Kapas.

Program/ Kegiatan untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak yaitu ; memberikan bibit ternak, melatih cara pengolahan pakan ternak, memberikan IB, dan membentuk kawasan pengembangan ternak di Kecamatan Sutera dan kawasan peternakan sapi terintegrasi sawit di Kecamatan Silaut, memberikan bantuan asuransi ternak, pengolahan hasil ternak seperti pembuatan telur asin dan kegiatan lainnya. Kedepannya perlu dioptimalkan pengembangankomoditi unggulan daerah seperti Sapi Pesisir Selatan, itik bayang dan ayam lokal, serta menjamin kestabilan harga ternak. Berikut ditampilkan data populasi ternak tahun 2019-2023.

Tabel 2.58.
Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Jenis	Populasi Ternak (Ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	83.687	83.031	86.593	86.630	75.288
2	Kerbau	7.983	7.998	8.808	8.816	7.575
3	Kambing	32.862	28.653	28.783	28.999	22.730
4	Ayam Buras	851.730	752.650	776.979	803.768	668.364
5	Ayam Ras Pedaging	1.812.800	2.460.300	2.994.000	3.167.000	1.867.040
6	Ayam Ras Petelur	96.550	81.800	109.400	110.186	82.900
7	Itik/Itik Manila	174.177	179.445	196.633	217.954	508.109

Sumber Data : Dinas Pertanian Kab. Pessel, Tahun 2024 Kontribusi urusan Pertanian terhadap PDRB di wilayah Kabupaten PesisirSelatan Tabel berikut.

Tabel 2.59.
Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,52	29,65	29,06	28,47	28,47*
2	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	13,60	13,35	11,67	11,34	11,34*
3	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB(%)	10,82	11,83	11,67	11,67	11,67*
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	55,41	58,43	63,81	68,90	62,09
5	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	41,18	47,92	50,57	52,88	33,58
6	Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	n/a	2,58	2,74	2,80	2,80*
7	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	n/a	2,13	50,57	52,88	33,58
8	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	29,17	34,46	33,16	69,12	-78,71
9	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	11,64	11,64	100,00	100,00	100,00
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,52	29,65	29,06	28,47	28,47*
11	Persentase Pertanian PerHertare Per Tahun	n/a	5,84	6,35	6,89	6,21

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan, 2023
Keterangan * = angka sementara

D. Urusan Perdagangan

Kebijakan pada Urusan Perdagangan diarahkan pada (1) peningkatan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) peningkatan pertumbuhan ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas SDM IKM; (3) pengembangan pemasaran produk-produk IKM/UKM dan pengendalian harga kepokmas, (4) revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar serta peningkatan disiplin pedagang kaki lima.

Sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan terus tumbuh secara konsisten. Berdasarkan data PDRB menurut harga konstan tahun 2019, hingga tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah mencapai angka 12,68 %.

Dari sisi pelaku usaha perdagangan sendiri, selama tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap dan terus melakukan pembinaan terhadap para pedagang. Hal ini menambah angka persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Adapun bentuk pembinaan adalah memberikan bantuan gerobak bagi pedagang kaki lima.

Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekspor Bersih Perdagangan	0	0	n/a	0	0
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0	14,12	6,5	11,16	12,86
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,29	12,16	11,89	12,48	12,68
4	Persentase Pasar Rakyat Menuju Kriteria SNI (%)	27,27	36,36	36,36	28,57	9,09
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS / SIUP Toko Swalayan) (%)	9,64	50,00	9.79	9.93	8.49

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	15,32	15,41	14.64	18.98	21,01
7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	1,023	0,38	0.17	0,,345	0,,54

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024

E. Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian mencakup sub urusan yaitu perencanaan pembangunan industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Di urusan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembinaan dan pendampingan yang ditunjukkan dengan peningkatan capaian kinerja cakupan bina kelompok pengrajin (industri kecil). Dari sisi jumlah, pelaku industri kecil juga terus bertambah lebih baik dari trend beberapa tahun sebelumnya meskipun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perbedaan cukup signifikan antara tahun 2022 dan 2023 disebabkan adanya perubahan metode penghitungan dan pendataan. Meskipun demikian, industri kecil di Kabupaten Pesisir Selatan tetap tumbuh lebih baik selama tahun 2022 sampai tahun 2023.

Tabel 2.61.
Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Sektor Industri (%) PDRB Berdasarkan Harga Konstan tahun 2010	6,4	6,47	6,80	6,80	6,63
2.	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	8,94	1,2	54,97	28,15	1,33
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Industri Kecil) (%)	12,50	1,56	31,25	44,44	50,00

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri (%)	29,28	28,88	27,76	28,28	36,45
5.	Jumlah Sentra IKM (Unit)	3	3	3	3	3
6.	Produk yang berkualitas/ bersertifikat (Jenis produk)	32	16	29	6	97
7.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Provinsi	n/a	1,21	54,9	28,2	1,33
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	n/a	0	37,09	52.44	55.05
9.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	n/a	100	100	28.45	100
10.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	n/a	0	0	0	0
11.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten / Kota	n/a	0	0	0	0
12.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	n/a	10	90	65	65

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2024

F. Urusan Transmigrasi

Indikator yang bernilai nol pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tidak ada dilaksanakan program dan kegiatan yang terkait pencapaian indikator tersebut Perkembangan urusan pilihan transmigrasi memperlihatkan indikator kemandirian warga transmigrasi pada tabel berikut ini :

Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	N/a	13	0	21	20
2	Persentase Pembangunan Jalan Non Status Desa Strategis di Kawasan Transmigrasi	N/a	3	3,17	0	0
3	Persentase Penunjang Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	N/a	7	52,63	68,42	78,95
4	Persentase Pembinaan SosialBudaya Masyarakat Transmigrasi	N/a	3	0	0	0,11
5	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial dikawasan transmigrasi	13	13	13	13	28

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2024

2.1.4.4. Fungsi Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Sekretariat Daerah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja layanan publik yang rata-rata

bernilai baik berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Untuk indikator Nilai LPPD, tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat nilai 3,0022 sementara untuk tahun 2023 sampai sekarang belum keluar hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kenaikan peringkat dari tahun 2021 peringkat 16 besar menjadi peringkat 14 besar pada tahun 2023 hal ini tentunya harus terus ditingkatkan dan selalu melaksanakan pembinaan terhadap qori dan qoriah yang ikut dalam MTQ tingkat Provinsi tersebut.

Perkembangan capaian indikator urusan Sekretariat Daerah dari kurun waktu 2019-2023 dapat kita lihat dari data tabel dibawah ini:

Tabel 2.63.
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pesentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	82,301 (Baik)	90 (Baik)	83,65 (Baik)	82,65 (Baik)	87,48 (Baik)
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	100	70	100	100	100
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	100	70	100	100	100
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B	B	B	B	B
6	Nilai LPPD	32,090	32,30	32,09	3,0022	Hasil belum keluar

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	12 Besar	-	16 Besar	-	14 Besar
8	Persentase TPQ Aktif (%)	95	100	100	100	100
9	Indeks Kepuasan masyarakat	B	B	B	B	B
10	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	95	100	100	100	100
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	91	100	100	100	67,20
12	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	19	19	85.79	85.79	85.8
14	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30.78	30.78	17.05	17.05	53,6
15	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	n/a	99.82	100	100	100
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2024

B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Indikator kinerja layanan urusan sekretariat dewan setiap tahunnya terpenuhi. Data tentang capaian indikator urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023

2.1.4.5. Fungsi Penunjang

A. Fungsi Perencanaan

Perencanaan pembangunan berfungsi melaksanakan tugas dan mengoordinasikan proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Keterlibatan pemangku kepentingan secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, kejaksaan, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Didalamnya memegang peranan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, pengevaluasian pelaksanaan pembangunan.

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan maksud untuk mendapatkan capaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dalam pembangunan daerah.


Fungsi perencanaan ini dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Perencanaan sendiri dilaksanakan 3 (tiga) Bidang yaitu :

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagai koordinator perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam urusan pelaksanaan perencanaan di perangkat daerah dalam kelompok urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Peran utama Bidang PPM dalam koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah-Perangkat Daerah terkait (Dokren-PD).
2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK) mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Bidang PSDAIK ini, sebagai koordinator perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam urusan pelaksanaan perencanaan di perangkat daerah dalam kelompok urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Peran utamanya dalam koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah- Perangkat Daerah terkait (Dokren-PD).
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sehingga bidang ini peran utamanya dalam koordinasi dan asistensi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda).

Fungsi ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sehingga memiliki alur sebagai berikut :

Gambar. 2.18.
Alur Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar diatas mencerminkan kesesuaian antar perencanaan yang dibuat satu denganlainnya, seperti berikut ini :

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Pejabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	99,9 9	100	100	100	100
6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (%)	96	100	100	100	100

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

B. Fungsi Keuangan

Kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Peningkatan PAD, persentase SILPA terhadap APBD, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, perbandingan antara belanja langsung dengan belanja langsung, persentase bagi hasil kabupaten/ kota dan desa, dan ketepatan penetapan APBD. Untuk lebih jelas, dapat memperhatikan data-data sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.66.
Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	16,66	0,99	6,14	6,51	7,113
4	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidaklangsung	13,258 25,264	13,258 25,264	13,258 25,264	22,822 42,32	13,12 54,52
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0,2	0,2	1,90	0,23	0,10
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	n/a	n/a	0,0823	1,86	0,9613
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	n/a	n/a	0,0063	4,38	0,9100
8	Manajemen Aset	n/a	n/a	Ya	Ya	Ya
9	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	n/a	0,012	0,067	6,77	0,0600
10	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	n/a	0,235	9,45	11,32	0,1173

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Rasio PAD	n/a	1,39	0,978	8,93	0,0928
12	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditure)	n/a	0,552	67,69	65,14	0,6654

Sumber Data : BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

C. Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Fungsi kepegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Perkembangan organisasi saat ini membuat fungsi kepegawaian menjadi kebutuhan penting dalam manajerial. Proses kepegawaian juga sangat berkaitan erat dengan asas efisiensi karena dengan menjalankan fungsi kepegawaian sebuah organisasi bisa mendapat kepastian efisiensi organisasi. Pengelolaan kepegawaian dimulai dari tahap pengadaan sampai penjurangan karir dan sampai purna tugasnya/ pensiun. Tahap pengadaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan ASN pada satu instansi sesuai dengan kebutuhan dan Background pendidikan, penjurangan karir, tahap yang harus dilalui ASN untuk mencapai jabatan tertentu, pensiun masa purna tugas yang diperoleh ASN atas pengadiannya. Peningkatan profesionalitas dan penjurangan karir SDM ASN dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan.

Capaian indikator Layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Persentase pejabat struktural eselon II sampai Eselon IV yang mengikuti Diklat PIM terus meningkat, sehingga kapasitas pejabat struktural semakin meningkat. Jumlah

pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah juga meningkat tiap tahunnya, seperti; Tenaga Auditor, Analis, Medis dan guru. Capaian indikator urusan kepegawaian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	26	29	43,39	43,39	43.39
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	33	17	30	30
3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	158	1.795	151	158	158
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5.080	4.678	4.765	4.539	4.450
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	n/a	622.31	71.79	264.68	41.31
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	n/a	7.99	21.67	22.99	23.96
7	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	n/a	30.62	16.61	27.16	27.16

Sumber Data : BKPSDM, Tahun 2024

D. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Fungsi penelitian dan pengembangan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran dari fungsi ini adalah menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan, fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.68.

Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	n/a	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
4	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	30	30	30	40	45
5	Persentase Inovasi daerah yang diterapkan	n/a	100	100	100	100

6	Persentase hasil kelitbangandalam RKPD	n/a	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.1.4.6. Fungsi Pengawasan

a) Inspektorat Daerah

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada penurunan jumlah temuan dan tindak lanjut temuan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.69
Capaian Kinerja Pengawasan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase tindak lanjut temuan	89	84	80	80	79
2	Jumlah temuan BPK	17	11	13	12	10
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3	Level3	Level3	Level2	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	n/a	Level3	Level3	Level3	Level 3
5	Manajemen Resiko Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	2,72
6	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	n/a	n/a	n/a	n/a	2,04

Sumber Data :Inspektorat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Untuk penyusunan RKPD Tahun 2025, dilakukan terhadap telaahan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 dan tahun berjalan Tahun 2023, serta realisasi RPJMD. Program kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 tentang RKPD Tahun 2023 yang diperbaharui dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2023. Keseluruhan rencana program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2023, merupakan tahapan tahun ke-2 dalam tahapan RPJMD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan sebagaimana berikut dibawah ini sampai dengan realisasi RPJMD pada tahun ke-2(2023).

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Hasil pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait pencapaian indikator ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan amanat RJMD, sampai akhir tahun 2023, tersaji pada tabel di bawah ini. Ada 16 (enam belas) Indikator Sasaran hampir terjangkau. Sedangkan target capaian tidak tercapai target ada 2 (dua) indikator yaitu : Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi. Namun demikian meskipun tidak mencapai target, akan tetap nilainya lebi baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya capaian indikator makro sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.70.
Capaian Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
			Realisasi				
1	IPM	-	70,08	69,9	70,03	70,84	72,24
2	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,73	70,86	70,96	71,25	73,27
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,25	8,26	8,27	8,43	8,58
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,32	13,33	13,35	13,36
5	Pengeluaran Per Kapita	Rp/org/thn	9.444.000	9.212.000	9.270.000	9.686.000	9.953.000
6	Gini Rasio	-	0,25	0,264	0,253	0,246	0,259
7	ICOR	-	6,58	(26,49)	8,97	n.a.	n.a
8	Angka Kemiskinan	Persen	7,88	7,61	7,92	7,11	7,34
9	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	36,510	35,46	37,41	33,78	35,09

No	Indikator	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
10	Pengangguran Terbuka	Persen	5,84	7,00	5,97	4,61	4,75
11	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,81	-1,11	3,37	4,02	5,14
12	Nilai PDRB (ADHB)	Trilyun Rp	14,04	14,10	14,93	16,601	18,025
13	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp	9,58	9,47	9,79	10,183	10.608
14	PDRB Perkapita (ADHB)	ribu Rp	30.270	27.740	29.292	32.14	34.31
15	PDRB Perkapita (ADHK)	ribu Rp	20.660	18.839	19.211	19.710	20.193
16	Laju Inflasi	Persen	2,89	4,1	1,87	1,4	2,55

Sumber: BPS, Perangkat Daerah Lingkup Kab. Pesisir Selatan

IPM atau indeks Pembangunan Manusia merupakan Indikator Pembangunan yang dilihat dari capaian kinerja pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. IPM Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 konsisten mengalami kenaikan. Capaian IPM 2021 sampai dengan 2023 yaitu tahun 2021 : 70,03; tahun 2022 : 70,84 dan tahun 2023 : 72,24. Capaian ini berada diatas target RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara konsisten mampu meningkatkan IPM karena sejak fase awal kepemimpinan Bupati Pesisir Selatan periode 2021 s/d 2026 fokus mengarahkan pembangunan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi dan sektor unggulan daerah.

Usia Harapan Hidup (UHH) Pesisir Selatan Tahun 2023 : 73,27. Angka ini meningkat dari dua tahun sebelumnya yaitu 70,96 tahun 2021 dan 71,25 tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 144 per 100.000 kelahiran hidup dari tahun 2021 disebabkan Fasilitas Kesehatan yang belum menyeluruh disamping adanya kasus pendarahan, hipertensi, gangguan sistem peredaran darah, sarosis hepatitis dan infeksi paru.

2.2.2. Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD

Keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.71.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis RPJMD 2021-2026 Tahapan
Tahun ke-3 (Tahun 2023)

No	MISI/TUJUAN DANSASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi							
1.1.1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	100 %
		2	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	72 (BB)	69,21 (B)	96 %
		3	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3,223	2,38	70 %
		4	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,05)	3	100
1.1.2	Meningkatnya kapasitas birokrasi	1	Indek Kelembagaan	tanpa satuan			
		2	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,35	3,55	100 %
		3	Indek Inovasi	tanpa satuan	62,52	58,34	93,31
		4	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	50	49,93.*	99,99
1.1.3	Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	94 (informatif)	97,2 (Informatif)	100 %

Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa Yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi

No	MISI/TUJUAN DANSASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
		2	Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	84	82	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 1							83.49
MISI 2. :Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat							
Tujuan 1 :		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
2.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat	1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	12	11	100 %
		2	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 kelahiran hidup	140	138	100 %
		3	Prevalensi Stunting	persen	10,26	7	100 %
		4	Angka Kesakitan	persen	15,67	15,67	
2.1.2	Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	1	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan Kesehatan	persen	85	86,16	100 %
Tujuan 2:		2 : Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat					
2.2.1	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	1	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	85	86	100 %
2.2.2	Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1	Pencapaian skor pola pangan harapan	Skor	87,5	86,9	99,89 %
		2	Pengeluaran per Kapita	Rp./org/tthn	9.534.000	9.953.000	100 %

No	MISI/TUJUAN DANSASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2						100.00	
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah							
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan ekonomi secara berkelanjutan							
3.1.1	Meningkatnya investasi PMA danPMDN	1	Nilai investasi swasta dan Masyarakat	Milyar Rp.	215	918,74136 4117	100 %
3.1.2	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	1	Nilai PDRB sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3.604		100 %
		2	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan(ADHK)	MilyarRp.	708,48	741,25	100 %
3.1.3	Menurunnya pengangguran	1	Tingkat pengangguran Terbuka	persen	6,85	4,75	100 %
3.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur	1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	persen	32,9	72	100 %
		2	Rasio konektivitas	persen	58	59	100 %
		3	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	60,75	61,38	100 %
3.1.5	Terjaminnya kelestarian Lingkungan	1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	87,1	77,64	89,13 %
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3						129.39	
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan Berkesan							
Tujuan 1 : Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat							
4.1.1	Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit din pantai baratIndonesia	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang			

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		2	Lama tinggal wisatawan	Hari	1,25	1,25	100 %
4.1.2	Berkembangnya ekonomi kreatif	1	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	13	18	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Misi							89.07
4							
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
Tujuan 1 :				Terwujudnya pendidikan yang berkualitas			
5.1.1	Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1	Harapan lamasekolah	tahun	13,45	13,36	99,99 %
		2	Rata-rata lamaSekolah	tahun	8,35	8,58	100 %
5.1.2	Meningkatnya daya saing pendidikan	1	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkatpropinsi	orang			
		2	Indek Pembangunan literasi	tanpa satuan	7,277		
Tujuan 2 :				Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing			
5.2.1	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1	Pemenuhan kewajiban membayar zakat Harta	persen	96,6	100	100
		2	Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/mushola	tanpa satuan	sedang (11 s/d 20 orang)	sedang (11 s/d 20 orang)	
5.2.2	Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	9,1	32	351
		2	Jumlah wirausahawan yang berdaya Saing	orang	10	80	800

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)	
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5						100.00	
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
	Tujuan 1 :	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman					
6.1.1	Terwujudnya keluarga bahagia	1	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,00075	0,00055	73,3
		2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	91.7109	100	100
6.1.2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	orang	95,75	95,57	99,99
		2	Jumlah Nagari tanggu Bencana	tanpa satuan	Pratama (162)	Pretama (49)	30,2
					Madya (20)	Madya (3)	15
					Utama (0)	Utama (1)	100
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 6						73.20	

Sumber: Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan 2024

2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2025, telah dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 dan tahun berjalan tahun 2024, serta realisasi RPJMD.

Dilihat dari segi evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD Tahun 2023 mencapai 89,14 % di bandingkan Pagu indikatif Program RPJMD, Hal ini sangat dipengaruhi oleh validnya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel.2. 72.
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
Program RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 -2026 sampai Triwulan IV Tahun 2023

No	NAMA URUSAN	Target RPJMD pada Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan	175.073.134.000	626.107.931.468	357.62
2	Kesehatan	320.250.000.000	268.877.651.318	83.95
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	159.598.639.000	143.810.854.468	90.10
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.505.750.000	18.072.439.137	61,25
5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	7.713.403.000	13.958.726.665	180.96
6	Sosial	8.256.221.000	4.824.221.564	58.43
	2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja	1.275.000.000	138.999.533	10.9
2	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	3.411.352.000	1.029.756.820	30.19
3	Pangan	5.600.000.000	5.156.906.132	92,09
4	Pertanahan	1.940.000.000	129.726142	6.69
5	Lingkungan Hidup	8.765.000.000	9.886.205.573	112.79
6	Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil	1.200.000.000	4.763.378.325	396.95
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.425.000.000	7.152.988.216	57,57
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.550.000.000	6.350.316.024	84.11
9	Perhubungan	17.500.000.000	11.128.901.535	63,59
10	Komunikasi dan Informatika	6.049.145.000	7.524.546.142	124,39
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	983.978.000	13.862.218.377	1408.7
12	Penanaman Modal	550.000.000	4.098.463.665	745.17

13	Kepemudaan dan Olah Raga	300.000.000	7.289.285.815	2429,76
14	Statistik	164.375.000	145.367.211	88,43
15	Persandian	100.791.000	68.291.650	67,75
16	Kebudayaan	1.686.874.000	1.579.841.868	93,65
17	Perpustakaan	900.603.000	636.722.236	70,69
18	Kearsipan	766.516.000	3.886.958.871	507,09
3. Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Kelautan dan Perikanan	7.898.602.000	10.305.465.545	130,47
2	Parawisata	3.800.000.000	6.153.299.422	161,93
3	Pertanian	20.900.000.000	48.366.094.922	231,42
4	Enegi dan Sumberdaya Mineral	5.692.930.000		
5	Perdagangan	2.040.087.000	8.150.643.492	399,52
6	Perindustrian	3.000.000.000	18.037.455.300	601,24
7	Transmigrasi	3.000.000.000	133.642.523	4,45
4. Pendukung Urusan Pemerintahan Pemerintahan				
1	Sekretariat Daerah	56.040.976.000	29.138.452.570	73,80
2	Sekretariat DPRD	39.485.267.000	46.512.134.354	117,80
5. Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintahan				
1	Perencanaan	1.697.606.000	5.284.611.298	311,3
2	Keuangan	403.868.032.000	316.775.104.023	78,42
3	Kepegawaian	2.334.357.000	5.800.861.393	248,5
4	Pendidikan Dan Pelatihan	332.800.000	94.640.380	28,43
5	Penelitian dan Pengembangan	1.950.000.000	49.999.883	2,5
6. Pengawasan Urusan Pemerintahan Pemerintahan				
1	Inpektorat Daerah	1.650.000.000	8.245.469.578	499,69
7. Kewilayaan				
1	Kecamatan	2.672.000.000	25.336.445.577	948,2

8. Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.480.000.000	4.341.877.503	99,99
Grand Total		1.332.408.438.000	1.693.206.896.518	127,1

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pesisir Selatan yang diolah Dalam SIPD

Rekapitulasi tingkat capaian program RPJMD, diperoleh Rata Rata tingkat capaian RPJMD sampai tahun 2023 di bandingkan dengan target periode akhir RPJMD adalah 89,14 % untuk Target Kinerja dan 127,1 % untuk target anggaran.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023, terdapat kendala umum yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Masih belum lengkapnya informasi dalam evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah, terutama yang belum memuat faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan program kegiatan ataupun realisasi target kinerja;
- 2) Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah yang terlambat dilaporkan ke Bapedalitbang sehingga memperlambat pelaporan kepada Provinsi

Faktor faktor yang menghambat pencapaian kinerja hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 diantaranya yaitu:

- 1) Program RKPD yang dijalankan hanya sebagian yang dijalankan dalam APBD/ masih terdapat program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD;
- 2) Perencanaan Anggaran dan target kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya dapat di danai dalam APBD;
- 3) Masih rendahnya realisasi kinerja triwulan I Tahun anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Masih dalam proses persiapan pelaksanaan.
- 4) Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja SKPD

Dari hasil RKPD pada tahun 2023 tersebut, tindaklanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan RKPD Tahun berikutnya diantaranya yaitu:

- 1) Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kondisi Riil APBD;
- 2) Verifikasi dokumen rencana untuk mewujudkan keselarasan

kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;

- 3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- 4) Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik.
- 5) Perlu segera dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

Dari sisi kebijakan penyusunan perencanaan Tahun 2025 dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, setelah RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, terdapat penyesuaian nomenklatur perencanaan pembangunan seiring terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga nomenklatur rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKPD Tahun 2023 mengalami penyesuaian pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dari indikator kinerja RPJMD, baik Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis daerah maupun Indikator Kinerja Daerah perurusan penyelenggaraan pemerintah menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2023 masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di masa yang akan datang, permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan dan tantangan yang perlu disikapi dalam pencapaian target kinerja dari sasaran pembangunan daerah antara lain :

1. Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi

Implementasi Reformasi birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan belum optimal, tahun 2022 indeks reformasi birokrasi adalah CC (58,81), sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi BB (71,56) kualifikasi penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah nilai B (68,97) dan indeks profesionalitas ASN yang masih 49,93. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah berbasis e - government dan belum optimalnya manajemen kinerja instansi pemerintah. Pola pikir birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, terlihat dari pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong terjadinya praktik KKN juga merupakan penyebab belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi. Penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi lainnya adalah komitmen pemimpin, sebab setiap perubahan diawali oleh komitmen pimpinan.

2. Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat Belum Memadai

Mutu pelayanan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sendiri. Permasalahan mutu pelayanan kesehatan masyarakat disebabkan oleh tenaga dan sarana prasarana kesehatan belum terpenuhi secara merata, serta masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan yang diterima oleh penduduk harus dipastikan benar-benar memenuhi standar yang baik. Penambahan tenaga kesehatan disertai peningkatan kemampuan dari tenaga kesehatan yang ada harus benar-benar dijalankan dengan serius. Masih tingginya Angka Kematian Ibu menjadi salah satu akibat masih rendahnya mutu layanan kesehatan.

3. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan

Beberapa penyebab terjadinya tingkat kemiskinan yang tinggi adalah belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin, belum terpenuhinya layanan dasar, belum terpenuhinya kecukupan pangan dan gizi, lapangan kerja terbatas, modal terbatas, harga kebutuhan tinggi, tingkat pendidikan yang masih rendah, akses ke potensi sumber daya alam masih kurang, budaya kerja malas, kualitas kesehatan buruk, kurang inovatif dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

4. Belum Tersedianya Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan Yang Memadai Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik masih sangat rendah, yaitu mencapai 34,12% pada tahun 2022, capaian tersebut sedikit meningkat dibanding mencapai 32,24 % tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekitar 65,88 % jalan kabupaten yang belum dalam kondisi baik dalam menunjang perekonomian sektor unggulan daerah. Selanjutnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 baru mencapai 60,98 %, capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2022 sebesar mencapai 60,00 %. Hal ini menunjukkan masih ada sekitar 30,12% irigasi yang belum berkondisi baik.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka Masih Tinggi

Dalam rentang Tahun 2021-2022 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan. Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,97% turun menjadi 4,61 % di Tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 4,75 %.

6. Masih Rendahnya Daya Saing Wisata

Sebagai sektor unggulan daerah, pariwisata masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian jumlah kunjungan wisatawan yang tidak mencapai target. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah belum ada kalender event pariwisata, pariwisata masih bersifat wisata massal, belum berkembangnya sektor ekonomi kreatif, belum memadainya sarana prasarana penunjang, belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi wisata, belum terkelolanya pariwisata secara profesional dan

pembangunannya masih memanfaatkan sumber pendanaan pemerintah, serta belum tergalinya potensi budaya dan sejarah yang dapat dijadikan modal pembangunan pariwisata.

7. Masih rendahnya kualitas pendidikan

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditunjang oleh pendidikan yang baik dan berkarakter, tahun 2021 persentase pemenuhan 8 standar pendidikan baru sekitar 12,82 (data sementara) persen. Beberapa permasalahan diantaranya belum tersedianya sarana prasarana pendidikan yang layak dan merata, masih tingginya angka putus sekolah, menurunnya angka partisipasi sekolah, masih rendahnya kapasitas dan belum meratanya distribusi tenaga pendidik.

8. Masih Tingginya prevalensi Stunting

Kinerja kesehatan melalui indikator Angka prevalensi stunting cenderung mengalami penurunan, sesuai dengan data SSGI angka stunting pada tahun 2021 sebesar 25,2 persen mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 29,8 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 27 persen sementara nasional sampai 2024 menargetkan sebesar 14 persen.

9. Masih Rendahnya Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah

Nilai tambah produk unggulan daerah seperti komoditi sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan masih rendah. Hal ini disebabkan belum optimumnya dukungan teknologi pengolahan komoditi tersebut menjadi produk turunannya. Kebanyakan komoditi pada umumnya di jual sebagai bahan mentah/ tanpa diolah yang menyebabkan pendapatan petani/masyarakat tidak bisa meningkat.

10. Pengeluaran Perkapita Masyarakat Masih Rendah

Pengeluaran Perkapita Masyarakat Tahun 2022 baru mencapai Rp. 9.9535.000 (Rp/org/tahun) merupakan nomor 3 paling rendah se Sumatera Barat.

11. Tingginya Potensi Bencana

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Pesisir Selatan diidentifikasi

memiliki risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
2. Peningkatan Nilai Tambah Produktifitas sektor unggulan
3. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro
4. Penyediaan layanan infrastruktur dasar berkelanjutan
5. Penurunan kemiskinan dan prevalensi stunting

2.3.2 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum berjalan dengan baik. Namun berdasarkan evaluasi yang dilakukan baik dalam LKPj dan LPPD Pemerintah Daerah masih terdapat beberapa kendala dan tantangan pembangunan yang perlu menjadi fokus penanganan ditahun 2025. Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.75.
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
A.	Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
1.	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Kurangnya partisipasi masyarakat menyekolahkan anaknya kependidikan lembaga PAUD; 2. Kurangnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan PAUD; 3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah pada jenjang SD dan SMP Sederajat 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan; 5. Masih rendahnya prestasi siswa SD dan SLTP ditingkat Provinsi 6. Masih rendahnya indek numerasi dan literasi untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Pesisir Selatan 7. masih adanya sekolah yang berakreditasi B dan C 8. pelaksanaan pendidikan/ pembelajaran belum mengarah ke potensi/ bakat yang dimiliki siswa 9. peran orang tua siswa dalam mendukung keberhasilan siswa/ program pembelajaran masih kurang 10. tingkat pendidikan, kemampuan perkeonomian keluarga dan lingkungan sekitar siswa masih menentukan keberhasilan siswa didik 11. semakin berkurangnya figur tenaga pendidik yang jadi panutan siswa 12. Angka Putus Sekolah yang meningkat tajam pada semua jenjang pendidikan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh akses pendidikan, tingkat pendapatan

		<p>masyarakat yang juga rendah, pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang kurang penting atau pendidikan orang tua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur pendidikan yang berkondisi baik pada jenjang pendidikan dasar. 14. Masih adanya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi S1/D-IV. 15. Belum optimalnya akses pendidikan menengah yang dipengaruhi diantaranya oleh angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yang masih 93,50 persen 12. Belum meratanya distribusi guru pada jenjang pendidikan dasar 16. Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat
2.	Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ditemuinya balita gizi buruk dan gizi kurang serta stunting 2. Belum tercapainya target Puskesmas perawatan terbatas anggaran peningkatan sarana dan prasarana bangunan puskesmas perawatan, alat kesehatan dan juga SDM Kesehatan yang terbatas. 3. Belum tercapainya puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar) 4. Rasio Posyandu terhadap balita di Kabupaten Pesisir Selatan Pada Tahun 2019 rasionya 1: 68, sementara idealnya 1 posyandu melayani 50 Balita (1:50), rasio posyandu terhadap jumlah balita diperlukan dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi maupun

		<p>derajat kesehatan ibu, bayi dan anak balita dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rasio rumah sakit persatuan penduduk (1:126.000), idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga kabupaten Pesisir Selatan dengan penduduk sekitar 504.418 jiwa membutuhkan 5 rumah sakit atau membutuhkan 1 rumah sakit baru. 6. Belum terpenuhi 100% Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, kemungkinan masyarakat untuk menjadi peserta JKN masih bermasalah dengan biaya iuran kesehatan yang relatif tinggi terutama bagi masyarakat rentan miskin. 7. Masih tingginya jumlah penyakit Tuberkolosis (TBC) merupakan penyakit yang menular dan beresiko tinggi dalam kematian, sehinggamenjadi tantangan Pemerintah daerah kedepannya. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk meminimalisir terjadinya penyakit Tuberkolosis (TBC). SertaAdanya Pandemi penyakit tertentu (seperti Covid- 19). 8. Pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama akan mengakibatkan anak Stuntingdan Gizi buruk 9. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan (SDK) jugamenjadi faktor penghambat lainnya dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, jumlahalat kesehatan yang terbatas, masih kurangnya
--	--	---

		<p>penyebaran tenaga kesehatan dan dokter spesialis menyebabkan kurang optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.</p> <p>10. Tingkat pendidikan, perekonomian dan lingkungan sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan</p>
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah, yaitu masih di bawah 50%. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat; 2. belum optimalnya ketersediaan sarana irigasi yang dapat menjamin kebutuhan air bagi usahapertanian. Kecukupan pemenuhan air bagi usaha pertanian sawah perlu diarahkan pada sistem penyediaan air yang memiliki ketahanan akan kondisi musim yang ada baik musim kemarau maupun penghujan; 3. belum seluruh penduduk terlayani akses sanitasi yang layak karena belum tersedianya layanan pengolahan air limbah serta jaringan sistem air limbah domestik regional; 4. masih adanya rumah yang belum memiliki akses air minum layak. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya distribusi sambungan rumah dari Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) yang ada, masih tingginya idle capacity, dan pada beberapa daerah tidak memiliki sumber air baku; 5. masih terdapatnya kawasan permukiman rawan banjir akibat belum terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir;

		6. tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih banyaknya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Dari total 115.273 unit rumah, terdapat 9.547 rumah yang tidak layak huni atau mencapai 8,28%; 2. belum optimalnya penanganan permukiman kumuh perkotaan di bawah 10 hektar; 3. cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum terpenuhi, dimana capaiannya baru mencapai 15,79%;
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kasus kejahatan di masyarakat meningkat dengan berbagai latar belakang seperti kesulitan ekonomi, dampak kemajuan teknologi, tingkat keimanan yang semakin menurun, tingkat pendidikan yang rendah, budaya ketimuran yang sudah mulai luntur dan faktor lainnya 4. koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana serta kapasitas penanggulangan bencana masyarakat belum optimal 5. penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat 6. Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan kebakaran 7. Masih tingginya bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam antara lain berupa gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran, tanah longsor yang mengakibatkan kerugian materil

		<p>maupun non materil</p> <p>8. Masih lemahnya penegakan hukum bagi yang melanggar trantibum dimasyarakat;.</p>
6.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya bantuan tidak tepat sasaran, sehingga sangat di perlukan validasi data setiap tahunnya 2. Masih adanya penduduk miskin yang tidak masuk data DTKS, sehingga di perlukan koordinasi dengan pihak Nagari dalam mengusulkan masyarakat miskin untuk di masukan kedalam data DTKS 3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih rendah 4. Data Terpadu kesejahteraan sosial yang masih belum valid 5. Komitmen objektivitas stakeholder dalam penentuan DTKS masih rendah 6. Budaya masyarakat masih suka mengharapkan bantuan pemerintah 7. Potensi zakat di luar PNS belum tergali dan terkumpulkan secara optimal 8. Masih adanya bantuan tidak tepat sasaran, sehingga sangat di perlukan validasi data setiap tahunnya 9. Masih adanya penduduk miskin yang tidak masuk data DTKS, sehingga di perlukan koordinasi dengan pihak Nagari dalam mengusulkan masyarakat miskin untuk di masukan kedalam data DTKS 10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih rendah 11. Data Terpadu kesejahteraan sosial yang masih belum valid

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Komitmen objektivitas stakeholder dalam penentuan DTKS masih rendah 13. Budaya masyarakat masih suka mengharapkan bantuan pemerintah 14. Potensi zakat di luar PNS belum tergali dan terkumpulkan secara optimal 15. Masih ditemukan Orang dengan gangguan Jiwa dipinggir jalan
B.	Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
7.	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya tenaga instruktur Pelatihan; 2. Masih rendahnya data mengenai jumlah pekerjaburuh perusahaan; 3. Program BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak perusahaan. 4. penurunan tingkat pengangguran terbuka di Pesisir Selatan belum terlalu signifikan 5. tingkat pendidikan dan ketrampilan serta penguasaan bahasa asing yang dimiliki masih rendah, sehingga penyerapan tenaga kerja di dunia industri kurang 6. komitmen stakeholder terkait kurang optimal untuk mencarikan peluang lowongan kerja di bursa tenaga kerja 7. pelatihan dan peningkatan Ketrampilan yang diberikan dinas terkait kurang optimal, sehingga kemampuan yang dimiliki tenaga kerja untuk ke bursa kerja kurang memadai 8. tenaga kerja kurang inovatif dan tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membuka/ mengembangkan usaha

8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas hidup, Perlindungan dan kesejahteraan terhadap perempuan 2. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena masyarakat merasa malu melaporkan kekerasan dalam rumah tangga dan anak 3. Masih kurang efektifnya sosialisasidan penyuluhan kelembagaan P2TP2A dalam meberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan 4. Kurangnya pembangunan yang bersifat opengarustamaan gender 5. Masih kurangnya ruangan layanan ibu menyusui pada perangkat daerah bersifat pelayanan terhadap masyarakat
9.	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kualitas dan keamanan bahan pangan untuk dikonsumsi keluarga 2. Semakin berkurangnya areal persawahan produktif yang merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Masih rendahnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; 4. Belum optimalnya pengawasan distribusi pangan 5. kurangnya kepedulian mayarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam bahan pangan keluarga 6. kurangnya kmauan masyarakat untuk memanfaatkan lumbung pangan untuk menjaga ketahanan

		<p>pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. keragaman konsumsi pangan masyarakat masih rendah 8. 6. fluktuasi harga pangan periode tertentu masih belum bisa dikendalikan secara baik
10.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. konflik kepemilikan tanah/lahan di masyarakat masih sering terjadi 2. Masih sulit mendapatkan lahan/ tanah untuk pembangunan. 3. masih ada lahan pemerintah yang belum bersertifikat, bahkan sebagian digunakan oleh masyarakat;
11.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum optimalnya pelayanan persampahan, yaitu baru mencapai 23,29%. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya sarana prasarana dan pelayanan persampahan yang memadai. Selain itu juga disebabkan oleh belum beroperasinya TPA di daerah selatan; 2. masih kurangnya kepedulian masyarakat menjaga kelestarian lingkungan, pembuangan sampah dan limbah ke sungai, perkebunan yang cenderung membuka tutupan lahan/merusak hutan, pembangunan di sempadan pantai/ sungai; 3. ruang terbuka hijau belum dikelola dengan baik, sehingga manfaat yang diperoleh tidak optimal; 4. masih rendahnya pengendalian dan pengawasan lingkungan, serta kurangnya regulasi daerah;

12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada data kependudukan yang belum dimutakhirkan. 2. Belum optimalnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3. Belum optimalnya cakupan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian 4. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. partisipasi masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, hal terlihat tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan semakin rendah. 2. lembaga pemberdayaan masyarakat belum berfungsi sebagaimana mestinya. 3. Gaya hidup individualisme semakin meningkat di masyarakat hal ini terlihat dari mulai hilangnya semangat gotong royong dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat 4. sinergisitas pembangunan di nagari dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten belum optimal
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi, hal ini akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan lainnya 2. belum optimal tingkat kesertaan ber kb-pus (pasangan usia subur), karena masih banyak tidak memakai kontrasepsi (unmet need), terutama yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 3. masih rendah pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Tingginya pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 5. kelahiran pada usia remaja (perempuan usia 15–19 tahun) masih terjadi 6. Mengkomunikasikan tentang reproduksi secara terbuka masih hal yang tabu di masyarakat dan keluarga
15.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. angkutan umum masih kurang dan belum memadai baik antar desa maupun antar provinsi, lebih banyak memanfaatkan travel liar; 2. potensi jalur transportasi laut belum tergalisecara optimal, sehingga angkutan barang dan orang masih bertumpu di jalur darat, sehinggamobilitas angkutan tonase tinggi masih memanfaatkan jalan nasional; 3. masih terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi dan belum terpenuhinya standar perlengkapan jalan; 4. rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan penyelenggaraan perhubungan; 5. penertiban angkutan yang tidak laik jalan belum optimal;
16.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan manajemen SPBE 2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik 3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas 4. Rendahnya kapasitas SDM bidang informatika dan statistik

17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi yang ada masih bergerak di usahasimpan pinjam (bukan sektor riil, seperti pertanian, perikanan, peternakan 2. Banyak pengelola koperasi yang tidak profesional, sehingga sulit berkembang dan bahkan banyak koperasi tidak berjalan 3. Integritas seluruh anggota koperasi masih kurang dalam membangun koperasi 4. sebagian besar usaha mikro yang tumbang, sehingga kontribusi terhadap perekonomian belum signifikan dan sedikit menyerap tenaga kerja 5. UMKM yang mengalami peningkatan skala usaha dari tahun ke tahun hanya sedikit 6. kurang kreatif dan inovatif pelaku usaha 7. Kualitas SDM pelaku usaha masih rendah, sehingga mengalami kendala dalam penerapan teknologi pengolahan ataupun pemasaran 8. Pendampingan kelembagaan koperasi masih perlu penguatan 9. Skala pembiayaan dan akses sumberdaya koperasi dan UMKM masih terbatas dan rendah 10. Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal 11. masih kurang jumlah produk UMKM yang tersertifikasi, terstandarisasi termasuk hak paten 12. Pemasaran produk koperasi dan UMKM belum maksimal 13. Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal daerah dalam pengembangan
-----	--	---

		<p>usaha</p> <p>14. Pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi</p> <p>15. sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional, sehingga dampingan kelembagaan koperasi masih perlu penguatan</p>
18.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian hukum terhadap lokasi/lahan - lahan yang dapat digunakan untuk berinvestasi belum ada dan belum terpetakan dengan jelas 2. Data potensi investasi pada sektor-sektor strategis belum begitu valid izin prinsip yang telah dikeluarkan masih banyak belum direalisasikan 3. kemudahan akses untuk menjalankan usaha masih rendah
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang prestasi olahraga tingkat Provinsi dan nasional apabila dibandingkan kab/kota di Sumbar 2. Sekolah dan keluarga belum mengarahkan dan mensupport penuh anak berdasarkan minat dan bakat 3. masih kurang sarana dan prasarana olahraga di tingkat bawah untuk menyalurkan bakat dan minat masyarakat 4. pengaruh gadget membuat generasi muda mulai meninggalkan olah raga tradisional/ kearifan lokal 5. Banyak organisasi kepemudaan yang masih beraktivitas diluar sektor kreatifitas dan wirausaha, sehingga

		tidak dapat menyerap tenaga kerja usia produktif di daerah dan mengurangi pengangguran
20.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum optimal validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan updating data statistik sektoral 2. sinkronisasi kebutuhan data daerah dengan yang dikeluarkan BPS masih ada yang kurang sinkron 3. belum tersedianya SDM statistik
21.	Persandian	
22.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara situs cagar budaya. 2. Masih kurangnya minat remaja dalam memelihara dan mempelajari budaya kabupaten Pesisir Selatan. 3. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan situs cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Masih kurangnya pembinaan terhadap sanggar- sanggar seni budaya yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan 5. Masih kurangnya penghargaan terhadap pelaku seni tradisional Kabupaten Pesisir Selatan. 6. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan pemerintah nagari dan UPT Pendidikan terkait pengembangan seni budaya.
23.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. minat baca masyarakat masih kurang sehingga perlu inovasi stakeholder terkait dalam menarik minat baca anak dengan penggunaan inovasi media baca

		<ol style="list-style-type: none"> 2. belum adanya pustaka digital yang akan mempermudah akses terhadap perpustakaan. 3. Sarana dan prasarana perpustakaan masih minim. 4. Belum optimalnya peran keluarga dan tenaga pendidik dalam meningkatkan budaya baca terhadap anak-anak 5. Pemahaman masyarakat dalam keliterasian masih rendah
24.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan Arsip di OPD masih kurang 2. SDM Arsiparis di OPD masih kurang 3. pengetahuan masyarakat dan ASN tentang manfaat pengarsipan masih rendah 4. masih kurang minat dan pemahaman pentingnya untuk mengarsipkan sebuah dokumen
C	Urusan Pemerintahan Pilihan	
25.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan keluarganya 2. Belum optimal pemasaran hasil ikan 3. Belum terpenuhi kebutuhan es untuk penanganan pasca panen hasil perikanan 4. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan untuk peningkatan nilai tambah produksi 5. Masih terbatasnya teknologi dan infrastruktur dalam usaha perikanan, baik di perikanan tangkap maupun di perikanan budidaya. 6. Masih rendahnya minat masyarakat dalam perikanan budidaya 7. Belum ada pabrik pengolahan produk ikan, sehingga nilai tambah sektor perikanan belum optimal 8. Terbatasnya penggunaan benih

		<p>berkualitas, akses, serta tingginya harga pakan ikan.</p> <p>9. kualitas SDM pelaku perikanan terutama pengetahuan pengolahan hasil produksi perikanan masih rendahnya.</p> <p>10. tingkat konsumsi perikanan masyarakat masih rendahnya.</p>
26.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor pariwisata masih belum optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah 2. Pengelolaan sektor pariwisata belum optimal melibatkan pihak swasta dan masih mengandalkan anggaran pemerintah 3. Dukungan sektor lain belum optimal untuk mendukung sektor pariwisata 4. Belum optimal mengembangkan kebudayaan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata 5. Konsep pengembangan sektor wisata kurang fokus dan hampir sama di setiap lokasi objek wisata yang dikembangkan 6. Kenyamanan dan keamanan di objek wisata belum begitu baik, sehingga menjadi citra yang kurang baik dipandangan pengunjung 7. Sumber daya manusia pelaku usaha pariwisata belum optimal sehingga pelayanan yang diberikan belum maksimal 8. Rendahnya tingkat amenities pada sejumlah daya tarik wisata

27.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya penggunaan bibit non bersertifikasi 2. Rendahnya implementasi teknologi budidaya pertanian 3. Belum optimalnya SDM petugas penyuluh pertanian. 4. Rendahnya sawah yang beririgasi teknis 5. Masih rendahnya kesejahteraan petani 6. Ketidakstabilan harga komoditi pertanian. 7. Masih rendahnya kemandirian petani terutama sektor pemodalan dan tidak berjalannya kelembagaan kelompok tani dengan baik 8. Masih belum fokusnya pengembangan komoditi yang sesuai dengan Penetapan zonasi komoditi unggulan 9. Masih rendahnya inovasi hilirisasi komoditi pertanian, sehingga tidak menciptakan nilai tambah terhadap komoditi pertanian 10. Masih belum fokusnya pengembangan komoditi, hal ini karena belum adanya Penetapan zonasi komoditi sesuai keunggulan, kompetitif wilayah serta kesesuaian lahan dengan komoditi Masih rendahnya inovasi hilirisasi komoditi pertanian, hal ini karena masih rendahnya SDM petani dalam pengolahan produk dan masih kurangnya melahirkan champion-champion lokal yang akan menjadi role model bagi petani sekitarnya
-----	-----------	--

		<ol style="list-style-type: none"> 12. Tingginya Serangan Hama OPT, hal ini karena belum ada inovasi dalam penanganan hama, pemberantasan hama masih tergantung pada bahan kimia yang harganya cukup tinggi serta hanya memberantas hama saat terjadi serangan, belum pencegahan sebelum serangan hama terjadi. 13. Tinggi dan susahnya mendapatkan pupuk bersubsidi 14. Belum ada inovasi penggunaan pupuk dan pestisida organik, sehingga tidak berbiaya tinggi dan merusak lingkungan 15. Kurangnya komitmen stakeholder terkait pengembangan komoditi unggulan yang sudah ditetapkan, masih ada pengembangan produk mengikuti tren masyarakat, maka komoditi unggulan daerah dan plasmanutfah tidak jadi prioritas dan bahkan semakin hilang
28.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang sarana dan prasarana perdagangan 2. Pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang sudah dibangun belum optimal 3. Masih kurangnya stakeholder terkait dalam membangun objek perdagangan berdasarkan kearifan lokal, sehingga banyak bangunan yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya 4. Pengelolaan objek sektor perdagangan belum profesional, sehingga PAD sektor tidak terkumpul secara optimal 5. Belum adanya pendampingan untuk menuju model distribusi pasar era industry 4.0

29.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri 2. Belum optimalnya inovasi teknologi industri 3. Rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah sesuai standard 4. Terbatasnya jumlah produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi nasional 5. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya 6. Belum sinkronisasi program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi dengan program pengembangan di kabupaten/kota 7. Sektor Industri masih belum optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah seperti yang diharapkan 8. Rendahnya inovasi dan kreatifitas pelaku usaha industri 9. Produk yang dihasilkan sulit bersaing sebagai akibat dari rendahnya inovasi, penggunaan teknologi dan harga produksi yang tinggi 10. Banyak sarana/prasarana industri bantuan pemerintah/sumber lainnya yang tidak digunakan secara optimal 11. Produk industri belum mengakomodir selera pasar nasional ataupun internasional terutama dari segi rasa dan kualitas, sehingga sulit berkembang 12. Sektor Industri masih belum optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah seperti yang diharapkan 13. Rendahnya inovasi dan kreatifitas pelaku usaha industri
-----	---------------	---

		<p>14. Produk yang dihasilkan sulit bersaing sebagai akibat dari rendahnya inovasi, penggunaan teknologi dan harga produksi yang tinggi</p> <p>15. Banyak sarana/prasarana industri bantuan pemerintah/sumber lainnya yang tidak digunakan secara optimal</p> <p>16. Produk industri belum mengakomodir selera pasar nasional ataupun internasional terutama dari segi rasa dan kualitas, sehingga sulit berkembang</p>
30.	Transmigrasi	<p>1. Belum optimal pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi sebagai rule model dan menciptakan champion-champion inovator untuk mengembangkan produk/komoditi unggulan daerah</p>
D	Urusan Administratif Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
31.	Inspektorat	<p>1. nilai SAKIP belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD</p> <p>2. Kualitas dan kuantitas SDM auditor sesuai dengan bidang teknis yang diaudit belum optimal</p> <p>3. Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan nagari belum optimal.</p>
32.	Perencanaan	<p>1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan pada perangkat daerah</p> <p>2. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah</p> <p>3. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Masih rendahnya inovasi daerah 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan.
33.	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Wajib Pajak yang mengakses pembayaran pajak secara online 2. Rendahnya tingkat keptuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya 3. Belum optimal penggalian potensi pajak 4. Belum adanya sistim reward and punishment terhadap wajib pajak 5. Belum optimal penggunaan BMD untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah 6. SOP pengelolaan pajak belum lengkap 7. SDM pengelolaan pajak belum memadai
34.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih belum optimum kemampuan SDM sesuai dengan bidang teknisnya 2. minimnya SDM ASN yang mengikuti pelatihan teknis terkait bidang kerjanya. 3. Penempatan SDM belum sepenuhnya berdasarkan backround studi dan jejak rekam pengalaman kerja sebelumnya. 4. Penyebaran ASN guru belum merata, cenderung menumpuk di wilayah perkotaan. 5. Pengangkatan jabatan ASN belum sepenuhnya memperhatikan kemampuannya, masih mempertimbangkan faktor eksternal. 6. Jenjang karir ASN tidak jelas, banyak dipengaruhi faktor eksternal

35.	Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi asn terkait teknis bidang kerja yang diampu belum maksimal. 2. Pendidikan dan pelatihan teknis belum jadi skala prioritas 3. Kurangnya minat SDM untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan karena tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan dan jabatan yang akan diperoleh
36.	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya regulasi yang mendukung kebijakan inovasi daerah. 2. Belum adanya apresiasi kepada perangkat daerah dan aparatur yang inovatif 3. Perhatian terhadap riset/penelitian dan pengembangan masih rendah

2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka peyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

Seluruh Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan capaiannya adalah sebagai Berikut:

2.4.1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/ Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7(tujuh) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.76
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan, 2019-2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD dan SMP sederajat	100%	98,29	98,97	98,91	96,26	79,10
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-19 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	86,65	98,77	90,61	60,14	80,87
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Paud	100%	80,59	80,70	80,87	75,06	89,19

Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2024

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan yang mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan minimal dibidang pendidikan pada tahun 2023 untuk

pendidikan dasar telah mencapai 79,10% untuk indikator Warga Negara usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, Untuk jenis pelayanan dasar kesetaraan telah mencapai 80,87%, sementara untuk jenis pelayanan dasar anak usia dini mencapai 89,19%.

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2021. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021- 2026.

2.4.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/ Kota mencakup 12 (dua belas), jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR)

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10T yaitu : Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu : Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitasi pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0- 28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR)

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6- 48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3- 7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

d. Pelayanan kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan

sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/ DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Setiap anak pada usia Pendidikan Dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Setiap warga Negara Indonesia usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 15- 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai

standar, dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Melitus dan Gagal Ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard an upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

Setiap ODG berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.
- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi : pemeriksaan status mental dan wawancara.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP

(Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta

1. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika.

Berkenan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selama tahun 2019-2023 mencakup 12 jenis pelayanan dasar sebagai mana di sajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.77.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan, 2019-2022

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	88,67	84,75	85,32	100	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	88,67	86,78	85,76	100	100
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	92,09	99,40	89,72	100	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Juimlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	65,72	72,26	79,51	100	100

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	97,9	84,21	18,80	100	100
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	18,43	21,18	24,51	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia Lanjut dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	43,04	70,75	52	100	100
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	23,15	24,52	10,82	100	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes meletus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes meletus yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	62,95	87,67	56,65	100	100
10.	Pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	75,19	97,67	92,15	100	100
11.	Pelayanan kesehatan orang yang terduga turbekolosis	Jumlah Warga Negara orang yang terduga turbekolosis yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	100	121,7	63,84	100	100
12.	Pelayanan Kesehatan orang yang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Humam immuno deficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara orang yang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Humam Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	57,6	24,7	72,67	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pessel, Tahun 2024

2.4.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Berkenan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum selama tahun 2019-2023 sebagai mana di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.78.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019 -2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	94,88	99,27	87,80	89,87	89,88%
2,	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,13	75.84	76.06	76.52	77,35

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2023

Berkenaan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang mencakup dua jenis Pelayanan Dasar sampai tahun 2023, meliputi penyediaan kebutuhan air minum sehari-hari pada tahun 2020 telah mencapai 99,27 karena pada saat itu metode perhitungan pada akses penyediaan sarana prasarana air minum, pada tahun 2021 metode perhitungan berdasarkan air perpipaan dan air non perpipaan untuk kebutuhan sehari hari yang layak sehingga terjadi penurunan dari 99,27 menjadi 87,80 %. Angka 87,80 itu merupakan patokan dasar penyediaan kebutuhan air minum sehari hari. Dari tahun 2021 – tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan walaupun

belum mencapai 100%.

Sedangkan Penyediaan Pelayanan pengelolaan limbah domestik dari tahun 2019 mengalami peningkatan dari 75,13 menjadi 77,35 pada tahun 2023. Persentase rumah tinggal berakses air minum layak di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 sudah mencapai 89,88%. Selanjutnya dalam pengelolaan air limbah domestik tahun 2023 juga telah mencapai 77,35 %.

2.4.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berkenan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2019-2023 sebagai mana di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.79.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capain	Target	Realisai				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabkota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	0.221	0.2233	140	100	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capain	Target	Realisasi				
				2019	2020	2021	2022	2023
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	96.79	96.82	n/a	n/a	n/a

Sumberdata : Dinas Perkimtan-LH 2024

Dari hasil analisa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan tahun 2023 adalah 100 %. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melaksanakan Rehabilitas Rumah akibat bencana sebanyak 3 unit dari target dan telah dilakukan penanganan sebanyak 3 unit.

Adapun permasalahan dalam pemenuhan SPM untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana ini diantaranya adalah Keterbatasan ketersediaan data dan informasi, data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing- masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat. Permasalahan selanjutnya mekanisme yang selama ini dilaksanakan dirasa kurang optimal dalam penanganan rumah terdampak korban bencana terkait dengan pendataan awal sampai dengan verifikasi akhir.

Dari permasalahan diatas dapat kita cari solusi yakni perlu dilaksanakannya regulasi/mekanisme yang tepat dalam hal pendataan sampai dengan verifikasi akhir. Progress pelaksanaan kegiatan pendataan awal terkait data kerusakan rumah akibat bencana telah dimulai semenjak H+1 pasca kejadian. Sehingga selain dapat diperolehnya data yang akurat dan tepat, korban bencana juga mendapat kepastian terkait dengan bentuk bantuan/ pelayanan yang mereka terima.

2.4.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibunlinmas yang mencakup lima jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.80.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Trantibumlinmas Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	75	75	75	100	100
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	100%	60	60	60	100*	100*
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44	44	44	100*	100*
4.	Pelayanan Penyelamatan Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89	86,89	86,89	100*	100*
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100	100	100	100*	100*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian SPM pada bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat sudah mencapai 100%. Walaupun pencapaian sudah 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti

diantaranya adalah :

- Jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai
- Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang optimal

Solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

- Diperlukan tambahan personel di Satpol PP yang ditempatkan di masing-masing kecamatan (15 Kecamatan) yang berkompeten
- Diperlukan pelatihan/ penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/ petugas layanan secara *continue*/ berkelanjutan.

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan menteri sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota menyatakan bahwa penerima pelayanan dasar merupakan warga Negara dengan ketentuan : penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan penegmis, korban bencana.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh

rehabilitasi sosial diluar panti.

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti dengan indikator jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
4. Rehabiliatsi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis terlantar diluar panti dengan indikator jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator jumlah korban bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Tentang Capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial mencakup lima jenis pelayanan dasar yang pelayanan dasarnya dengan target 100%, di Kabupaten Pesisir Selatan Capaian SPM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Tahun 2019-2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capain	REALISASI				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti	100%	1,35	3,57	68,66	100	100
2.	Reahabilitasi sosial anak terlantar diluar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	0	0	100	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	0,96	19	100	100	100

4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis terlantar diluar panti	Persentase gelandangan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	100%	0	0	0	100	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi katutura dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian SPM bidang Sosial sudah mencapai 100 % untuk semua pelayanan. Hal ini menandakan Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjalankan Standar pelayanan Minimal ini. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan target SPM ini diantaranya adalah belum semua pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Addapun solusi untuk kendala tersebut adalah : calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Gambaran ekonomi daerah memuat indikator makro ekonomi dan makro pembangunan daerah terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya gambaran tersebut menjadi dasar penyusunan arah pembangunan kebijakan ekonomi daerah.

Kerangka Keuangan Daerah memuat gambaran kondisi keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bersumber dari APBD dan non APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan keuangan daerah dapat mendorong pencapaian target Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

3.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan 2023

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan tahun 2023 adalah sebesar 10.608,29 milyar rupiah, bertambah sebanyak 418,82 milyar rupiah dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,19 persen. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik setelah melewati tahun-tahun pasca pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 didukung oleh tiga lapangan usaha utama

yang mengalami pertumbuhan di atas tujuh persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 8,11 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Informasi dan Komunikasi masing-masing bertumbuh sebesar 7,34 persen dan 7,29 persen.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-
2022 (persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,78	(0,07)	3,26	3,82	3,15
B	Pertambangan dan Penggalian	6,21	(3,51)	0,77	2,17	4,18
C	Industri Pengolahan	(5,32)	(3,08)	3,58	2,18	2,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,23	(5,23)	1,11	4,73	4,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,39	(1,28)	2,44	1,93	4,49
F	Konstruksi	8,79	(5,84)	1,46	2,70	5,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,37	(0,39)	3,18	5,82	4,92
H	Transportasi dan Pergudangan	8,13	(11,15)	6,06	4,37	5,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,04	(13,03)	6,85	11,10	7,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,89	7,21	6,59	7,21	7,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,70	0,29	5,83	3,69	4,04
L	Real Estate	5,42	0,05	1,50	3,61	5,45
M,N	Jasa Perusahaan	6,19	(3,98)	0,06	4,37	4,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	(0,69)	0,96	(1,12)	1,55
P	Jasa Pendidikan	7,61	4,20	3,81	4,86	1,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	6,53	5,97	4,61	7,01
R, S, T, U	Jasa lainnya	10,91	(13,35)	4,27	12,14	8,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,78	(1,11)	3,37	4,02	4,19

Sumber Data: BPS, 2024

Lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan positif di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,01 persen; Konstruksi 5,94 persen; Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,50 persen; Real Estate 5,45 persen; Jasa Perusahaan 4,98 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,92 persen; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,49 persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan hingga 4,48 persen. Enam kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan positif di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	55,35	52,72	52,01	51,81	50,96
2 Konsumsi LNPRT	1,19	1,13	1,10	1,03	1,05
3 Konsumsi Pemerintah	5,28	11,37	10,92	9,86	9,13
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,31	29,69	29,34	28,57	29,16
5 Perubahan Inventori	0,03	0,12	0,27	0,39	-0,56
6 Ekspor Neto	0,71	4,97	6,35	8,33	10,26
PDRB (1+2+3+4+5+6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan:

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS. berbaaai sensus. survei. dan sumber lain

3.1.2 Inflasi

Inflasi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 2,47 persen yang merupakan gabungan dari 2 kota yaitu inflasi Kota Padang (2,55 persen) dan inflasi Kota Bukittinggi (1,88 persen), menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 7,43 persen. Realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2022 menjadi realisasi inflasi tertinggi diantara provinsi lainnya di kawasan Sumatera, maupun nasional dari 34 provinsi yang dihitung IHK (Indeks Harga Konsumen) nya di Indonesia.

Kenaikan Inflasi Sumatera Barat terjadi disebabkan adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39 persen; kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74 persen; kelompok perawatan pribadi

dan jasa lainnya sebesar 5,98 persen; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81 persen; kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 2,97 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen.

Tabel 3.3
Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2022, Tahun Kalender 2022, dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Propinsi Sumatera Barat

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2023	IHK Desember 2023	IHK Maret 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Maret 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Maret 2024 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Maret 2024 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m Maret 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Maret 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (<i>Headline</i>)	103.47	105.96	107.54	0,64	1,49	3,93	0,64	3,93
Makanan, Minuman, dan Tembakau	105.02	110,13	114,54	1,70	4,00	9,06	0,58	2,96
Pakaian dan Alas Kaki	101.53	102,68	103,04	0,13	0,35	1,49	0,01	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100.93	102,03	102,46	-0,04	0,42	1,52	-0,01	0,28
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103.20	103,74	103,93	0,05	0,18	0,71	0,00	0,02
Kesehatan	100.27	102,33	103,20	0,06	0,85	2,92	0,00	0,07
Transportasi	109.02	110,89	109,82	-0,32	-0,96	0,73	-0,03	0,08
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99.66	99,72	99,73	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101.66	102,37	103,57	1,08	1,17	1,88	0,02	0,03
Pendidikan	100.82	102,64	102,67	0,00	0,03	1,83	0,00	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103.20	104,47	104,76	0,24	0,28	1,51	0,03	0,17
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	102.88	104,46	106,10	0,93	1,57	3,13	0,04	0,14

Keterangan:

¹⁾ Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Februari 2024.

²⁾ Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Desember 2023.

³⁾ Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Maret 2023.

3.1.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2018-2022 menurun secara signifikan, dengan rata-rata penurunan sebesar 4,71 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun. Angka TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018- 2022 terus mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang telah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Indikasi ini ditandai dengan mulai terbukanya lapangan pekerjaan baik dari segi formal maupun informal serta adanya program pemerintah melalui penciptaan inkubator bisnis baru terutama bagi kalangan anak-anak muda di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.4
Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera
Barat dan Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023

Tahun	TPT		TPAK	
	Sumbar	Pessel	Sumbar	Pessel
2019	5,38	6,02	68,82	68,48
2020	6,88	7,00	67,88	68,82
2021	6,52	5,97	69,01	65,00
2022	6,28	4,61	67,72	66,59
2023	5,94	4,75	69,56	65,01

Sumber : BPS 2024

Angkatan kerja di kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penduduk yang berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin dari tahun 2021-2022 berjumlah 229.994 jiwa mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dari tahun 2021 dengan rincian yang bekerja 219.392 jiwa meningkat sebesar 3,10%, sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar minus 21,56%. Hal ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan telah mulai terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan dengan melalui terserapnya penduduk usia kerja seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Tahun 2021-2022

Kegiatan Utama		2022	2023	%
I	Angkatan Kerja	229,994	256.424	69,32
	Bekerja	219,392	244.236	66,02
	Pengangguran terbuka	10,602	12.188	3,29
II	Bukan Angkatan Kerja	113,527	113.527	30,68
	Sekolah	26,557	26.557	7,18
	Mengurus Rumah Tangga	73,109	68.436	18,50
	Lainnya	13,861	13.861	3,75
	Jumlah	343,521	369.951	

Sumber : BPS Sumbar, 2024

3.1.4. Investasi Daerah

Investasi daerah berperan penting dalam upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi akan bermunculan bisnis- bisnis baru yang akan menyerap lapangan pekerjaan sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga.

Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.679.243.825.238 yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.22.864.716.000,- yang bergerak di sektor perikanan, peternakan, perumahan, konstruksi, industri barang dari kayu, rotan dan lainnya, pertambangan, perhotelan, dan sebagainya yang merupakan usaha perseorangan maupun badan usaha yang dimiliki WNI dan WNA. Sedangkan untuk Non Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.656.379.109.238,- bergerak di bidang PLMH, industri minyak mentah sawit, perkebunan, perbengkelan, perdagangan hasil pertanian, dan industri sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh perseorangan dan badan usaha baik WNI atau WNA.

Tabel 3.6
Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan, 2023

JENIS INVESTASI		2023
1	Non UMKM	656,379,109,238
2	UMKM	22,864,716,000
	JUMLAH	679,243,825,238

Sumber : DPMDPTSP, 2024

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan 2025

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yaitu :

1. Mencermati ketidakpastian perkembangan perekonomian global yang tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian regional, pemerintah penting untuk lebih mengarahkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan potensi domestik untuk memperkuat ekonomi daerah. Lemahnya daya saing produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, karena masih mengeksport bahan mentah ke daerah tetangga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan kebijakan.
2. Persiapan pemilihan serentak (kepala daerah), dimana pentahapannya sudah mulai berjalan di tahun ini. Besar harapan melalui agenda ini pengeluaran konsumsi pemerintah bisa optimal dan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah untuk peningkatan ekonomi daerah.
3. Tingkat inflasi yang diperkirakan masih tinggi diatas 5 persen yang disebabkan karena kenaikan harga energi dan bahan pokok, kondisi ini tentu saja bakal berdampak pada daya beli masyarakat. Diperkirakan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah harga komoditas. Di sisi lain prioritas pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim akan dirasakan semakin berat. Diperlukan kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.
4. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, perubahan dalam dana perimbangan dan postur APBD yang mengusung kebijakan defisit dibawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dengan adanya berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian, efektifitas dan efisiensi serta disiplin dalam menjaga sisi belanja daerah dan meningkatkan fundamental ekonomi dari sisi produktifitas. Namun dengan adanya kebijakan perpindahan pajak kendaraan bermotor yang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Daerah, merupakan ruang baru untuk menambah potensi pendapatan daerah. Selain itu dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan, perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan nagari dalam mengelola dana desa yang masih belum memadai. Dengan demikian semua prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dapat berjalan optimal serta dapat mengakselerasi ekonomi daerah.
5. Kebijakan dari pemerintah pusat untuk menggunakan produk dalam negeri mengharuskan pemerintah daerah untuk memperkuat UMKM melalui kolaborasi, koordinasi dan sinergitas lintas sektoral. Dengan demikian akan dapat meningkatkan nilai jual dan membantu brand lokal untuk semakin berkembang.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, proyeksi Tahun 2024 dan prospek serta tantangan

perekonomian Tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus mampu meningkatkan perekonomian yang berdaya saing berbasis potensi daerah. Dengan demikian hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah diharapkan dapat lebih menguat. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi makro Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan proyeksi propinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,68% serta untuk mencapai target-target makro lainnya, maka perlu upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan peran sektor pertanian, pariwisata dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kebijakan ekonomi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan berdaya saing.
Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor potensi ekonomi lokal. Dengan demikian program akan diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan desa wisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan produksi pertanian dan hasil peternakan, serta pendampingan dan pembinaan industri mikro dan kreatif.
2. Menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai terutama wilayah yang memiliki sektor ekonomi potensial.
3. Menarik minat investor swasta melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif. Program akan diarahkan pada peningkatan peran perempuan, peningkatan keterampilan pencari kerja, serta memperluas akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
5. Melakukan upaya-upaya kolaboratif dan integratif dengan pihak non pemerintahan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah perlu dianalisa terlebih dahulu kondisi kemampuan keuangan daerah, dengan demikian dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2026.

A. Evaluasi Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2025 Dalam RPJMD 2021-2026

Pada RPJMD Tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa terdapat dampak dari Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mampu untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Daerah dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah sendiri maupun alokasi pemerintah pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber- sumber pendapatan yang baru.

Didalam perhitungan proyeksi pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2016-2020, dengan tanpa mempertimbangkan kondisi saat terjadinya pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020, ternyata memberikan dampak yang mempengaruhi pendapatan daerah di beberapa sektor strategis. Sektor strategis yang berdampak langsung pada ekonomi yaitu bidang pariwisata, perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu perlu perhitungan ulang dalam menentukan target pendapatan daerah di masa depan. Proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7

Evaluasi Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2025 Dalam Rasionalisasi RPJMD 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi Rasionalisasi RPJMD Tahun 2025
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.312.606.754
I.1	Pajak Daerah	29.140.293.799

I.2	Retribusi Daerah	5.270.635.548
I.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.612.984
I.4	Lain-lain PAD yang sah	95.890.064.423
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.488.286.795.752
II.1	Transfer Pemerintah Pusat	
II.1.1	Dana Perimbangan	
	• Dana Transfer Umum	
	- Dana Bagi Hasil Pajak/BukanPajak	19.244.372.791
	- Dana Alokasi Umum	823.692.335.405
	• Dana Transfer Khusus (DAK)	410.270.119.930
II.1.2	Dana Insentif Daerah	34.796.848.120
II.1.3	Dana Desa	173.862.954.180
II.2	Transfer Antar Daerah	
II.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	61.217.013.446
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.650.000.000
III.1	Hibah	40.313.643.001
Jumlah		1.658.913.045.506

Sumber : RPJMD Rasionalisasi Kab. Pesisir Selatan, 2021-2026

1. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal daerah melalui formula pendapatan dikurangi atas pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain- lain pendapatan yang sah. Kategori rasio kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

$RKFD < 1,171$	sangat rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	tinggi
$2,171 \leq RKFD$	sangat tinggi

Berdasarkan perhitungan, struktur APBD Tahun 2023 diketahui Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2023 adalah 1,022 dengan kategori **sangat rendah**.

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dihitung dari peningkatan sisi Pajak Daerah dengan memasukan opsen PKB dan opsen BBNKB Kondisi ini linear dengan penurunan yang terjadi Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Untuk Lain-lain PAD yang sah tidak dimasukkan pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, hal ini dilakukan dikarenakan penggunaan dana BLUD sudah ditentukan penggunaannya. Sementara untuk Pendapatan Transfer dimana DAU yang sudah terbagi atas 2 bagian, khusus untuk DAU yang

telah Ditentukan Penggunaannya dikeluarkan pendapatan untuk Penggajian PPPK, pola ini juga berlaku untuk pendapatan yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif serta Dana Desa. Pendapatan tersebut bersifat given dengan kriteria tertentu. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengeluarkan pendapatan dalam bentuk Hibah.

Kebijakan untuk mengeluarkan beberapa pendapatan daerah sebagaimana yang dijelaskan diatas dalam melakukan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025, merupakan kebijakan dalam upaya sebagai penyeimbang dari sisi Kebijakan Belanja sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menentukan prioritas kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Realisasi dan proyeksi target pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d 2023 dan Proyeksi Target Pendapatan Tahun 2024 s.d 2025

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
I	PENDAPATAN	1,682,882,249,036	1,630,561,941,717	1,623,805,488,445	1.681.347.369.742	1,693.799,057,161
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,028,893,400	145,678,296,972	138,430,526,445	140.093.748.785	192.422.880.203
	Pendapatan Pajak Daerah	21,915,236,928	27,788,857,519	27,455,638,550	30.746.153.228	74.295.792.758
	Pendapatan Retribusi Daerah	3,686,867,311	3,990,134,633	7,863,651,179	99.087.595.557	107.867.087.445
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8,220,222,551	9,928,421,974	9,766,118,702	7.000.000.000	7.000.000.000
	Lain-lain PAD yang sah	111,206,566,610	103,970,882,846	93,345,118,014	3.260.000.000	3.260.000.000
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,400,268,880,552	1,440,234,317,931	1,474,833,558,000	1.541.253.620.958	1,501.376.176.958
	1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1,319,875,243,056	1,348,289,143,234	1,242,473,502,000	1.453.998.256.000	1.290.804.240.000
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	33,290,293,000	27,398,107,147	19,024,468,000	26.235.090.000	26.235.090.000
	Dana Alokasi Umum	777,267,217,000	776,752,519,759	816,657,630,000	912.330.440.000	912.330.440.000**
	Dana Alokasi Khusus	304,770,801,056	383,116,952,328	406,791,404,000	352.238.710.000	352.238.710.000**
	2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	204,546,932,000	161,021,564,000	172,360,056,000	163.194.016.000	163.194.016.000
	Dana Penyesuaian	204,546,932,000	161,021,564,000	172,360,056,000	163.194.016.000	163.194.016.000
	3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	80,393,637,496	91,945,174,697	60,000,000,000	87.255.364.925	47.122.920.958
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72,893,637,496	91,945,174,697	60,000,000,000	87.255.364.958	47.122.920.958
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-		
	4 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah				225.000.000	255.000.000
	Hibah dari pemerintah pusat				225.000.000	255.000.000
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7,500,000,000	-	-		

Sumber : BPKPAD dan Bapedalitbang, 2023

2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah

pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ketergantungan didapatkan dari pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan
2. Rasio Kemandirian didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer, didapatkan 4 kategori tingkat kemandirian keuangan daerah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Dari struktur APBD Tahun 2023 dapat dihitung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat serta rasio kemandirian daerah, berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90,83 persen, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap dana transfer pada tahun anggaran 2023 dalam **Kategori tinggi** dengan rasio rata-rata sebesar 90,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dana transfer dari pusat masih tinggi, artinya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pendanaan pembangunan 90,83 persen masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.

Masih tingginya derajat ketergantungan ini karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD nilainya kecil dan masih bergantung dengan dana transfer dari pusat. Sementara dari hasil penghitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh nilai sebesar 9,39 persen. Hal ini berarti bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan

sangat rendah yang disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan sangat rendah.

3. Potensi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Untuk Potensi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPa) tahun sebelumnya diproyeksi pada posisi negatif (defisit), hal demikian ini disebabkan pada tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 diberlakukan Dana Transfer Umum (DTU) yang ditentukan pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum dengan penyaluran sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk Dana Transfer Umum (DTU) yang bebas digunakan untuk belanja pegawai serta operasional kantor pada Perangkat Daerah.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan

- pembayar retribusi daerah;
4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
 5. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 6. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
 7. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
 8. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
 9. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

B. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Pendapatan transfer diproyeksikan turun sekitar 1,5% dengan asumsi terjadi penurunan terhadap Pendapatan Bagi Hasil Pajak diantaranya dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah (UU HKPD) mengamanatkan bahwa Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) dibagihasilkan dengan provinsi yang sebelumnya penuh menjadi penerimaan pajak untuk daerah.

Selanjutnya berdasarkan UU HKPD pada pasal 130 ayat 2 menyatakan bahwa DAU terbagi atas 2 penggunaan yaitu ; DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah

penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu :

1. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tahun anggaran 2020 dan 2021 kinerja pendapatan daerah mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada belanja daerah. Kebijakan belanja daerah yang dilakukan adalah dengan melakukan refocusing belanja untuk penanganan pandemi. Pada tahun 2022 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari sekitar 210 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 340 milyar rupiah pada tahun 2022) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil pajak (dari 886 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 3,3 milyar rupiah di tahun 2022) selaras dengan mulai naiknya pendapatan daerah. Realisasi komponen belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan. Belanja bantuan sosial di tahun 2020 sebesar 84 juta rupiah menjadi sebesar 2,6 miliar rupiah di tahun 2022. Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak

terduga (realisasi 36,4 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 1,5 miliar rupiah pada tahun 2022), dimana pada tahun 2022 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja.

Pada tahun 2025 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.693.799.057.161,00 yang diarahkan kepada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Estimasi belanja daerah yang digunakan pada tahun 2025 masih mempedomani penganggaran pada tahun 2023 dimana Dana Alokasi Umum (DAU) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah sebagai perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Pengelolaan belanja daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta azas kepatutan dan kewajaran. Belanja daerah dalam kerangka ekonomi makro, merupakan stimulan yang baik terhadap perkembangan ekonomi makro karena mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2025 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional dan pengelolaan SMP Boarding School; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, KONI, PMI, Pramuka, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi asset.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut

dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2025 terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepadapemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2022,
Belanja Tahun 2023, Dan Target Belanja
2025

NO	URAIAN	REALISASI	REALISASI	REALISASI	APBD 2024	PROYEKSI
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		TAHUN 2025
	BELANJA	1.591.682.331.641.50	1.629.187.038.487.50	1.627.586.655.437.44	1.910.548.015.310.00	906.339.041.203.00
D	BELANJA OPERASI	1.117.706.743.796.50	1.119.399.797.675.50	1.134.171.370.387.35	1.434.564.958.914.00	827.824.777.535.00
	Belanja Pegawai	727.099.701.447.00	689.434.142.713.50	684.928.343.746.35	941.154.517.926.00	814.086.405.372
	Belanja Barang dan Jasa	351.096.747.450.00	371.823.293.418.00	398.023.333.018.00	401.530.914.428.00	13.738.372.163.00
	Bunga	-	-	-	-	-
	Subsidi	-	-	-	-	-

	Hibah	39.267.294.899.50	55.507.272.969.00	50.962.353.213	91.553.526.560.00	
	Bantuan Sosial	243.000.000.00	2.635.088.575.00	257.340.410.00	326.000.000.00	
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
E	BELANJA MODAL	218.718.458.162.00	263.195.433.274.00	238.530.915.401.09	210.242.771.291.00	-
	Belanja Tanah	1.843.708.112.00	506.538.418.00	1.175.433.993.00	1.300.000.000.00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	44.793.031.321.00	70.113.670.812.00	40.598.387.185.09	36.401.189.356.00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	45.060.632.789.00	37.752.377.626.00	46.658.123.353.90	52.459.203.779.00	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.364.078.190.00	149.489.587.144.00	141.684.225.997.10	111.332.909.136.00	
	Belanja Aset tetap dan Lainnya	6.657.007.750.00	5.333.259.274.00	8.414.744.872.00	8.749.469.020.00	
F	BELANJA TAK TERDUGA	971.695.559.00	1.515.568.300.00	4.583.826.001.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00
	Belanja Tak Terduga	971.695.559.00	1.515.568.300.00	4.583.826.001.00	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00
D	BELANJA TRANSFER	254.285.434.124.00	245.076.239.238.00	250.300.543.648.00	260.740.285.105.00	73.514.263.668.00
	TRANSFER BAGI HASIL KEDESA	4.083.224.024.00	3.721.283.638.00	1.787.772.848.00	3.598.111.805.00	-
	Bagi hasil pajak	3.725.822.499.00	3.377.564.849.00	1.592.954.463.00	3.074.615.323.00	
	Bagi Hasil Retribusi	357.401.525.00	343.718.789.00	194.818.385.00	523.496.482.00	
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	250.202.210.100.00	241.354.955.600.00	248.512.770.800.00	257.142.173.300.00	73.514.263.668.00
	Bantuan Keuangan	250.202.210.100.00	241.354.955.600.00	248.512.770.800.00	257.142.173.300.00	73.514.263.668

Sumber : BPKPAD dan Bapedalitbang, 2023

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Tahun 2025 estimasi SiLPA yang digunakan sebesar 60 milyar sementara penyertaan modal daerah yang biasanya digunakan untuk PDAM sebesar lebih kurang 8,8 milyar rupiah. Selanjutnya realisasi dan proyeksi

pembiayaan tersaji dalam tabel di bawah :

Tabel 3.11
Realisasi Pembiayaan Tahun 202 s.d 2022
dan Target Pembiayaan Tahun 2023 s.d
2025

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
G	PEMBIAYAAN	104,722,162,767	104,722,162,767	69,401,390,076	51,134,000,000
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107,754,162,767	107,754,162,767	73,299,390,076	60,000,000,000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107,754,162,767	107,754,162,767	73,299,390,076	60,000,000,000
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	APBD 2024	PROYEKSI TAHUN 2025
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3,032,000,000	3,032,000,000	3,898,000,000	8,866,000,000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,032,000,000	3,032,000,000	3,898,000,000	8,866,000,000
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
H	PEMBIAYAAN NETTO	104,722,162,767	69,401,390,076		51,134,000,000

Sumber : BPKPAD dan Bapedalitbang, 2 024

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu pada RKPD Propinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD memuat prioritas pembangunan daerah yang merupakan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat urgensi dan sebagai daya ungkit pembangunan daerah. Prioritas pembangunan tahun 2025 dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan pembangunan daerah pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

1. Korelasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
2. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, Penurunan stunting dan penciptaan lapangan kerja;
3. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Didalamnya terdapat arahan pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta isu strategis daerah;
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah;
5. Untuk masing masing prioritas pembangunan, dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dan fokus agenda pokok, nama program, perangkat daerah pelaksanaan serta rincian indikasi kegiatan prioritas;
6. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi

kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang di pilih oleh daerah tersebut;

7. Untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, masing masing kegiatan prioritas dilengkapi dengan tolak ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya; dan
8. Kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

Prioritas pembangunan daerah, yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan perangkat daerah (PD) terpilih yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, mengingat keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Dalam rangka sinergitas pusat dan daerah maka tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diselaraskan dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2025 serta tema pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Selain itu yang tidak kalah penting adalah bahwa program prioritas juga harus memperhatikan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 agar catatan-catatan perbaikan khususnya

pada penentuan indikator program dan kegiatan dapat lebih menyempurnakan penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Esensi dasar yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 turut memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025, maupun tujuan sasaran pembangunan daerah Propinsi Sumatera Barat dalam RKPD Propinsi Sumatera Barat tahun 2025, serta mengacu tujuan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2025 pada rasionalisasi RPJMD.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Visi RPJPN tahun 2025-2045 Indonesia Emas 2045 **“Negara Nusantara Berdaulat, maju, dan Berkelanjutan”** dengan lima sasaran utama visi indonesia 2045 yaitu: (1) Pendapatan perkapita setara dengan negara maju; (2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) Kepemimpinan dan pengaruh pada dunia internasional meningkat; (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission* .

Sedangkan Misi dalam RPJPN tahun 2025-2029 adalah (1) transformasi sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi tata kelolah; (4) Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia; (5) Ketahanan sosial, budaya dan ekologi; (6) pembangunan kewilayaan yang merata dan berkeadilan; (7)

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (8) kesinambungan pembangunan.

Tabel 4.1
Tujuan Pembangunan RPJPN dan Prioritas Pembangunan

Tujuan pembangunan RPJPN	Prioritas Pembangunan RPJPN
1. Kesehatan untuk semua	1. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidik dan kesehatan 2. Investasi kesehatan pelayanan primer
2. Pendidikan berkualitas dan merata	1. Percepatan Wajib belajar 13 Tahun 2. Peningkatan Partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
3. Perlindungan sosial yang adaptif	Penuntasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
4. Iptek, Inovasi, dan produktifitas ekonomi	1. Peningkatan Anggaran IPTEKIN 2. Industrialisasi
5. Penerapan ekonomi hijau	Percepatan transisi energi berkeadilan
6. Transformasi digital	Superplatform
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembangunan IKN
8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pertumbuhan ekonomi	Intergrasi infrastruktur konektifitas dengan kawasan

Tujuan pembangunan RPJPN	Prioritas Pembangunan RPJPN
9. Regulasi Tatakelola yang berintegritas dan Adaptif	1. Pembentukan lembaga tunggal pengelolah regulasi, transformasi manajemen ASN serta pemberantasan korupsi 2. Penguatan integritas partai politik
10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, demokrasi substansial	transformasi sistem penuntutan dan transformasi lembaga kejaksaan
11. Stabilitas ekonomi makro	1. Reformasi perencanaan dan fiskal 2. Reformasi subsidi
12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	Transformasi industri pertahanan
13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Penguatan karakter dan jati diri bangsa
14. Keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	
15. Lingkungan hidup berkualitas	Reformasi pengolahan sampah
16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan
17. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim	

Tema Pembangunan RKP Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah yaitu: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam mencapai tema pembangunan Tahun 2025 ini di tetapkan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 seperti tabel 4.2.

Tabel 4.2
Tabel Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2025

NO	Fokus Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
1.	Sumberdaya Manusia yang berkualitas	<p>SDM yang berdaya saing dan produktif</p> <p>1. Transformasi Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun • Restrukturisasi Tenaga guru dan kesehatan • Penetapan pelayanan primer dan Penuntasan Stunting • Penetapan Penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif • Peningkatan Partisipasi pendidikan tinggi dan Lulusan STEAM berkualitas • Pendidikan dan pelatihan Vokasi yang berbasis kebutuhan dan <i>dual-sytem</i> <p>2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2.	Infrastruktur yang berkualitas	<p>Infrastruktur untuk Peningkatan Produktifitas</p> <p>1. Transformasi Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Hubungan dan hubungan udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan Pertumbuhan ekonomi • Penguatan infrastruktur digital • Pengembangan infrastruktur energi • Percepatan infrastruktur IKN <p>2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
3.	Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	<p>Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) <p>Pengembangan skema graduasi Bansos</p>

NO	Fokus Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya • Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat • Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja • Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan • Peningkatan produksi pengolahan • Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif • Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025 adalah sebanyak 8 sasaran yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, Pengangguran terbuka, Tingkat kemiskinan, Nilai tukar petani, Rasio Gini, Indek modal manusia, Penurun intensitas emisi gas rumah kaca dan nilai tukar nelayan. Sasaran pembangunan RKP tahun 2025 tersebut berdasarkan indikator dan target tahun 2025 seperti tabel 4.3

Tabel 4.3
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Pembangunan	Target 2025
1	Pertumbuhan ekonomi	5,3 - 5,6 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 - 5,0 %
3	Tingkat Kemiskinan	7,8 – 8,0 %
4	Nilai Tukar Petani (Komulatif)	113 – 115
5	Rasio Gini (Nilai)	0,379 – 0,382
6	Indeks Modal Manusia (Nilai)	0,56
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	38,6 %
8	Nilai Tukar Nelayan (Komulatif)	104 – 105

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Propinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 . Visi Pemerintah Sumatera Barat **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”** . Dalam mencapai visi tersebut pemerintah Propinsi Sumatera Barat misi, tujuan dan sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat di juraikan dalam matrik berikut ini.

Tabel 4.4
Hubungan Misi, Tujuan Sasaran Pembangunan
Propinsi Sumatera Barat 20212026

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manuasia Yang Sehat, berpengetahuan, trampil dan berdaya saing	Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
		Menurunkan pravalensi stunting
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan
		Meningkatkan Daya saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahana Sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>Misi 3: Meningkatnya Nilai Tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p>	<p>Meningkatnya Kesejahteraan petani</p>	<p>Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan)</p>
		<p>Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan</p>
		<p>Meningkatnya pendapatan petani hutan</p>
<p>Misi 4: Meningkatnya usaha perdagangan dan industry kecilmenengah serta ekonomi berbasis digital</p>	<p>Mewujudkan perdagangan dan industri kecilmenengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing</p>	<p>Sumatera barat sebagai pusat perdagangan</p>
		<p>Sumatera barat sebagai industri kecil dan menengah</p>
		<p>Terwujudnya pelaku koperasi UKM yang sejahtera</p>
		<p>Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor</p>
		<p>Meningkatnya pertumbuhan investasi</p>
		<p>Meningkatnya peran ekonomi digital</p>
<p>Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan</p>	<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif</p>	<p>Meningkatnya kontribusi parawisata dalam perekonomian Propinsi Sumatera Barat</p>
		<p>Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam Perekonomian sumatera Barat</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi
		meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan salah satu pentahapan perencanaan kebijakan yang dilalui sebagai rumusan terjemahan dan penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD yaitu :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Usaha-usaha perwujudan visi RPJMD dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Sejalan dengan visi dan misi RPJMD, dan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, tentunya dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian yang terintegrasi dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi tujuan dan sasaran pembangunan dan penyesuaian target pembangunan RKPD dengan target RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

Tabel 4.5
Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029,
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
1. Tranformasi Sosial;	1. Kesehatan untuk semua	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat
	2. Pendidikan Kualitas Merata		1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas 2. Meningkatnya daya saing Pendidikan	
	3. Perlindungan Sosial Yang adaptif			2. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat 2. Meningkatnya kemampuan Ekonomi masyarakat Miskin

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
2. Tranformasi Ekonomi;	1. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekoonomi	1. Mewujudkan Perdagangan dan Industri kecil menengah serta Ekonomi Digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan 2. Meningkatnya Pelaku UMKM yang sejahtera 3. Sumatera Barat Sebagai Pusat Industri Kecil/ UMKM 4. Sumatera Barat Sebagai Tujuan Wisata yang unggul dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat	1. Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorite di Sumatera Barat dan Nasional 2. Meningkatnya Kontribusi Kekayaan Budaya dalam pembangunan Parawisata 3. Berkembangnya ekonomi kreatif
	2. Penerapan Ekonomi Hijau	1. Meningkatkan Kontribusi sektor Parawisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	2. Sumatera barat sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	3. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan	1. Terjaminnya kelestarian lingkungan
	4. Transformasi Digital				
	5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
	6. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Mewujudkan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatkan Produktifitas Pertanian dan Perkebunan 2. Meningkatnya Produktifitas Peternakan	1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan	1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN 2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan 3. Menurunnya Pengangguran

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
			4. Meningkatnya Produktifitas Perikanan		5. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonmi unggulan.
3. Tranformasi Tata kelolah;	1. Regulasi Tata Kelolah Yang Berintegrasi dan Adaptif	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelolah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelolah birokrasi yang bersih Pemerintahan Daerah	2. Terwujudnya reformasi birokrasi yang bekinerja Tinggi	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja 2. Meningkatnya keterbukaan informasi dan Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Kapabilitas birokrasi
4. Supermasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;	1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tanguh, dan Demokrasi Substansial				
	2. Stabilitas Ekonomi Makro				
	3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertanian Berdaya Gentar Kawasan				

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;	1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat	1. Terwujudnya SDM yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing 2. Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	1. Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
	2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif			1. Terciptanya Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis	1. Terwujudnya Keluarga Bahagia 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri
	3. Lingkungan Hidup Yang berkualitas				
	4. Berketahanan Energi, Air dan Kem Terhadap Bencana dan Perubahan Iklimandirian Pangan				
	5. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim				

Selanjutnya keselarasan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tahun pelaksanaan 2025 dengan RKPD 2025 sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Keselarasan Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun Pelaksanaan 2025 dan
RKPD Tahun 2025

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional								
1.	MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan								
	Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	64 (B)	Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reforma si Birokrasi	Tanpa satuan	64 (B)	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	
		2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	76 (BB)		2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	76 (BB)	
		3. Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3.234		3. Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3.234	
		4. Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,15)		4. Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,15)	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-5 (Sangat Efektif)	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-5 (Sangat Efektif)	
		2. Indeks SPBE	tanpa satuan	3,95		2. Indeks SPBE	tanpa satuan	3,95	
		3. Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	62,72		3. Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	62,72	
		4. Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	81		4. Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	81	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasidan Pelayanan Publik	1. Katergori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	98 (informatif)	Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasidan Pelayanan Publik	1. Katergori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	98 (informatif)	
		2. Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	85		2. Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	85	
2.	MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat								
	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	71,74	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	71,74	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka KematianBayi	Per 1.000 kelahiran hidup	11	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka KematianBayi	Per 1.000 kelahiran hidup	11	
		2. Angka KematianIbu	Per 100.000 kelahiranhidup	80		2. Angka KematianIbu	Per 100.000 kelahiran hidup	80	
		3. Prevalensi stunting	persen	9.20		3. Prevalensi stunting	persen	9,20	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Angka Kesakitan	persen	15,12		4. Angka Kesakitan	persen	15,12	
	Sasaran 2 :	Persentase	persen	95	Sasaran 2 :	Persentase	persen	95	
	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan			Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan			
	Tujuan 2 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	6,45	Tujuan 2 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	6,45	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	55,04	Sasaran 1 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	55,04	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	1. Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	88,58	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	1. Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	88,58	
		2. Pengeluaran Perkapita	Rp./org/thn	9.734.000		2. Pengeluaran Perkapita	Rp./org/thn	9.734.000	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah								
	Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB	trilyun Rp.	11,382	Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB	Trilyun Rp.	11,382	
		Indeks Gini	tanpa satuan	0,25		Indeks Gini	tanpa satuan	0,25	
	Sasaran 1 : Meningkatkan Investasi	Nilai investasi swasta dan	Triliun Rp.	2,5	Sasaran 1 : Meningkatkan Investasi	Nilai investasi swasta dan	Triliun Rp.	2,5	
	Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	Masyarakat			Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	Masyarakat			
	Sasaran 2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	4,0	Sasaran 2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	4,0	
		2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	771		2. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	771	
	Sasaran 3 : Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,2	Sasaran 3 : Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,2	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	1. Persentase jalan kabupate n kondisi baik	persen	34,9	Sasaran 4 : Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	34,9	
		2. Rasio Konektivitas	persen	0,57		2. Rasio Konektivitas	persen	0,57	
		3. Proposi lahan sawah beririgasi Baik	persen	64,6		3. Proposi lahan sawah beririgasi Baik	persen	64,6	
	Sasaran 5 : Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	tanpa satua n	73,38	Sasaran 5 : Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	tanp a satua n	73,38	
4.	MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan								
	Tujuan 1 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	orang	6.700	Tujuan 1 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	orang	6.700	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 1 : Pesisir Selatan Menjadi TujuanWisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	1. Jumlah kunjungan wisatawan	orang*	1.650.000	Sasaran 1 : Pesisir Selatan Menjadi TujuanWisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	1. Jumlah kunjungan wisatawan	orang*	1.650.000	
		2. Lama tinggal wisatawan	hari*	1,50		2. Lama tinggal wisatawan	hari*	1,50	
	Sasaran 2 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Jumlah omset usaha ekonomi Kreatif	Milyar Rp.	30	Sasaran 2 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Jumlah omsetusaha ekonomi Kreatif	Milyar Rp.	30	
5.	MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing								
	Tujuan 1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Persentase pemenuhan 8standar pendidikan	persen	indeks literasi 200, indeks numerik 1,90, indeks karakter 2,14	Tujuan 1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Persentase pemenuhan 8standar pendidikan	persen	indeks literasi 200, indeks numerik 1,90, indeks karakter 2,14	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	tahun	13,53	Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	tahun	13,53	
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,40		2. Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,40	
	Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing Pendidikan	1. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	Pendidik 5 org, Siswa 7 org	Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing Pendidikan	1. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	Pendidik 5 org, Siswa 7 org	
		2. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	tanpa satuan	8,7985		2. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	tanpa satuan	8,7985	
	Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,650)	Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,650)	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Pemenuhan kewajiban membayar zakatharta	persen	96,8	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Pemenuhan kewajiban membayar zakatharta	persen	96,8	
		2. Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid / mushola	tanpa satuan	Tinggi (≥ 21 org)		2. Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid / mushola	tanpa satuan	Tinggi (≥ 21 org)	
	Sasaran 2 : Meningkatnya SumberDaya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing	1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsidan nasional	orang	Nasiona 111 org, Provinsi 18 org	Sasaran 2 : Meningkatnya SumberDaya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing	1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsidan nasional	orang	Nasiona 111 org, Provinsi 18 org	
		2. Jumlah wirausahaw anyang berdaya saing	orang	1100		2. Jumlah wirausahaw anyang berdaya saing	orang	1100	
6.	MISI 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis								
	Tujuan 1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang	Indeks Kebahagiaa n Masyarakat	tanpa satuan	74,42	Tujuan 1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang	Indeks Kebahagiaa n Masyarakat	tanpa satuan	74,42	

NO.	RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KET
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aman, Tentram dan Dinamis				Aman, Tentram dan Dinamis				
	Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Bahagia	1. Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,00065	Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Bahagia	1. Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0,00065	
		2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layakhuni	persen	93,2033		2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layakhuni	persen	93,2033	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	
		2. Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (107)		2. Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	Pratama (107)	

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Tema Pembangunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan mempedomani RPJMD, RKPD Provinsi Sumatera Barat, dan RKP melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah **“Penurunan Kemiskinan dan Stunting Melalui Pembangunan Inklusif dan Pemantapan Industri Pangan Lokal Yang Berdaya Saing”**. Keselarasan tema RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut.

Tabel 4.7
Keselarasn Tema RKP, RKPD Provinsi
Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025

Tema RKP	Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat	RKPD Kabupaten Pesisir Selatan
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penurunan Kemiskinan dan Stunting Melalui Pembangunan Inklusif dan Pemantapan Industri Pangan Lokal Yang Berdaya Saing

Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan Tahun 2025.

4.2.2 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan hakekatnya mendukung dan selaras dengan prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Berikut disajikan masing-masing prioritas tersebut.

4.2.2.1. Prioritas Nasional Tahun 2025

Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) yang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025 yakni :

PN 1. Transformasi Sosial;

Penguatan Fondasi Transformasi sosial difokuskan untuk penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pada seluruh siklus hidup manusia seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial, dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing tinggi.

PN 2. Transformasi Ekonomi;

Pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 yang merupakan tahap awal dalam mengatasi jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktifitas, akan menghadapi berbagai isu dan tantangan struktural. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran dan permintaan. Produktifitas Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah. Transformasi Ekonomi untuk percepatan implementasi ekonomi hijau, isu pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya dalam mendorong transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kawasan perkotaan dan perdesaan.

PN 3. Transformasi Tata Kelola;

Tata kelola merupakan aspek penting yang tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, melainkan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi Tata kelola diarahkan dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. Oleh karena itu arah kebijakan transformasi tata kelola melingkupi bidang regulasi; pelayanan publik; proses bisnis dan kelembagaan; manajemen Aparatur Sipil Negara ; pengawasan pembangunan; serta partai politik.

PN 4. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;

Dalam prioritas nasional terhadap supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia di prioritaskan pada

1). Hukum berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial, 2).Stabilitas Ekonomi Makro, 3).Ketangguhan diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan.

PN 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;

Keberagaman sosial dan budaya yang tinggi di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, hal tersebut turut didukung oleh kondisi ekologi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman hayati tinggi di dunia. Selaras dengan hal tersebut, keseimbangan pengakuan nilai nilai agama, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan menjadi aspek fundamental dalam proses pembangunan. Agama dan kebudayaan harus dijadikan landasan spritual, etika dan moral untuk memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pembangunan sosial dan kebudayaan juga memainkan peran sentral dalam membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui pengejawantahn nilai nilai idiologi pancasila, dimulai dari level terkecil dan keluarga, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan. Untuk mengawal keberhasilan pembangunan Sosial Budyda dan Ekologi diarahkan pada 1). beragama maslahat dan berbudaya maju, 2).keluarga berkualitas, 3). kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, 4). lingkungan hidup berkualitas, 5).Bertahanan Energi, Air dan kemandirian pangan dan 6) realisasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

4.2.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 7 (tujuh) PrioritasPembangunan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Prioritas dan Arah Kebijakan
Pembangunan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2025

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Prioritas 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia, Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	1	Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan
	2	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
	3	Optimalisasi Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari Ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinyu (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan pendekatan pada promotif dan preventif
	4	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
	5	Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan melibatkan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan serta peningkatan komitmen Pemerintah daerah, desa dan nagari.
	6	Fokus pada intervensi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas, yakni ibu hamil dan ibu menyusui dan anak 0-23 bulan serta intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting, yakni remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting, melakukan intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok umum yakni keluarga dan masyarakat umum dalam penanganan stunting.
	7	Meningkatkan akses serta optimalisasi perbaikan sarana dan prasana pendidikan SMA/SMK/SLB guna mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik
	8	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi tenaga pendidik secara merata
	9	Meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk dengan penyandang disabilitas dengan memberikan layanan penuh terutama disabilitas dalam Panti Sosial

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	10	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah ke atas sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta berbasiskan potensi daerah
Prioritas 2 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah AdaiK Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	1	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbunlinmas
	2	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan terutama dalam penciptaan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
	3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Ekspresi budaya untuk mendukung penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
	4	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah serta pelibatan aktif peran serta masyarakat dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
	5	Meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak
	6	Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masyarakat
	7	Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama
	8	Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	9	Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari pengarusutamaan pembangunan untuk semua
Prioritas 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	1	Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
	2	Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
	3	Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
	4	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	5	Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hamapenyakit dan bencana alam
	6	Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
	7	Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
	8	Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
	9	Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
	10	Mempertahankan produksi padi sebagai lumbung nasional
	11	Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing
	12	Meningkatkan kualitas S DM pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian
	13	Meningkatkan akses pemasaran produk hasil pertanian dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes dalam pemasaran hasil pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian
Prioritas 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	1	Mengembangkan UMKM di sekitar kawasan ekowisata secara masif sesuai potensi masing-masing daerah
	2	Menjaga tingkat inflasi tetap pada batas wajar.
	3	Penciptaan iklim investasi dan kemudahan berinvestasi
	4	Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
	5	Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif.
	6	Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
	7	Meningkatkan metode pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dengan memanfaatkan e-commerce yang telah ada.
	8	Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Prioritas 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisataan	1	Membangun industri pariwisata melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan
	2	Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan
	3	Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik
	4	Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
	5	Memperjelas segmentasi wisatawan pada masing-masing Daerah
	6	Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat
	7	Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumatera Barat (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/standar internasional lainnya
	8	Meningkatkan investasi pada bidang pariwisata
	9	Pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh
	10	Pemberdayaan para pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan potensi daerah
Prioritas 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	1	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang pekerjaan umum serta perumahan dan kawasan permukiman.
	2	Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas
	3	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata.
	4	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi ke kawasan daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan.
	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
	6	Peningkatan rasio elektrifikasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
	7	Peningkatan bauran energi dan pengembangan energi Terbarukan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	8	Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana dalam mitigasi dan kesiapsiagaan
	9	Pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan perusakan lingkungan hidup
	10	Percepatan capaian sanitasi layak
	11	Percepatan pembangunan gedung strategis provinsi
	12	Penyediaan PSU kawasan pemukiman dan pengurangan luas kawasan kumuh
	13	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bangunan konservasi dan bangunan pengendali daya rusak air
	14	Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Prioritas 7 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	1	Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
	2	Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
	3	Meningkatkan kinerja Indeks SPBE dengan menyusun dan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
	4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
	5	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
	6	Meningkatkan optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
	7	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
	8	Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah.
	9	Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
	10	Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2025

4.2.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun ke empat (2025) RPJMD diarahkan pada peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah, dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Prioritas dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2025

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis e-government.
	2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
	3	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
	4	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
	5	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan Kesehatan
	6	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
	7	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
	8	Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial Pemerintah
	9	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
	10	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial
	11	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
	12	Mendorong program padat karya
	13	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
	14	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadapkebutuhan pangan
	15	Menyelenggarakan pendidikan gratis

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN		
	16	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang Pendidikan	
	17	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter	
	18	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)	
	19	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata	
	20	Mendorong komunitas literasi di masyarakat	
	21	Membudayakan gemar membaca dan menulis	
	22	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi	
	23	Menggalakkan Gerakan keteladanan subuh berjamaah	
	24	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim	
	25	Memperkuat budaya tulis baca Al Quran	
	26	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di Sekolah	
	27	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta	
	28	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan	
	29	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri	
	30	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)	
	31	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya.	
	32	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana	
	33	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan	
	34	Memperkuat peran siskamling	
	35	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja	
	Prioritas 2 : Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sektor Unggulan Daerah	1	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi
		2	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang Kondusif
		3	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
		4	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
		5	Memperluas lapangan pekerjaan
		6	Meningkatkan minat kewirausahaan
		7	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
		8	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	9	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
	10	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
	11	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
	12	Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
Prioritas 3 : Pemantapan Industri Pangan Lokal yang Berdaya Saing	1.	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomikreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
	2.	Meningkatkan ketersediaan pangan lokal
	3	Mengembangkan usaha pengelolaan pangan lokal
	4	Meningkatkan pengolahan pangan lokal yang berdaya saing
	5	Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal
	6	Menyelaraskan kebijakan produksi industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan
Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
	2	Pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
	3	Memfasilitasi program perhutanan sosial
	4	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layakbagi masyarakat
	5	Mengurangi kawasan kumuh
	6	Menyediakan rumah layak huni
	7	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
	8	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentraekonomi unggulan
	9	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
	10	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/dermagapengangkutan komoditi di wilayah selatan
	11	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
	12	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
	13	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	14	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
	15	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
	16	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
	17	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
Prioritas 5 : Penurunan Kemiskinan Dan Pravalensi Stunting	1.	Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak
	2	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat
	3	Menyediakan tambahan tablet dara bagi ibu hamil
	4	Menyediakan pelaksanaan posyandu di tingkat nagari dan kampung

4.2.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan regulasi yang ada, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 harus disinkronkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Sinkronisasi prioritas pembangunan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.10
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kabupaten Pesisir Selatan
1.	Transformasi Sosial	Mewujudkan SDM berakhlak mulia sehat unggul dan berdaya saing	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kabupaten Pesisir Selatan
2	Transformasi Ekonomi	1. Mewujudkan perdagangan dan industri Kecil menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing 2. Mewujudkan kesejahteraan petani	2. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sektor unggulan Daerah 3. Pemantapan Industri Pangan Lokal berdaya saing 4. Peningkatan Infrastruktur yang berkelanjutan
3	Transformasi tata kelolah	Meningkatnya kualitas tata kelolah penyelenggaraan pemerintahan daerah	-
4	Supermasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	-	-
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Adat Basandi Syara' syara' Basandi Kitabullah sebagai faslsafah kehidupan masyarakat	5. Penurunan Kemiskinan dan stunting

Prioritas pembangunan ini kemudian dijabarkan ke dalam program-program prioritas sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas kebijakan prioritas nasional sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.11
Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Nasional Tahun 2025

No		No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
1	Transformasi Sosial	1	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial		1	Sistem jaminan sosial nasional					
					2	Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	1 06 05 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase DTKS yang valid	50.000.000	Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak
					3	Perlindungan Sosial	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif				Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
								1 06 04 Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	230.979.785	Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
						1 06 02 Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	148.997.188	Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					4	Kesejahteraan Sosial	<p>Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)</p> <p>Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)</p> <p>Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif (%)</p>	<p>1 06 05 Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>1 06 04 Rehabilitasi Sosial</p> <p>4 01 03 Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Persentase DTKS yang valid</p> <p>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p> <p>Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat</p>	<p>230.000.000</p> <p>169.020.215</p> <p>68.670.390</p>	<p>Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Sekretariat Daerah</p>
		2	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan		1	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	1 02 02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	1.761.000.000	Kesehatan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
			kesehatan semesta		2	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif				Kesehatan
							Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)				Kesehatan
					3	Peningkatan Pengendalian Penyakit	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate) Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	1 02 05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Nagari PHBS	720.000.000	Kesehatan Kesehatan Kesehatan
					4	Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Jumlah kabupaten/kota sehat	1 02 05 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Nagari PHBS	-	Kesehatan
					5	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan	Persentase puskesmas tanpa dokter	1 02 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Puskesmas yang mempunyai Tenaga	700.000.000	Kesehatan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
						Obat dan Makanan	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Kesehatan 1 02 02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan sesuai Standar Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	700.000.000	Kesehatan
							Persentase rumah sakit terakreditasi	1 02 03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 02 02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Puskesmas yang mempunyai Tenaga Kesehatan sesuai Standar Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	300.000.000 74.672.000.000 66.684.493.877	Kesehatan Kesehatan, RSUD M Zein, RSUD Tapan RSUD M Zein Painan
							Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	1 02 02 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	43.452.870.081	Kesehatan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								Masyarakat			
								1 02 04 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi Standar	50.000.000	Kesehatan
								1 02 04 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi Standar	151.500.000	Kesehatan
		4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas	1	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1) Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen); Membaca, Matematika dan Sains; 2) Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen); 3) Angka Partisipasi Kasar (Persen)	1 01 02 Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD, APK SD, APK SMP, APM PAUD, APM SD, APM SMP	313.127.867.805	Pendidikan dan Kebudayaan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Pendidikan Tinggi; 4) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi; 5) Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B: SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA				
				2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja	2	Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
				3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia	3	Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
				4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Berkarakter;	4	Penjaminan Mutu Pendidikan					
					5	Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Perguruan Tinggi Terakreditasi A				Sekretariat Daerah
		5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda		1	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		2 08 06 Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2 08 07 Perlindungan Khusus Anak	Persentase cakupan pemenuhan hak anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	75.000.000 30.554.595	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					2	Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		2 08 03 Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	10.000.000	
								2 08 05 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Ketersediaan Dokumen Profil Gender dan Anak	25.000.000	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					3	Kualitas Pemuda		2 19 02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2 19 03 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	% Wira Usaha Muda % Organisasi Pemuda Yang Aktif	2.120.000.000 11.314.004.000	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
		6	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan		1	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan		2 14 02 Pengendalian Penduduk 2 14 03 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2 14 04 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan Penduduk Angka kelahiran Total Persentase organisasi KB yang aktif (persen)	3.000.000 149.466.981 2.000.000	DPMD PPKB DPMD PPKB DPMD PPKB
								2 12 02 Pendaftaran Penduduk 2 12 03 Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber KTP Elektronik Cakupan dokumen pencatatan sipil	1.284.337.500 36.000.000	Dukcapil Dukcapil
					2	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan		2 12 04 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 12 05 Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah Dokumen profil penduduk yang dihasilkan	18.000.000 13.118.500	Dukcapil Dukcapil
					3	Pendampingan dan Layanan Terpadu	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan	2.02.03. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	DinsosPPRPA

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							kemiskinan (%)				
							Presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%) Persentase Provinsi/ kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	2.02.02. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	DinsosPPRPA
					4	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Penduduk yang				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)				
							Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
		7	Infrastruktur Pelayanan Dasar		1	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit) Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit) Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)	1 04 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 04 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (%) Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)	3.300.000.000 100.000.000	Perkimtan LH Perkimtan LH
						Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	1 04 05 Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	2.436.000.000	Perkimtan LH
					Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten /kota)	Perkimtan LH					
					Jumlah kabupaten /kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten /kota)	PUTR					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								1 03 09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya terhadap dokumen RTBL	500.000.000	PUTR
								1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	876.000.000	PUTR
								1 03 12 Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya	2.650.000.000	PUTR
								1 04 03 Kawasan Permukiman	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah	1.401.000.000	PUTR
									10 Ha di Kabupaten yang ditangani		
								1 04 02 Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	1.432.000.000	PUTR
								1 03 06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	1.250.000.000	PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							ditangani secara terpadu (Hektar)	1 04 02 Pengembangan Perumahan	10 Ha di Kabupaten yang ditangani Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	1.432.000.000	PUTR
								1 03 06 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	1.250.000.000	PUTR
					2	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR) Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR) Jumlah rumah tangga yang terlayani	1 03 05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1 03 05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	150.000.000	PUTR PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							IPLT (RT)				
							Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	1 03 05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	400.000.000	PUTR
							Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)				PUTR
							Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	1 03 03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	500.000.000	PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
									terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten		
						Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	1 03 03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	500.000.000	PUTR
						Persentase PDAM dengan kinerja sehat		1 03 03 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		150.000.000	PUTR
						Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)					PUTR
					3	Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Tambahan penyediaan air baku dari sumber air berkelanjutan (m3/detik)				PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)				PUTR
							Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water Management) (unit)				PUTR
					4	Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio) Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio) Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA				PUTR PUTR PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab	
						Kegiatan Prioritas	Indikator					
							(rasio)					
					5	Ketahanan dan Keamanan Transportasi		2 15 02 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2 15 03 Pengelolaan Pelayaran	kinerja lalu lintas kabupaten kota Jumlah orang / penumpang yang melalui dermaga pertahun (orang)	7.297.823.427 50.000.000	Perhubungan Perhubungan	
					6	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan pangan bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi) Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					7	Waduk Multipurpose dan modernisasi irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif) Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (kumulatif) Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)				
							Presentase daerah irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif) Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)				
		8	Infrastruktur Ekonomi		1	Konektivitas Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)	1 03 10 Penyelenggaraan Jalan	Persentase jembatan kabupaten dalam	1.500.000.000	PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/ kota (65%)	1 03 10 Penyelenggaraan Jalan	kondisi baik Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	10.156.616.453	PUTR
					2	Konektivitas Kereta Api					
					3	Konektivitas Laut					
					4	Konektivitas Udara					
					5	Konektivitas Darat					
		9	Infrastruktur Perkotaan		1	Transportasi Perkotaan					
					2	Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pita lebar terhadap total rumah tangga (persen)(kumulatif)				
					3	Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum	1 03 05 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)	2.300.000.000	PUTR

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							dan air limbah yang aman dan handal (Kab/kota)				
					4	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan (kawasan)	1 04 02 Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	75.000.000	Perkimtan LH
		10	Energi dan Ketenagalistrikan		1	Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan					
					2	Akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan					
					3	Kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik					
		11	Transformasi Digital		1	Penuntasan Infrastruktur TIK	Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses mobile broadband	2 16 02 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	1.099.683.809	Komunikasi dan Informatika

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
									program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		
					2	Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	2 16 02 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		235.000.000	Komunikasi dan Informatika
					3	Fasilitas pendukung transformasi digital	Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital				
2	Transformasi Ekonomi	1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)		1	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)				
					2	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (Juta kilo liter)				
					3	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) penurunan Intensitas energi final (SBM/Rp Miliar)				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
m					4	Peningkatan pemenuhan energi domestik	Domestic Market Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton)				
					5	Peningkatan pemenuhan energi domestik Pengembangan industri pendukung EBT	Alokasi Pemanfaatan Gas Domestik (Persen)				
		2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan	PP 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan ditindaklanjuti dengan Permen KLHK Nomor 1 Tahun 2020 yang mengamankan agar KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD)	1	Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif)	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (Juta ha)				
					2	Pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)				
					3	Penyediaan air untuk pertanian	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare)	1 03 02 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	2.450.000.000	PUTR
							Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)	3.27.03 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)	4.525.400.000	Pertanian

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					4	Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik)	1 03 02 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	4.000.000.000	PUTR
					5	Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Peningkatan tutupan hutan (Hektar)				
		3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	6	Pengembangan waduk multiguna	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif) (m3)	1 03 02 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	100.000.000	PUTR
					1	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ta hun) Konsumsi daging (kg/kapita/ta hun)	3 25 06 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2 09 03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah produksi olahan hasil perikanan Ketersediaan Energi (kilo kalori/kapita /hari)	45.000.000 175.000.000	Perikanan dan Pangan Perikanan dan Pangan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
				3. Peraturan Badan Pangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 4. Peraturan Badan Pangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi	2	Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut	Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) Ketersediaan Beras (Juta ton)	2 09 03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2 09 02 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2 09 04 Penanganan Kerawanan Pangan 2 09 05 Pengawasan Keamanan Pangan 3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ketersediaan Energi (kilo kalori/kapita /hari) Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan) Ketersediaan Energi (kilo kalori/kapita /hari)	10.000.000 325.000.000 105.000.000 35.000.000 75.000.000	Perikanan dan Pangan Perikanan dan Pangan Perikanan dan Pangan Perikanan dan Pangan Pertanian

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
						secara berkelanjutan			Prosedur budidaya pertanian		
								3 27 06 Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah unit usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha	242.000.000	Pertanian
								3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	336.000.000	Pertanian
								3 27 03 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)	1.000.000.000	Pertanian
								3 27 06 Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah unit usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha	203.500.000	Pertanian
								3 25 04 Pengelolaan Perikanan	Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat	523.000.000	Pertanian

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								Budidaya	pendapatannya		
								3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	254.100.000	Pertanian
								3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	150.000.000	Pertanian
								3 27 03 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)	292.000.000	Pertanian
					3	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) (%)	3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	3.590.805.000	Pertanian

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
						sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar		3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	2.866.600.000	Pertanian
								3 27 03 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)	9.063.899.770	Pertanian
								3 27 07 Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	36.300.000	Pertanian
								3 27 07 Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	672.100.000	Pertanian
					4	Peningkatan berkelanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai LP2B (%) Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang	3 27 03 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)	290.400.000	Pertanian

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur)				
							Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/ tersedia (2.5.2*) (Akses)	3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	4.312.582.000	Pertanian
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	2.550.685.000	Pertanian
								3 25 06 Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	25.000.000	Perikanan dan Pangan
								3 25 03 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	375.000.000	Perikanan dan Pangan
					5	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
		4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.	1	Peningkatan pengelolaan WPP dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit				
				2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan	1 2 3	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ) Produksi ikan (Juta ton)				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Produksi rumput laut (Juta ton) Produksi garam (Juta ton)				
					4	Peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya					
		5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi		5	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan					
					1	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					2	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (Persen) Proporsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produksi (Persen)	2 17 08 Pengembangan UMKM	persentase peningkatan omset UMK	-	Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					3	Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	jumlah koperasi moderen yang dikembangkan (unit)	2 17 05 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah koperasi sehat	-	Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
								2 17 06 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	55.000.000	Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
								2 17 04 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah koperasi sehat	33.499.800	Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
								2 17 03 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah koperasi sehat	30.000.000	Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
								3 30 06 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan omset perdagangan	530.000.000	Perdagangan dan Transmigrasi
								3 30 04 Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persentase peningkatan omset	110.500.000	Perdagangan dan Transmigrasi

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								dan Barang Penting	perdagangan		
					4	Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha	Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen) Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif)	2 17 07 Pemberdayaan UMKM 3 31 02 Perencanaan dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan omset UMK (%) Persentase Peningkatan Omset IKM	49.000.000 202.000.000	Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Perdagangan dan Transmigrasi
							Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen) Penumbuhan startup (unit)	3 31 02 Perencanaan dan Pembangunan Industri 2 17 07 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Omset IKM persentase peningkatan omset UMK (%)	148.000.000 -	Perdagangan dan Transmigrasi Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
		6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor rill, dan industrialisasi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non argo	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)	3 30 03 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan	1.800.000.000	Perdagangan dan Transmigrasi

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
						yang terintegrasi hulu-hilir					
				2. Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9.2.1*) (Persen) Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)				Perdagangan dan Transmigrasi Perdagangan dan Transmigrasi
				3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia			Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen) Peningkatan produksi kakao (Persen) Peningkatan produksi kopi (Persen) Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen) Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen) eningkatan produksi buah-buahan (Persen)	3 27 02 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP budidaya pertanian		Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Peningkatan produksi sayuran (Persen) Peningkatan produksi florikultura (Persen)				Pertanian Pertanian
					3	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi)	3 26 02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	1.354.328.290	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					4	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)	3 26 04 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3 26 05 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	200.000.000 1.320.918.279	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					5	Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	<p>Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)</p> <p>Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)</p> <p>Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)</p>	2.1.18.02 Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang menanamkan modal	261.166.436	<p>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>
								2.18.03 Promosi Penanaman Modal	Jumlah pernyataan minat	119.908.215	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								2.18.04 Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang diterbitkan	68.852.719	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian izin bermasalah yang terselesaikan	48.445.420	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	-	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					6	Pengembangan industri halal	Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Omset IKM	50.000.000	Perdagangan dan Transmigrasi
		6	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		1	Peningkatan Diversifikasi , Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)				
					2	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor					
					3	Pengelolaan Impor	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)	3 30 07 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset perdagangan	402.458.918	Perdagangan dan Transmigrasi

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)	3 26 02 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	2.348.149.210	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					4	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)				
					5	Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)				BPKPAD
					6	Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran	Jumlah wisatawan mancanegara 8.9.1(a) (Juta orang)	3 26 03 Pemasaran Pariwisata	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	4.612.825.000	Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
						Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	3 30 05 Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan omset perdagangan	105.000.000	Perdagangan dan Transmigrasi

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					7	Peningkatan efektifitas Preferential Trade Agreement (PTA) /Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	3 30 05 Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan omset perdagangan	-	Perdagangan dan Transmigrasi
		7	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia	1	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Rasio M2/PDB (Persen)	4.01.03 Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat	30.000.000	Sekretariat Daerah
					2	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0	Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	3 31 03 Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Peningkatan Omset IKM	30.500.000	Perdagangan dan Transmigrasi

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								3 30 02 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah perusahaan/usaha yang memiliki izin WSTP	4.000.000	Perdagangan dan Transmigrasi
					3	Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Tingkat inflasi (Persen)	4.01.03 Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat	578.657.632	Sekretariat Daerah
					4	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)	2 11 06 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang diterbitkan	85.000.000	Perkimtan LH
					5	Reformasi Fiskal	Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (Persen) Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (Persen)	5 02 04 Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	1.515.300.000	BPKPAD BPKPAD

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)	5 02 02 Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan	145.000.000	BKPAD
						Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) -(Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)		2 12 04 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	57.269.550	Dukcapil

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					6	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, ekonomi Kreatif, dan ekonomi Digital					
		8	Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah					3 32 02 Perencanaan Kawasan Transmigrasi 3 32 04 Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2 13 03 Peningkatan Kerja Sama Desa 2 13 04 Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi HPK menjadi APL untuk transmigrasi lokal Jumlah lembaga ekonomi dan sosial dikawasan transmigrasi Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	29.500.000 750.000.000 39.570.000 1.787.651.686	Perdagangan dan Transmigrasi Perdagangan dan Transmigrasi DPMD PPKB DPMD PPKB

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
		9	Pengentasan kemiskinan	1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Penyelenggaraan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK	2 17 07 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)	persentase peningkatan omset UMK (%)	150.000.000	Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
				2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerjadan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota	2	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya	2.201.02. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 2.201.03. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2.201.08. Pemulihan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	150.000.000 800.000 38.700.000	Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
				Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang			Pengembangan kewirausahaan sosial	07.201. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 07.201.002.Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	80.000.000 100.000.000	Koperasi UKM dan Tenaga Kerja

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
				Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2025				7.201.0014 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100,000,000.	
				3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	3	Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agrari	2 10 06 Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase subjek dan objek yang teredistribusi	156.000.000	Perkimtan LH
				4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun				2 10 07 Penetapan Tanah Ulayat	Persentase penetapan tanah ulayat	86.000.000	Perkimtan LH
								2 10 08 Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pemanfaatan tanah kosong	53.000.000	Perkimtan LH

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
				2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 4. Keputusan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Ttg Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem				2 10 09 Pengelolaan Izin Membuka Tanah 2 10 10 Penatagunaan Tanah 2 10 04 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2 10 05 Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase pemanfaatan tanah negara Persentase luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Persentase masyarakat penerima santunan tanah	15.000.000 73.000.000 31.000.000 30.000.000	Perkimtan LH Perkimtan LH Perkimtan LH Perkimtan LH

Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
					Kegiatan Prioritas	Indikator				
				4	Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (HA)				
	10	Peningkatan produktivitas dan daya saing		1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1 01 02 Pengelolaan Pendidikan 1 01 03 Pengembangan Kurikulum	APK PAUD, APK SD, APK SMP, APM PAUD, APM SD, APM SMP Jumlah kurikulum muatan local yang dikembangkan	7.638.926.841 149.479.945	Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan
	11	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		1	Pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	2 11 03 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 11 06 Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Air Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	704.970.765 -	Perkimtan LH Perkimtan LH

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								2 11 09 Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		10.000.000	Perkimtan LH
								2 11 08 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		140.000.000	Perkimtan LH
								1 05 04 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	3.013.914.480	Satpol PP Damkar
						Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap baseline rerata luas karhutla tahun 2015 s.d. 2019 (persen)		2 11 04 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persentase luasan KEHATI yang dikelola	1.850.000.000	Perkimtan LH
						Luas kawasan konservasi (juta ha)		1 06 07 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan diberikan pengamanan	25.000.000	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					2	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton) Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (persen) Jumlah limbah B3 yang dikelola (juta ton) Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (persen)	2 11 11 Pengelolaan Persampahan 2 11 05 Pengendalian B3 dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Persentase penanganan LB3	100.000.000 60.000.000	Perkimtan LH Perkimtan LH
					3	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan	Luas lahan gambut terdegradasi yang				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
						Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)				
							Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton) Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi) Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)				
					4	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen) Jumlah kasus pidana dan perdata	2 11 06 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2 11 10 Penanganan Pengeduan		70.000.000 50.000.000	Perkimtan LH Perkimtan LH

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	Lingkungan Hidup			
							Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	2 11 02 Perencanaan Lingkungan Hidup		432.000.000	Perkimtan LH
		12	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		1	Penanggulangan Bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio) Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis (persen)	1 05 03 Penanggulangan Bencana 1 06 06 Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	2.931.789.969 280.528.927	BPBD Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB	2 11 03 Pengendalian Pencemaran dan/atau			Perkimtan LH

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen)	Kerusakan Lingkungan Hidup			
							Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen)	3 27 05 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		1.518.760.000	Pertanian
					4	Pengembangan Industri Hijau	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen)	3 31 04 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		32.500.000	Perdagangan dan Transmigrasi
		13	Pembangunan Rendah Karbon		1	Pembangunan Energi Berkelanjutan					
					2	Pemulihan Lahan Berkelanjutan					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					3	Pengelolaan Limbah	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton) Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	2 11 11 Pengelolaan Persampahan 2 11 11 Pengelolaan Persampahan		- 9.550.000.000	Perkimtan LH Perkimtan LH
							Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT) Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)				Perkimtan LH Perkimtan LH
					4	Pengembangan Industri Hijau	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)				
					5	Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)				

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
3.	Tranformasi Tata Kelolah	1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola		1	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	5 03 02 Kepegawaian Daerah		197.965.314	BKPSDM
					2	Transformasi pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	5 01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan data statistik yang valid dan handal	293.000.000	Bapedalitbang
								2 21 02 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	143.291.650	Komunikasi dan Informatika

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					3	Penataan Kelembagaan dan proses bisnis	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Ke atas	2 16 03 Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3.202.355.551	Komunikasi dan Informatika
					4	Reformasi Sitem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	5 02 02 Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan	108.753.504.530	BPKPAD
								5 02 03 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD	947.200.000	BPKPAD
								5 01 02 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja	514.830.456	Bapedalitbang
								4.01.02 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat	2.405.000.000	Sekretariat Daerah

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								x xx 01 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	788.165.899.104	seluruh OPD
4.	Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		1. Menjaga stabilitas keamanan nasional			Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	8.01.06 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang ditangani	50.089.172	Kesatuan Bangsa dan Politik
							Indeks Risiko Terorisme (Target)				
5	Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter		1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		2 13 05 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dasawisma Maju	461.450.000	Pendidikan dan Kebudayaan DPMD PPKB

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif		4 01 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		55.209.056	Sekretariat Daerah
								5 03 02 Kepegawaian Daerah	Persentase Kesesuaian Kompetensi jabatan dengan Anjab	5.637.817.597	BKPSDM
								5 04 02 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata rata lamanya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	11.217.464.420	BKPSDM
					3	Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter		2 08 02 Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responsif gender	70.000.000	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					4	Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental		8.01.06 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	229.756.555	Kesatuan Bangsa dan Politik
								Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
		2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal		8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2 22 02 Pengembangan Kebudayaan	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	69.999.754 - 279.845.727 900.391.267	Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Pendidikan dan Kebudayaan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
			untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia		2	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		2 22 02 Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	-	Pendidikan dan Kebudayaan
					3	Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif		2 22 05 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	323.507.782	Pendidikan dan Kebudayaan
					4	Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia		2 22 02 Pengembangan Kebudayaan	Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	450.677.335	Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan		1	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk		8 01 05 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	69.999.998	Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
			harmoni sosial			memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama					
					2	Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama					
					3	Penyelarasan relasi agama dan budaya					
					4	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama					
					5	Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan					
		4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter		1	Peningkatan budaya literasi		2 24 02 Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	494.999.738	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					2	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia,					

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
						bahasa dan aksara daerah, serta sastra					
					3	Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta		5 05 02 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD	80.000.000	Bapedalitbang
					4	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi					Pendidikan dan Kebudayaan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik'	tur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah		
					2	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	8 01 03 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparat tur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	-	Kesatuan Bangsa dan Politik
							Indeks Kerawanan Pemilu	8 01 03 Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik'	Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparat tur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	69.999.136	Kesatuan Bangsa dan Politik
							Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	4 02 02 Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase program kerja DPRD yang terealisasi sesuai dengan fungsinya	29.447.163.720	Setwan

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
								2 08 02 Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responsif gender	200.000.000	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2	Transformasi pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik				
					3	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang	2 16 03 Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan	34.500.000	Komunikasi dan Informatika

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
							kompeten dan profesional		secara online dan terintegrasi		
		2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		1	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri					
					2	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional					
					3	Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional					
		3	Penegakan Hukum Nasional		4	Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global					
					1	Penataan Regulasi					
					2	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata		1 05 02 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda yang ditegakkan	305.489.876	Satpol PP Damkar

No	Agenda Pembangunan	No	Program Prioritas	Dasar Hukum	No	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Program)	Indikator Program	Pagu (Rp.) Program	PD Penanggung Jawab
						Kegiatan Prioritas	Indikator				
					3	Peningkatan Akses terhadap Keadilan		1 05 02 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase perda yang ditegakkan	165.671.010	Satpol PP Damkar

4.3 Inovasi Program Pembangunan Tahun 2025

4.3.1 Inovasi Pasan Mandeh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peranan inovasi Daerah ini sangat penting dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, inovasi sangat dibutuhkan mengingat berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, alam maupun modal. Sementara dengan segala keterbatasan tersebut, target-target pembangunan yang telah ditetapkan mesti tercapai untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan pencapaian pembangunan adalah selalu berinovasi dalam pelaksanaan kinerja pembangunan. Inovasi yang sedang berjalan dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Inovasi Pasan Mandeh

Inovasi Pasan Mandeh merupakan inovasi pengintegrasian program-program intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang sangat signifikan perannya dalam penurunan angka stunting dalam bentuk sebuah pesan promosi kesehatan. PASAN MANDE berisi informasi, himbauan, ajakan dan panduan bagi masyarakat, tenaga Kesehatan, stake holder tentang pengertian stunting serta langkah-langkah penanganan yang harus dilakukan menggunakan berbagai media promosi dan penyuluhan. Adapun Indikator dari Inovasi pemberantas Stunting ini melalui "PASAN MANDE" sebagai berikut: Pastikan remaja putri bebas anemia dan berperilaku hidup bersih dan sehat, Ajak pengantin melakukan pemeriksaan

kesehatan, Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan yang berkualitas, Amankan bayi yang baru lahir dengan layanan kesehatan sesuai standar, Naikkan status gizi serta kesehatan bayi dan balita, Mengonsumsi pangan yang beragam bergizi dan berimbang, Akses air minum yang berkualitas, Nagari stop buang air besar sembarangan (ODF). Inovasi ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program intervensi spesifik penurunan stunting dan kolaborasi intervensi sensitive secara lintas program dan lintas sektor.

2. Inovasi PPID Goes to School/Campus

Inovasi PPID Goes to School/Campus merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoptimalkan perwujudan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program PPID Goes to School/Campus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan mengenalkan keberadaan PPID akan pentingnya informasi untuk pembangunan daerah dengan sasaran generasi milenial dan mahasiswa-mahasiswi kampus yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari inovasi PPID Goes to School/Campus adalah untuk memberikan pemahaman dan kemudahan bagi pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang potensi daerah, pemerintahan maupun aspek-aspek informasi lainnya yang dibutuhkan.

3. Inovasi Program Nagari Bersekolah (PRONASA)

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, di perlukan tindakan nyata dari seluruh stakeholder. Pendidikan yang secara langsung berdampak terhadap

perkembangan kompetensi siswa, aspek kompetensi tersebut adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ketiga aspek tersebut secara bersamaan harus ditumbuhkembangkan secara bersamaan dalam proses pendidikan melalui pembelajaran dan pendampingan. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut, selain dari aktifitas pembelajaran di sekolah adalah program pengembangan diri di luar jam sekolah (di Nagari) yang bersinergi dengan guru di Sekolah melalui sistem aplikasi dalam Program Nagari Bersekolah (PRONASA).

Tujuan dari Pronasa ini adalah meningkatkan sistem pembinaan dan pengembangan diri siswa berbasis aplikasi; kolaborasi Pemerintah dan Non Pemerintah (Pemerintah Daerah, Sekolah, Pemerintah Nagari dan Non Pemerintah), dan mengurangi kenakalan pada usia remaja. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Peserta didik, guru pembimbing, orang tua siswa, pejabat pemerintah daerah dan pemerintah nagari terlibat dan non pemerintahan.
- b. Meningkatnya nilai karakter siswa melalui praktik keagamaan dan literasi.
- c. Meningkatnya pengembangan potensi diri melalui praktik olahraga, seni budaya dan program lainnya.

4. Inovasi SIMPADEH

Sistim Informasi Pendapatan Daerah atau disingkat dengan SIMPADEH merupakan bentuk dari pengembangan aplikasi yang sebelumnya digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang bernama WEBCLIENT, dengan merampung setiap kekurangan-kekurangan yang sebelumnya menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan, SIMPADEH telah mampu melengkapi setiap hal

yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi dan penerima manfaat dari aplikasi SIMPADEH. Hal lainnya yang melatarbelakangi sistem ini adalah pelayanan publik, jarak dan waktu sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan proses pembayaran pajak daerah, oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan penerapan dengan membentuk sistem yang bersifat online, sehingga proses pembayaran pajak bisa dilakukan dimanapun, kapanpun dan dari kanal pembayaran digital apapun.

Kesadaran pembayaran pajak daerah sering kali menjadi kendala dalam proses pemungutan pajak daerah, hal ini disebabkan kekurangan kepercayaan wajib pajak dalam hal pengelolaan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pengembangan sistem informasi pendapatan daerah menciptakan suasana perpajakan yang terorganisir, transparan, efektif dan efisien. Dari segi pelayanan, akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan hemat waktu, serta jarak tidak lagi menjadi kendala. Administrator pun secara keseluruhan mampu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan transaksi perpajakan, sehingga menciptakan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mudah untuk dipahami. Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADEH) memiliki pengaruh yang besar terhadap semua aspek kelancaran Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah secara proses dan pelaporan pun terintegrasi dengan sistem aplikasi SIMPADEH.

5. Inovasi e_Pas

Inovasi e-Pas atau Retribusi pasar elektronik dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi petugas pasar/ mantri pasar dalam hal pelaporan dan penyetoran retribusi petak toko dan pelataran pasar. Skema pelaksanaan e-retribusi yaitu dengan melibatkan bank daerah dalam hal

ini Bank Nagari sebagai pengembang aplikasi e-retribusi untuk kemudian hak akses diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Mantri pasar yang telah ditunjuk di masing-masing pasar kabupaten dan beberapa pasar serikat dibekali dengan Perangkat EDC (Electronic Data Capture) untuk mencatat seluruh transaksi tunai maupun non tunai (QRIS Bank Nagari) yang kemudian dapat diakses oleh operator e-retribusi dinas, direkap untuk kemudian dilaporkan kepada Bendahara Penerima. Seluruh transaksi berada pada rekening penampung untuk kemudian disetorkan sebagai PAD Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pemungutan retribusi pasar yaitu lemahnya kontrol atau pengawasan pemungutan retribusi pasar oleh petugas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang disebabkan luasan daerah dengan jumlah petugas serta biaya operasional yang tidak berimbang, dengan kondisi seperti itu maka rawan terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Untuk meningkatkan pengawasan maka diperlukan biaya operasional yang cukup besar serta petugas yang berkompetensi, namun hal tersebut belum bisa terealisasi. Sebagai langkah awal diperlukan sebuah sistim elektronik yang senantiasa bisa dioperasikan oleh petugas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan setiap hari, sehingga monitoring/pengawasan pemungutan retribusi lebih optimal dan tercatat dengan baik. Inovasi e_Pas ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada petugas pasar dan pedagang dalam pemungutan dan pelaporan retribusi pasar.

BAB V
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke empat dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. RKPD tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan bagi pemerintah yang memuat uraian, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang telah dilakukan penyusunan rancangan awal sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan ini menjadi salah satu media untuk membahas RKPD Tahun 2025 dengan pemangku kepentingan terdiri dari unsur Forum komunikasi pimpinan daerah, unsur DPRD, unsur vertikal, unsur tim akselerasi pembangunan, unsur dunia usaha, unsur asosiasi profesi, organisasi dan tokoh masyarakat serta unsur media.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tetuang dalam RKPD tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan keputusan menteri dalam negeri nomor: 900.1.15.51317 tahun 2023 tentang perubahan atas kepusan menteri dalam negeri nomor: 050-58889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodevikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan rumusan dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN serta pemanfaatan pendanaan yang bersumber *Coperate Soscial Responsibility* (CSR) dan pendanaan sumber lainnya,

5.1. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2025

Dalam mengimplementasikan pendekatan partisipatif pada penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dilakukan penelaahan pokok pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok –pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/ atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir-DPRD) memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pikiran DPRD. Pokir-DPRD ini sebagai masukan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Dalam penyusunan RKPD Pokir DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Dalam upaya penyelarasan ini Pemerintah Daerah menyusun daftar kegiatan yang sesuai dengan isu strategis dan permasalahan daerah Tahun 2025 yang disebut Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Kamus Pokir). Kamus Pokir ini diformalkan melalui Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/41/PPEPD-Bapedalitbang/XI/2022 tentang Pedoman Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan 000.7/1/Bapedalitbang/2024 perihal pengentrian Pokir Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada masa persidangan kesatu dan kedua tahun sidang 2023-2024, masih dijumpai beberapa permasalahan baik di bidang pemerintahan, perekonomian,

keuangan dan aset, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat antara lain :

- a. Pokok pembahasan permasalahan di bidang pemerintahan antara lain masih kurangnya ketersediaan perangkat teknologi informasi di setiap Nagari, belum optimalnya penerbitan perizinan dan non perizinan, dan belum optimalnya penanganan ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat.
- b. Pokok permasalahan perekonomian antara lain, belum optimalnya hasil implementasi pelatihan pemberdayaan UKM, masih rendahnya UKM yang bermitra dengan industri. masih minimnya produk lokal yang beredar pada retail modern, dan belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian.
- c. Pokok permasalahan di bidang keuangan dan aset diantaranya, masih rendahnya penerimaan hasil retribusi daerah, masih kurangnya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. dan masih kurangnya pemberian hibah dan bansos kepada lembaga organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan.
- d. Pokok permasalahan di bidang pembangunan antara lain, kondisi jaringan jalan belum mantap, masih kurangnya kebutuhan air minum curah, belum optimalnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/permukiman kumuh, dan masih kurangnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan masih rendahnya jalan mantap.
- e. Pokok permasalahan di bidang kesejahteraan rakyat antara lain, belum terpenuhinya bangunan unit sekolah baru SD dan SMP, masih rendahnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat, masih adanya penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat, dan masih kurangnya masyarakat yang mendapat bansos.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan di atas maka DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Untuk bidang pembangunan antara lain peningkatan jalan lingkungan, perbaikan jalan non status, perbaikan rumah

tidak layak huni, penyediaan prasarana air bersih, drainase, penyediaan perahu karet untuk mengantisipasi banjir, penerangan jalan umum, dan penyediaan balai warga.

2. Untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, yaitu rehabilitasi ruang kelas sekolah SD dan SMP yang rusak, memberikan bantuan kepada siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di tingkat nagari, dan menyediakan lapangan pekerjaan baru melalui program padat karya.
3. Untuk bidang pariwisata, pertanian dan sosial yaitu pengembangan objek wisata dan peningkatan SDM pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, meliputi jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani dan alat pertanian, Validasi data penerima bantuan dari pemerintah pusat.

5.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Tahun 2025 pencapaian target SPM menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2025. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memfokuskan program kegiatan untuk pencapaian target SPM adalah melalui mekanisme penjangkauan usulan kebutuhan masyarakat dalam Musrenbang Nagari dan Kecamatan. Disadari bahwa Daerah memiliki kemampuan pendanaan yang sangat terbatas untuk mengakomodir semua kebutuhan yang disampaikan disetiap tahapan perencanaan oleh berbagai pemangku kepentingan. Alokasi pendanaan kecamatan dan Kabupaten tersebut diprioritaskan untuk pencapaian SPM, pengurangan angka kemiskinan dan intervensi percepatan penurunan stunting.

Dalam RKPD tahun 2025, alokasi pendanaan untuk Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Tabel. 5.1.
Rekapitulasi Program Kegiatan Untuk
Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran
1.	Pendidikan	57.290.838.132
2.	Kesehatan	1.834.756.921
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.150.200.000
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.040.000.000
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.054.349.538
6.	Sosial	684.376.852
Jumlah		104.054.521.443

5.3. Percepatan penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten pesisir selatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025 dilakukan dengan meningkatkan peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan di perlukan penanganan bersama dan di perlukan koordinasi yang intensif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Perencanaan penganggaran untuk tahun 2025 dalam penanggulangan kemiskinan seperti tabel berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Program kegiatan
penanggulangan kemiskinan Tahun 2025
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	2.327.671.424
2.	Dinas Kesehatan	60.487.000.797
3.	Badan Penanggulangan Bencana	1.500.100.000
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	675.000.000
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	23.500.100.000
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.487.647.981
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.572.972.896
8.	Dinas Perhubungan	210.000.000
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	4.520.000.000
10.	Dinas Pertanian	8.483.991.408
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4.132.000.000
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000.
14	Dinas Perhubungan	210.000.000.
Jumlah		219.956.484.506

5.4. Percepatan penurunan Stunting

Dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan sangat diperlukan sinergisitas lintas sektor dalam percepatan penurun stunting, mengoptimalkan koordinasi antara pelaksana di tingkat Kabupaten sampai tingkat Nagari dengan memanfaatkan anggaran yang menyasar stunting.

Perencanaan Penganggaran untuk tahun 2025 dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten pesisir selatan seperti tabel berikut:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Program kegiatan
Penurunan Stunting Tahun 2025
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	1.355.000.000
2.	Dinas Pertanian	830.318.216
3.	Dinas perdagangan dan Tranmigrasi	250.000.000
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.033.322.697
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	961.103.856
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu	638.022.000
7.	Dinas Perikanan dan Pangan	430.000.000
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	35.000.000
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	31.300.200.000
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	140.000.000
12.	BAPEDALITBANG	26.000.000
13.	Dinas Kesehatan	70.870.986.033
Jumlah		109.069.952.802

5.5. Perencanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi (RB) tematik merupakan strategi baru dalam pelaksanaan *Road Map* RB 2020-2025. RB tematik didorong untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional. Diharapkan melalui skema RB tematik maka akan dapat mempercepat manfaat program pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat dan mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Ditetapkan empat tema pelaksanaan RB tematik yaitu :

1. RB pengentasan kemiskinan, tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada

angka penurunan kemiskinan.

2. RB peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi.
3. RB digitalisasi administrasi pemerintahan, terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat berbasis struktur digital, budaya digital dan kompetensi digital pada birokrasi.
4. RB tematik prioritas Presiden yaitu isu inflasi dan penggunaan produk dalam negeri.

5.5.1. Permasalahan dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam rangka untuk mendukung agenda prioritas nasional serta berkontribusi melakukan percepatan terhadap pencapaiannya maka sebelum menetapkan target terlebih dahulu dipetakan permasalahan pada setiap RB tematik sebagai berikut:

1. Tematik kemiskinan, permasalahan yang dihadapi adalah: Pola pikir dan pola kehidupan yang keliru dengan bersikap pasrah sebagai orang miskin bahkan merasa nyaman dalam kemiskinan itu sendiri.; sulitnya akses ke pendidikan yang berkualitas; keterbatasan akses pada sumber daya terutama permodalan; tingkat inflasi dan APBD yang kurang responsif terhadap kemiskinan.
2. Tematik peningkatan investasi, permasalahannya adalah: perizinan yang masih berbelit-belit khususnya terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang, izin mendirikan bangunan dan izin lingkungan; masalah ketersediaan lahan dan regulasi yang masih tumpang tindih.
3. Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan khususnya dalam penanganan stunting, permasalahan yang teridentifikasi adalah : masih tingginya angka ibu hamil berisiko tinggi; kualitas fasilitas kesehatan yang belum memadai; lingkungan yang kurang sehat serta data stunting yang belum valid.
4. Tematik prioritas presiden (Inflasi dan penggunaan produk dalam negeri, permasalahan penggunaan produk dalam negeri sebagai berikut:
 - a. SDM pengelola pengadaan barang dan jasa masih terbatas.
 - b. Perlu penyederhanaan pelaporan Produk Dalam Negeri

(PDN).

- c. Banyaknya UMKM yang belum tersertifikasi.
- d. Kualitas produk PDN yang belum memadai.
- e. Ketersediaan barang yang belum seimbang dengan permintaan.
- f. Harga yang tidak bersaing.

Sementara permasalahan terhadap tingginya inflasi adalah :

- a. Harga BBM fluktuatif dan kuota BBM untuk distribusi pangan terbatas.
- b. Berita negatif di media berdampak pada kestabilan harga pangan.
- c. Kendala iklim.
- d. Sumber daya potensi daerah terbatas.
- e. Distribusi barang tidak lancar.
- f. Sarana prasarana transportasi perhubungan terbatas.

Berdasarkan permasalahan di atas maka ditetapkan target pada setiap tematik sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan

Target pengentasan kemiskinan nasional pada tahun 2025 adalah 7 % dan kemiskinan ekstrim 0%. Sementara Pesisir Selatan dalam RPJMD adalah 6,65 %. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan 3 cara yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan.

2. Penurunan Stunting

Intervensi perlu ditingkatkan adalah dengan gerakan hidup sehat, meningkatkan pengetahuan gizi dan peningkatan akses mutu layanan gizi di kabupaten pesisir selatan sehingga dapat menurunkan stunting di kabupaten pesisir selatan dengan target penurunan di RPJMD yaitu: 10,9%

3. Meningkatkan Investasi

Investasi perlu ditingkatkan dengan menyederhanakan proses bisnis perizinan, perbaikan kebijakan yang tumpang tindih dan meningkatkan budaya pelayanan yang prima kepada investor. Pada tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan target investasi 2,3 T.

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Pembangunan birokrasi digital dengan fokus pada perbaikan digitalisasi struktur, *culture* dan kompetensi. Pada tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan target Indeks

SPBE yaitu 3,75.

5. RB Tematik Prioritas Presiden yaitu isu Inflasi dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 telah menetapkan target pengendalian inflasi pada angka 5% dan akan terus ditekan pada tahun berikutnya. Demikian dengan penggunaan produk dalam negeri, Kabupaten Pesisir Selatan terutama terhadap komponen belanja daerah telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa pada *system* e-katalog. Diharapkan dengan sistem tersebut akan terjadi peningkatan penggunaan produk dalam negeri secara elektronik dengan signifikan.

5.6. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Prioritas Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan dengan dukungan pendanaan masih bersifat indikatif.

Selanjutnya Prioritas Program dan Kegiatan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025. Secara rinci rekapitulasi belanja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, mencakup indikator kinerja utama daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indek Kineja Kunci (IKK) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dengan menggunakan indikator makro yang terdiri dari indek pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Target indikator makro ini tahun 2025 tercantum seperti tabel berikut:

Tabel 6.1,
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2025
1	Indek Pembangunan Manusia	72,24	70,98	71,39
2	Laju pertumbuhan ekonomi	5,14	4,68	4,70
3	Persentase Penduduk Miskin	7,34	6,65	6,45
3	Persentase Pengangguran Terbuka	4,75	5,8	5,2

Sumber: Rasionalisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

6.1. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama

Penetapan target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di buat dengan memedomani hasil rasionalisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama beserta target tahun 2025.

Tabel. 6.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Capaian	TARGET TAHUN	
			2023	2025	2026 (Akhir Periode RPJMD)
1	Indek Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	72,84	70,98	71,68
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,14	4,68	4,75
3	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan		62 (B)	65 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Tanpa Satuan	WTP	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	68,97 (B)	75 (BB)	78 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	Tanpa Satuan	Hasil belum keluar	3229	3240
7	Level Maturitas SPIP Pemda	Tanpa Satuan	3	3 (3,1)	3 (3,2)
8	Indeks Kelembagaan	Tanpa Satuan	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)
9	Indeks SPBE	Tanpa Satuan	3,35	3,75	4,00
10	Indeks Profesionalitas ASN	Tanpa Satuan	64,68	77	85
11	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Tanpa Satuan	97,2 (Informatif)	98 (informatif)	98 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	58,34	62,52	62,82
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Tanpa Satuan	84	85.00	85.00
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,52	71,57	71,92
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	11	8	8
16	Angka Kematian Ibu	Per100.00 OKH	138	85	75
17	Prevalensi Stunting	Persen	27	11	10,8
18	Angka Kesakitan	Persen	15.67	15,39	14,84
19	Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan	Persen	85	90	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Capaian	TARGET TAHUN	
			2023	2025	2026 (Akhir Periode RPJMD)
20	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,34	6,65	6,25
21	Indeks Gini	Tanpa Satuan	Belum keluar	0,250	0,250
22	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	86	54,2	56,05
23	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Persen	86,9	88	89
24	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Org/Thn	9.953.000	9.534.000	9.949.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	10.661	10,879	11,923
26	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rp.	918	613	767
27	Nilai PDRB Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3.85	3,84	4,11
28	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	756,55	730,85	761,87
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,75	5,8	4,95
30	Rasio Konektivitas	Persen	0,59	0,55	0,59
31	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	34,12	33,90	35,90
32	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	Persen	61,38	62,6	66,7
34	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	77,64	73,07	73,69
35	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	-	6200	7200
36	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.889.328	1.500.000	1.700.000
37	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25	1,25	1,5
38	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	Milyar Rp.	18	25	35
39	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	Persen	12,82	17,03	21,34
40	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	13,49	13,57
41	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,54	8,38	8,43

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Capaian	TARGET TAHUN	
			2023	2025	2026 (Akhir Periode RPJMD)
42	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa Yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	Orang	7	7	14
43	Indeks Daya Saing Daerah bidangSDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,090)	Tinggi (3,350)	Sangat Tinggi (3,800)
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	-	7,9741	10,0682
45	Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta	Persen	100	96,60	100
46	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah Di Masjid/ Mushalla	Tanpa Satuan	sedang (11 s/d 20 orang)	Sedang (11 s.d 20 orang)	Tinggi (≥21 orang)
47	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	32	10	10
48	Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing	Orang	80	700	1300
49	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	-	72,92	75,92
50	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	Persen	0,00055	0.00070	0.00060
51	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	100	92,9820	94,6620
52	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pretama (49) Madya (3) Utama (1)	Pratama (87) Madya (40) Utama (20)	Pratama (127) Madya (80) Utama (60)
53	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tanpa Satuan	95,57	56,93	56,93

6.2. Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau yang lebih dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI). IKK ini membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi. Berdasarkan penjelasan di atas maka diuraikan target capaian IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
A INDIKATOR KINERJA MAKRO			
1	Indek Pembangunan Manusia	70,98	71,68
	a. Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,57	71,92
	b. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,38	8,43
	c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,49	13,57
	d. Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp/Org/Thn)	9.734	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,75
3	PDRB ADHK (Rp.Triliun)	10,87 9	11,923
4	PRDB Perkapita ADHK (Rp. Juta)	21,37	2,94
5	Indek Gini	0,25	0,25
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,61	6,30
7	Tingkat Kemiskinan (%)	7,42	7,16
8	Indek Pembangunan Manusia	70,98	71,68
9	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	37,78	37,21
B INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
I LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR			
1 Urusan Pendidikan			
a	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	62,50	62,60
b	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD	99,79	99,85
c	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah pertama	92,35	92,55
d	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	21,74	28,74

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
2	Urusan Kesehatan		
a	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,0099	0,0099
b	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kotayang Terakreditasi	100	100
c	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100
d	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100	100
e	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100
f	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100	100
g	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100	100
h	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100	100
i	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100	100
j	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100
k	Persentase Penderita DM yan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100
l	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100	100
m	Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	100	100
n	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIVsesuai Standar	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
a	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	44,85	46,53

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
b	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi Yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	31,09	33,66
c	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	64,60	68,30
d	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten/Kota	98,58	100
e	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	78,36	80,18
f	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	88,96	90,26
g	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	43,36	44,86
h	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	68,49	91,32
i	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0	0
4 Urusan Perumahan Rakyat			
a	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30,00	150,00
b	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	50,00	200,00
c	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	134,2 (4,28%)	130,2 (7.13%)
d	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	800	1.000
e	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	6,00	78.00
5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
a	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	91,11 %	93.02%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
b	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	0,85	0,91
c	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	75%	75%
d	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	90%	100%
e	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95%	100%
f	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	45,00	50,00
g	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	0,12	0,12
6	Urusan Sosial		
a	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	100	100
b	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	100
II	LAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Tenaga Kerja		
a	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	15,15	16,25
b	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77,35	80,50
c	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	46,57	46,95
d	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	45,50	50,75
e	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Di Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	195	220

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
a	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	8,80	8,92
b	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	2,89	2,79
c	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,012	0,010
3	Urusan Pangan		
a	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	80%	100%
4	Urusan Pertanahan		
a	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya Di Atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	100%	100%
b	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	100%
c	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	100%	100%
d	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%
e	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	100%	100%
f	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	9,00	11,00
5	Urusan Lingkungan Hidup		
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	87,80	89,00
	Indeks Kualitas Air	91,15	91,80
	Indeks Kualitas Udara	91,90	91,30
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,78	71,78

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
b	Terlaksananya pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	99%	100%
c	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68,43 %	70%
d	Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	28%	30%
e	Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	71%	70%
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
a	Perekaman KTP Elektronik	357.085 (99,00%)	368.406 (99,3%)
b	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	50%	60%
c	Kepemilikan Akta Kelahiran	308.666 (60%)	334.388 (65%)
d	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	10	12
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
a	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	100%
b	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	11,62 %	13,95%
8	Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana		
a	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,76%	2,73%
b	Perentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	76,79 %	76,82%
c	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	6,94%	6,91%
9	Urusan Perhubungan		
a	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	60	63
b	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	0,24	0,22
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
b	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	100	100
c	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran penyebaran informasi publik, Mengetahui Kebijakan, dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72	82
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
a	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	23%	30%
b	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	78%	85%
12	Urusan Penanaman Modal		
a	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	50,00	62,00
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
a	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	30%	50%
b	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	40%	60%
c	Peningkatan Prestasi Olahraga	13	20
14	Urusan Statistik		
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100
b	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100
15	Urusan Persandian		
a	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	53,16 %	59,02%
16	Urusan Kebudayaan		
a	Terlestarikannya Cagar Budaya	40%	60%
17	Urusan Perpustakaan		
a	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	58,25 %	69,13%
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7,9741	10,0682
c	Indeks Budaya Baca Masyarakat	90,479	109,150

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGE T	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
18	Urusan Kearsipan		
a	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	16,7	2,5
b	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	77,5	99,2
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan		
a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	51,64	53,945
2	Urusan Pariwisata		
a	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	6%	8%
b	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	15%	15%
c	Tingkat Hunian Akomodasi	30%	50%
d	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	NA	NA
e	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	4%	6%
3	Urusan Pertanian		
a	Produktivitas Pertanian Per Hektare Per Tahun	50,98	51,49
b	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	80%	95%
4	Urusan Perdagangan		
a	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	60%	65%
b	Persentase kinerja realisasi pupuk	16,7%	17,2%
c	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,5%	0,55%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGE T	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
5	Urusan Perindustrian		
a	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	4,62	6,28
b	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	22%	30%
c	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100%	100%
d	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	20%	30%
e	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	10%	15%
f	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	100%	100%
6	Urusan Transmigrasi		
a	Jumlah Lembaga Ekonomi dan Sosial di Kawasan Transmigrasi	25	35
IV	FUNGSI PENGAWASAN		
1	Inspektorat		
a	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3 (3,1)	3 (3,0057)
b	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 (3,1)	3 (3,2)
c	Manajemen Resiko Indeks	2 (2,25)	3
d	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2 (2,25)	3

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGE T	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
V	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Urusan Perencanaan		
a	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
b	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA PERKADA	Ada	Ada
c	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada
d	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada
e	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	100	100
f	Penjabaran Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD (%)	100	100
2	Urusan Keuangan		
a	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,04	-0,02
b	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-0,11	-0,09
c	Manajemen Aset	ya	ya
d	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,00%	0,99%
e	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,14	0,17
f	Rasio PAD	1,87	2,16
g	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditure)	0,45	0,47
h	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
3	Urusan Kepegawaian		
a	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	90%	95 %
b	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan Tenaga Kesehatan)	20,79 %	28,94 %
c	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	75%	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGE T	
		2025	2026 (akhir periode RPJMD)
4	Urusan Penelitian dan Pengembangan		
a	Persentase Inovasi Daerah yang diterapkan (%)	60%	70%
b	Persentase Hasil Kelitbangan dalam RKPD (%)	60%	70%
5	Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik		
a	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan	100%	100%
b	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%	100%
VI	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
1	Sekretariat Daerah		
a	Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0	0
b	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	30%	30%
c	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	90%	90%
d	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan	100%	100%
e	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%	100%